



e ISSN 2614-8935

p ISSN 2615-3815

INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Vol. 21 No. 1, Mei 2024

Strategi Berkelanjutan dalam Mengatasi Krisis Sampah di Kota Semarang

(Royani Wulandari)

Optimalisasi Pemanfaatan Sempadan Selokan Mataram Sebagai Ruang Terbuka Hijau

(Westi Utami, Novita Dian Lestari, Rohmat Junarto)

Revitalisasi Makam Belanda di Peneleh Surabaya untuk Mendukung *Urban Tourism* Berdasarkan Persepsi Stakeholder

(Kristian Buditiawan, Eko Budi Santoso, Siti Nurlaela)

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah

(Rizqi Haedzar Pradana, Sri Yani Kusumastuti, Samuel Fery Purba, Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang)

Implementasi Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) di Indonesia

(Anta Maulana Nasution, Rizqi Rahman, Cahaya Ramadhani)

Implementasi Kebijakan *District Public Private Mix* (DPPM) dalam Penanganan Tuberculosis di Kota Tasikmalaya Pada Masa Pandemi COVID-19

(Tri Wahono, Endang Puji Astuti, Heni Prasetyowati, Mutiara Widawati, Yuneu Yuliasih)

Diterbitkan oleh :

**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara**

Inovasi	Vol. 21	No. 1	Hal. 1 - 78	Medan Mei 2024	e ISSN 2614-8935 p ISSN 2615-3815
---------	---------	-------	----------------	-------------------	--------------------------------------

Terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah
Terakreditasi Peringkat 2 dengan
Nomor Akreditasi : 200/M/KPT/2020



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 21, Nomor 1

Mei 2024

e-ISSN 2614-8935

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan adalah jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan yang Terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 200/M/KPT/2020 tanggal 23 Desember 2020.

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik, yang terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Penanggung Jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris
Ketua	Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Redaktur	Nobrya Husni, ST., M.Si
Editor	Anton Parlindungan Sinaga, ST., MM Ceria Apriliana, S.Hut., MM Deli Yanto, S. Kom., MM Deni Syahputra, ST., MM Dumora Jenny Margaretha Siagian, ST., M.Si Emma Kemalasari, S.Si., M.Si Silvia Darina, SP Syafri, S.Ag., MM Yanita, SE Maisarah Harahap, SP., M.Si
Desain Grafis	Boy Utomo Manalu, S.TI

Mitra Bestari Volume 21, Nomor 1, Mei 2024

Dr. Fotarisman Zaluchu, SKM, MPH (*Kesehatan*, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Lukita Ningsih, M.Hum (*Sosial*, Universitas Negeri Medan)
Dr. Ir. Said Muzambiq, M. Si (*Geologi dan Lingkungan*, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Wahyu Ario Pratomo, SE., M.Ec (*Ekonomi Pembangunan*, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Zahari Zein, M.Sc (*Lingkungan*, Universitas Harapan Medan)

Alamat Penerbit :

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Pangeran Diponegoro No. 21-A Medan 20152
Website: <http://jurnal.bappelitbang.sumutprov.go.id>
Email: inovasiibpp@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

HORAS.....

Pembaca yang terhormat,

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pada pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan harus memenuhi 3 pilar, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan edisi Mei 2024 menghadirkan 6 (enam) artikel dengan topik yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Artikel dengan tema lingkungan tentang strategi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Semarang menjadi artikel pembuka. Selanjutnya artikel berjudul “Optimalisasi pemanfaatan sempadan selokan Mataram sebagai ruang terbuka hijau” menyimpulkan bahwa pemanfaatan sempadan sungai dan selokan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau. Artikel tentang revitalisasi makan Belanda sebagai upaya mendukung wisata perkotaan, turut mengisi edisi kali ini. Topik ekonomi dihadirkan melalui artikel tentang ketimpangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan edisi Mei 2024 ditutup dengan dua artikel kebijakan masing-masing pada sektor perikanan dan kesehatan.

Semoga artikel yang tersaji pada edisi kali ini bermanfaat dan menjadi bahan rujukan dalam menjawab permasalahan pembangunan. Redaksi menerima sumbang saran dan pemikiran untuk perbaikan dan kemajuan INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan.

Terima kasih dan selamat membaca.

-Dewan Redaksi-



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 21, Nomor 1

Mei 2024

e-ISSN 2614-8935

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/dicopy tanpa ijin dan biaya.

DDC 363.7288

Royani Wulandari

Strategi Berkelanjutan dalam Mengatasi Krisis Sampah Di Kota Semarang

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2024, Vol 21, No. 1, halaman 1-14

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab krisis sampah di Kota Semarang, mengembangkan strategi berkelanjutan yang efektif untuk mengatasi krisis sampah, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret kepada pemerintah Kota Semarang untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis Grounded Theory dan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT). Temuan dari analisis Grounded Theory menunjukkan bahwa faktor utama penyebab krisis yaitu perilaku masyarakat yang kurang bertanggung jawab, infrastruktur pengelolaan sampah yang masih belum optimal, dan masih lemahnya kerja sama antar pemangku kepentingan. Sedangkan analisis SWOT menunjukkan hasil berupa potensi strategi dalam mengatasi krisis sampah yaitu: 1) peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah; 2) melakukan pemberian insentif untuk partisipasi aktif; 3) diperlukan penguatan infrastruktur; 4) kerjasama yang lebih baik antar pemangku kepentingan; 5) pembentukan lebih banyak partisipasi pengelola bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R); 6) peningkatan penggunaan teknologi modern; 7) menerapkan penegakan regulasi; 8) melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah; 9) melibatkan sektor privat/swasta; serta, 10) evaluasi rutin demi mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah yang telah di terapkan.

Kata kunci: krisis sampah, analisis SWOT, analisis *Grounded Theory*, strategi pengelolaan sampah, pengelolaan sampah berkelanjutan, Kota Semarang

DDC 635.977

Westi Utami, Novita Dian Lestari, Rohmat Junarto

Optimalisasi Pemanfaatan Sempadan Selokan Mataram Sebagai Ruang Terbuka Hijau

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2024, Vol 21, No. 1, halaman 15 - 25

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan gagasan memaksimalkan penggunaan sempadan sungai dan selokan Mataram dalam rangka menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan studi

dokumen untuk mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai dan selokan Mataram. Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sepanjang selokan Mataram mampu memperbaiki ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang sangat rendah di Kelurahan Caturtunggal. Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, masyarakat sekitar diperbolehkan menggunakan sempadan selokan Mataram dan sempadan sungai, kecuali bangunan yang bersifat permanen. Namun demikian, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah dan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan, maka tidak semua sempadan sungai dan selokan Mataram dimanfaatkan secara maksimal.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, ruang terbuka hijau, sempadan

DDC 718

Kristian Buditiawan, Eko Budi Santoso, dan Siti Nurlaela

Revitalisasi Makam Belanda di Peneleh Surabaya untuk Mendukung Urban Tourism Berdasarkan Persepsi Stakeholder

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2024, Vol 21 No. 1, halaman 27 - 37

Penelitian ini menggunakan analisis konten untuk merumuskan konsep revitalisasi berdasarkan opini pemangku kepentingan pada konten media sosial atau halaman website. Metode yang digunakan adalah analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya sekedar peningkatan kualitas visual atau fisik saja, namun yang lebih penting adalah meneruskan nilai-nilai atau makna-makna yang terkandung dalam makam tersebut agar nilai-nilai atau makna tersebut dapat diteladani oleh masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Revitalisasi juga menyentuh sisi birokrasi, artinya diberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menggali makna yang terkandung dalam makam melalui kunjungan bersama atau kajian. Revitalisasi juga mengatur bagaimana kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan. Monitoring dan evaluasi merupakan upaya perbaikan untuk memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Kebijakan revitalisasi dapat diakomodir dalam kebijakan tata ruang wilayah sehingga program revitalisasi memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: konsep revitalisasi, kuburan belanda, wisata perkotaan, opini pemangku kepentingan, warisan budaya

DDC 338.9

Rizqi Haedzar Pradana, Sri Yani Kusumastuti, Samuel Fery Purba, Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2024, Vol 21, No. 1, halaman 39 - 49

Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan mengkaji hubungan timbal balik pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Data sekunder penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode penelitian menggunakan model persamaan simultan Two-Stage Least Square (2SLS) dengan jangka waktu tahun 2002-2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat hubungan satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Selain itu, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Di sisi lain, upah minimum provinsi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Tetapi konsumsi pemerintah tidak berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah.

Kata kunci: 2SLS, Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi

DDC 639.2

Anta Maulana Nasution, Rizqi Rahman, Cahaya Ramadhani

Implementasi Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak di Indonesia

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2024, Vol 21, No. 1, halaman 51 - 67

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang dikeluarkan pada tingkat nasional, meliputi peraturan perundangan dan regulasi nasional lain di bawah UU yang terkait dengan penanggulangan destructive fishing. Provinsi Maluku Utara menjadi fokus studi untuk melihat kesenjangan dari implementasi kebijakan nasional di daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memetakan peran dan kewenangan instansi penegak hukum laut yang terlibat dalam upaya mengawal dan menjalankan kebijakan nasional yang terkait penanganan dan penanggulangan destructive fishing. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu sepenuhnya untuk mengakomodasi penanganan tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan destructive fishing. Sejauh ini terdapat delapan aktor yang berperan dalam penanggulangan dan pencegahan kegiatan destructive fishing, terdiri dari unsur instansi penegak hukum laut seperti Polisi, TNI AL, Badan Keamanan Laut, Direktorat Jenderal PSDKP; dan juga unsur sipil atau masyarakat seperti Polisi Khusus PWP3K, Polisi Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Kata kunci: *destructive fishing*, Undang-Undang, Instansi Penegak Hukum Laut, kesenjangan

DDC 616.99

Tri Wahono, Endang Puji Astuti, Heni Prasetyowati, Mutiara Widawati, Yuneu Yuliasih

Implementasi Kebijakan DPPM Dalam Penanganan Tuberculosis di Kota Tasikmalaya Pada Masa Pandemi COVID-19

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2024, Vol 21, No. 1, halaman 69 - 78

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan terkait penanganan Tuberculosis di Kota Tasikmalaya pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan menggunakan wawancara mendalam terhadap informan kunci, menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tematik. Analisa data menggunakan teknik analisa isi yang disajikan secara deskriptif. Dukungan sumber daya berupa anggaran, sarana dan prasarana tersedia namun belum optimal mencukupi untuk program penanganan TB, sedangkan sumber daya manusia (SDM) juga masih mengalami kekurangan karena terbagi tugas untuk COVID-19. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM belum dapat dilaksanakan karena adanya larangan kegiatan offline selama pandemi. Kerjasama antar fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta telah dirintis, di antaranya adalah terbentuknya poli DOTS di faskes swasta (klinik, RS swasta), walaupun hanya sebagian kecil. Kegiatan pembinaan (monitoring dan evaluasi) terkait layanan jejaring *District Public Private Mix* (DPPM) belum dilakukan secara optimal, hal ini dikarenakan belum adanya rencana kegiatan pada masing-masing tim dalam wadah organisasi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanganan Tuberculosis di Kota Tasikmalaya selama masa pandemi COVID-19 masih tetap berjalan, namun tidak optimal.

Kata kunci: COVID-19, kebijakan, public-private mix, tuberculosis



The discriptors given are keywords. The abstrack sheet may by reproduced/ copied without permission or charge

DDC 363.7288
Royani Wulandari

Sustainable Strategies for Tackling The Waste Crisis in Semarang City

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 21, No. 1, p. 1 - 14

This research aims to investigate the factors leading to the crisis of waste in Semarang City and to propose sustainable strategies to address it. The study uses qualitative methods through Grounded Theory and Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analyses, acquiring data from stakeholder interviews and document collection. The study reveals that the primary causes are irresponsible community behavior, suboptimal waste management infrastructure, and weak stakeholder collaboration. The SWOT analysis suggests potential strategies, including: 1) raising awareness and active participation through educational campaigns; 2) incentivizing active participation; 3) infrastructure reinforcement; 4) enhanced stakeholder cooperation; 5) increased involvement of waste bank and 3R waste management participants; 6) adoption of modern technology; 7) regulatory enforcement; 8) engagement of universities and research institutions in waste management technology research and development; 9) involvement of the private sector; and, 10) routine evaluation to measure the success of government policies.

Keywords: waste crisis, SWOT analysis, grounded theory analysis, waste management strategy, sustainable waste management, Semarang city

DDC 635.977
Westi Utami, Novita Dian Lestari, Rohmat Junarto

The Mataram Ditter Boundary's Optimal use as A Green Public Space

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2024, Vol 21, No. 1, p. 15 - 25

This research aims to develop ideas for maximizing the use of Mataram ditch borders in order to provide more green open space. The research was carried out using a descriptive qualitative method through observation, interviews, and a document study to examine the management and use of green open space on the Mataram ditch borders. Based on observations and in-depth interviews with stakeholders, this research shows that people living along the Mataram ditch are able to improve green open space to meet the very low need for green open space in Caturtunggal Village. According to a literature review of statutory regulations, local communities are permitted to use Mataram ditch borders, except for permanent buildings. However, due to a lack of outreach from the local government

and knowledge of the community as a whole, not all of Mataram's ditch borders are utilized optimally.

Keywords: community participation, green open space, borders

DDC 718
Kristian Buditiawan, Eko Budi Santoso, dan Siti Nurlaela

Revitalization of Dutch graves in Peneleh Surabaya to support urban tourism based on stakeholder perception

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2024, Vol 21, No. 1, p. 27 - 37

This study uses content analysis to formulate revitalization concepts based on stakeholder opinions on social media content or website pages. The method used is an interactive model analysis proposed by Miles and Huberman. The results of this study show that revitalization is not only about improving visual or physical quality but, more importantly, continuing the values or meanings contained in the tomb so that these values or meanings can be emulated by society in the present and the future. The revitalization also touches on the bureaucratic side, meaning that facilities are provided to the community to explore the meaning contained in the tomb through joint visits or studies. Revitalization also regulates how monitoring and evaluation activities are carried out. Monitoring and evaluation is an effort to improve to provide continuous benefits to the community. Revitalization policies can be accommodated in regional spatial planning policies so that revitalization programs have the force of law.

Keywords: revitalization concepts, dutch graves, urban tourism, stakeholder opinion, cultural heritage

DDC 338.9
Rizqi Haedzar Pradana, Sri Yani Kusumastuti, Samuel Fery Purba, Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang

The relationship between economic growth and income inequality in Central Java

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2024, Vol 21, No. 1, p. 39 - 49

The study's goal is to identify and examine the reciprocal relationship (simultaneous) between economic growth and income inequality in Central Java. Secondary research data were obtained from the BPS-Statistics Indonesia, the Investment Coordinating Board, and the Directorate General of Fiscal Balance. The research method uses a simultaneous equation model with Two-Stage Least Squares (2SLS) with a period of 2002–2020. This study's findings reveal only a one-way relationship, meaning that economic growth has a significant effect on reducing income inequality. In addition, investment has no significant effect on economic growth, while local own-

source revenue has a significant effect on economic growth in Central Java. The provincial minimum wage and human development index have a significant effect on reducing income inequality. But government consumption has no effect on reducing income inequality in Central Java.

Keywords: 2SLS, Human Development Index, income inequality, Local Own-source Revenue, economic growth

DDC 639.2

Anta Maulana Nasution, Rizqi Rahman, Cahaya Ramadhani

Policy implementation of cope and eradicating destructive fishing activities in Indonesia

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2024, Vol 21, No. 1, p. 51 - 67

Using a qualitative approach, this study aims to scrutinize the implementation of policies issued by the central government in the regions, including laws and other national regulations related to coping with destructive fishing. North Maluku Province is the focus of the study to identify the implementation of national regulations in the region. In addition, this study also identifies the roles of maritime law enforcement agencies involved in efforts to supervise and implement national policies related to overcoming and preventing destructive fishing. The results reveal that existing laws are insufficient to cope with the destructive fishing criminal act. So far, eight actors have roles in the prevention and coping of destructive fishing activities, consisting of elements of maritime law enforcement agencies such as the Police, Indonesian Navy, Indonesian Coast Guard, and Directorate General of PSDKP, as well as civil or community elements such as the PWP3K Special Police, Forestry Police, Department of Marine Affairs and Fisheries, and Monitoring Community Supervisory Groups (Pokmaswas).

Keywords: destructive fishing, law, Maritime Law Agency, gap

DDC 616.99

Tri Wahono, Endang Puji Astuti, Heni Prasetyowati, Mutiara Widawati, Yuneu Yuliasih

Implementation of District Public Private Mix Policies in Treating Tuberculosis in Tasikmalaya City During The Covid-19 Pandemic

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2024, Vol 21, No. 1, p. 69 - 78

This study aims to provide an overview of the implementation of policies related to the treatment of Tuberculosis in Tasikmalaya during the COVID-19 pandemic. This is qualitative research conducted using in-depth interviews with key informants using interview guidelines that were thematically arranged. Data were analyzed by using content analysis techniques. The result showed that resource support in the form of budget, facilities, and infrastructure is available but not optimally sufficient for the TB treatment program, while HR is also still experiencing shortages due to the division of tasks for COVID-19. In addition, the increase in human resource capacity cannot be carried out due to a ban on offline activities during the pandemic. Cooperation between government and private health facilities has been initiated, including the formation of DOTS in private health facilities (clinics, private hospitals), although only a small part. Development activities (monitoring and evaluation) related to DPPM network services have not been carried out optimally, this is because there is no activity plan for each team within the organization. This study concludes that efforts to treat Tuberculosis in Tasikmalaya during the COVID-19 pandemic are still ongoing, but in optimally functioned.

Keywords: COVID-19, policies, public-private mix, tuberculosis



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
✍ Strategi Berkelanjutan dalam Mengatasi Krisis Sampah di Kota Semarang <i>(Royani Wulandari)</i>	1 - 14
✍ Optimalisasi Pemanfaatan Sempadan Selokan Mataram Sebagai Ruang Terbuka Hijau <i>(Westi Utami, Novita Dian Lestari, Rohmat Junarto)</i>	15 - 25
✍ Revitalisasi Makam Belanda di Peneleh Surabaya untuk Mendukung <i>Urban Tourism</i> Berdasarkan Persepsi Stakeholder <i>(Kristian Buditiawan, Eko Budi Santoso, Siti Nurlaela)</i>	27 - 37
✍ Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah <i>(Rizqi Haedzar Pradana, Sri Yani Kusumastuti, Samuel Fery Purba, Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang)</i>	39 - 49
✍ Implementasi Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (<i>Destructive Fishing</i>) di Indonesia <i>(Anta Maulana Nasution, Rizqi Rahman, Cahaya Ramadhani)</i>	51 - 67
✍ Implementasi Kebijakan <i>District Public Private Mix</i> (DPPM) dalam Penanganan Tuberculosis di Kota Tasikmalaya Pada Masa Pandemi COVID-19 <i>(Tri Wahono, Endang Puji Astuti, Heni Prasetyowati, Mutiara Widawati, Yuneu Yuliasih)</i>	69 - 78

Hasil Penelitian

STRATEGI BERKELANJUTAN DALAM MENGATASI KRISIS SAMPAH DI KOTA SEMARANG

(*SUSTAINABLE STRATEGIES FOR TACKLING THE WASTE CRISIS IN SEMARANG CITY*)

Royani Wulandari

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
Jl. Pemuda Nomor 148, Sekayu, Kota Semarang, 50132
Jawa Tengah - Indonesia
Email: royani.wulandari@gmail.com

Diterima: 16 Februari 2024; Direvisi: 26 April 2024; Disetujui: 02 Mei 2024

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki terkait faktor penyebab terjadinya krisis sampah di Kota Semarang dan bagaimana strategi yang berkelanjutan untuk mengatasi krisis tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab krisis sampah di Kota Semarang, mengembangkan strategi berkelanjutan yang efektif untuk mengatasi krisis sampah, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret kepada pemerintah Kota Semarang untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis *Grounded Theory* dan analisis *Strength, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT) dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan melalui pengumpulan dokumen terkait. Analisis *Grounded Theory* memberikan gambaran faktor penyebab terjadinya krisis sampah, sementara analisis SWOT mengidentifikasi peluang strategis untuk menghadapinya. Temuan dari analisis *Grounded Theory* menunjukkan bahwa faktor utama penyebab krisis yaitu perilaku masyarakat yang kurang bertanggung jawab, infrastruktur pengelolaan sampah yang masih belum optimal, dan masih lemahnya kerja sama antar pemangku kepentingan. Sedangkan analisis SWOT menunjukkan hasil berupa potensi strategi dalam mengatasi krisis sampah yaitu: 1) peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah; 2) melakukan pemberian insentif untuk partisipasi aktif; 3) diperlukan penguatan infrastruktur; 4) kerjasama yang lebih baik antar pemangku kepentingan; 5) pembentukan lebih banyak partisipan pengelola bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R); 6) peningkatan penggunaan teknologi modern; 7) menerapkan penegakan regulasi; 8) melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah; 9) melibatkan sektor privat/swasta; serta, 10) evaluasi rutin demi mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah yang telah di terapkan. Fokus awal dalam implementasi strategi ini, direkomendasikan pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat, penguatan regulasi, dan penguatan infrastruktur terutama di tingkat rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Semarang dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efektif untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Semarang.

Kata kunci: krisis sampah, analisis SWOT, analisis *Grounded Theory*, strategi pengelolaan sampah, pengelolaan sampah berkelanjutan, Kota Semarang

ABSTRACT

This research aims to investigate the factors leading to the crisis of waste in Semarang City and to propose sustainable strategies to address it. The study uses qualitative methods through Grounded Theory and Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analyses, acquiring data from stakeholder interviews and document collection. The Grounded Theory analysis outlines the factors that cause the waste crisis, while the SWOT analysis identifies strategic opportunities to combat it. The study reveals that the primary causes are irresponsible community behavior, suboptimal waste management infrastructure, and weak stakeholder collaboration. The SWOT analysis suggests potential strategies, including: 1) raising awareness and active participation through educational campaigns; 2) incentivizing active participation; 3) infrastructure

reinforcement; 4) enhanced stakeholder cooperation; 5) increased involvement of waste bank and 3R waste management participants; 6) adoption of modern technology; 7) regulatory enforcement; 8) engagement of universities and research institutions in waste management technology research and development; 9) involvement of the private sector; and, 10) routine evaluation to measure the success of government policies. The initial focus in implementing these strategies is recommended on enhancing community participation, strengthening regulations, and improving infrastructure, particularly at the household level. The research aims to assist the government in formulating sustainable policies to address the waste crisis in Semarang City.

Keywords: *waste crisis, SWOT analysis, grounded theory analysis, waste management strategy, sustainable waste management, Semarang city*

PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam konteks lingkungan dan keberlanjutan global. Di berbagai belahan dunia, peningkatan produksi sampah telah menjadi isu yang mendesak. Pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi yang pesat telah menyebabkan peningkatan produksi sampah yang signifikan. Ji, dkk. (2023) mengatakan bahwa timbulnya limbah padat tidak dapat dihindari dalam pembangunan industrialisasi dan urbanisasi. Sekitar 1,3 miliar ton limbah padat dihasilkan dari aktivitas manusia per tahunnya, dan jumlah ini diprediksi terus naik hingga 3,4 miliar ton pada tahun 2050 (Zhan, dkk., 2020).

Krisis limbah padat global telah menjadi isu yang memprihatinkan di seluruh dunia di tengah meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) dan ancaman perubahan iklim (Valavanidis, 2023). Pengelolaan limbah padat yang tepat merupakan hal yang krusial, terutama di negara berkembang. Limbah padat dapat menimbulkan risiko besar bagi lingkungan dan masyarakat, seperti pencemaran dan penyebaran penyakit. (Varjani, dkk., 2022).

Sampah seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu, Samadi, dkk, (2022) menyebutkan bahwa penumpukan limbah padat dalam jumlah besar dan tidak diolah dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia secara signifikan. Selain itu juga akan mengakibatkan kerugian ekonomi. Menurut Aleluia dan Ferrao (2017), pemerintah kota di negara-negara Asia menghabiskan hingga 50% anggarannya hanya untuk pengumpulan dan penanganan sampah perkotaan. Artinya biaya ini belum termasuk biaya pengolahan di tempat akhir. Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan masalah kritis yang membutuhkan tindakan secepatnya.

Menurut Syam, dkk. (2022), krisis adalah keadaan tidak normal dalam berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat, seperti akibat dari bencana alam, perubahan politik, penurunan ekonomi, konflik moral, ketidakstabilan keyakinan, pertentangan budaya, ketegangan sosial, dan sebagainya.

Krisis bisa terjadi dalam sebuah organisasi, perusahaan, wilayah, atau bahkan negara secara keseluruhan. Umumnya, krisis ditandai dengan situasi yang mendesak dan berbahaya yang memerlukan tindakan atau penanganan segera. Sebagai tanggapan terhadap krisis pengelolaan sampah yang semakin mendesak, Presiden RI mengeluarkan Peraturan Nomor 97 Tahun 2017, yang menetapkan sasaran ambisius yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% pada penanganan sampah ditahun 2025.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan tersebut, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) (2022) melaporkan bahwa Indonesia masih mengalami peningkatan jumlah sampah dari tahun ke tahun, tercatat di tahun 2021 sebesar 30.831.900,87 ton meningkat menjadi 34.303.208,69 ton pada tahun 2022, sedangkan persentase sampah yang telah tertangani yaitu baru sebesar 49,57 %. Susanto (2022) menyebutkan bahwa kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diperkotaan Indonesia sudah melebihi kapasitas dan harus segera ditangani, termasuk di Kota Semarang.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, Kota Semarang sedang menghadapi krisis sampah yang semakin mengkhawatirkan. Meskipun pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat membawa dampak positif, namun juga menimbulkan sejumlah kondisi kritis yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Semarang. Potensi besar dalam pembentukan sampah menjadi salah satu isu serius, dengan sebagian besar sampah dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

Saat ini, pengelolaan sampah di Kota Semarang masih bergantung pada proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, walaupun terdapat upaya terbatas dalam pemilahan dan daur ulang. Sistem ini telah memberikan beban berat pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang yang kini sudah melampaui kapasitas yang seharusnya. Fajlin (2023) menjelaskan bahwa pada oktober 2023 lalu TPA Jatibarang Kota Semarang telah mengalami empat kali kebakaran dalam satu

bulan, dimana empat lokasi tersebut dua diantaranya berada dalam zona aktif. Hal ini mengindikasikan terjadinya krisis sampah karena meningkatnya volume sampah yang tidak dapat ditangani dengan efisien oleh fasilitas pengelolaan sampah baik yang ada dilingkup rumah tangga maupun yang ada di TPA (Nuryanto, 2023).

Langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi krisis sampah yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan strategis nasional dengan beberapa kebijakan salah satunya Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019. Kebijakan ini secara tegas mengatur pengendalian penggunaan plastik dengan melibatkan berbagai sektor usaha seperti hotel, restoran, dan toko modern.

Adanya larangan terhadap penyediaan kantong plastik, sedotan plastik, atau *Styrofoam* menjadi bukti komitmen Kota Semarang dalam mengurangi dampak sampah plastik. Tidak hanya itu, upaya Kota Semarang dalam mendukung kebijakan strategis nasional tersebut tercermin dalam dorongan aktif terhadap pendirian dan operasional Bank Sampah serta Tempat Pemrosesan Sampah 3R (TPS 3R).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (2023) menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat lebih dari 100 bank sampah dan 22 TPS 3R dan TPST telah berhasil dibentuk, menciptakan model pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip daur ulang dan pemanfaatan kembali. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang harus dipecahkan.

Oleh sebab itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor utama yang mempengaruhi terjadinya krisis sampah, lalu merumuskan strategi yang berkelanjutan untuk mengatasi krisis sampah di Kota Semarang. Manfaat penelitian ini dapat menjadi suatu rekomendasi usulan strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan kebijakan dan praktik pengelolaan sampah.

METODE

Jenis dan Sumber Data. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan pemangku kepentingan, sedangkan data sekunder yang berupa penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen terkait sampah diperoleh dari instansi pemerintah terkait. Data yang diperoleh yaitu mencakup gambaran umum sampah, termasuk timbulan sampah, komposisi berdasarkan jenis

sampah, proyeksi timbulan sampah, komposisi berdasarkan sumber sampah, tata kelola sampah, pengelolaan sampah di sektor hulu, kondisi keaktifan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Sampah 3R (TPS3R), serta kendala yang dihadapi bank sampah.

Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur yang kemudian di analisis menggunakan metode *grounded theory* dengan tujuan menghasilkan hipotesis berdasarkan ide konseptual yang berfokus pada pengembangan teori yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi pustaka berupa dokumen-dokumen kajian terkait sampah yang berasal dari instansi terkait seperti Bappeda Kota Semarang maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan juga dari beberapa sumber penelitian sebelumnya sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan pada awal bulan Januari 2024 pada instansi koordinator perencanaan program, yaitu Bappeda Kota Semarang melalui tim kerja Sub Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dimana tim kerja ini berperan sebagai sub koordinator beberapa dinas teknis terutama terkait dengan bidang persampahan.

Teknik Analisis Data. Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis *Grounded Theory* dan Analisis *Strength, Weakness, Opportunities, dan Treats (SWOT)*. Menurut Adlini, dkk., (2022) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman tentang realitas melalui proses berpikir induktif. Ada berbagai metode untuk mengamati, menafsirkan, dan memberi makna pada fenomena yang terjadi dalam lingkungan manusia melalui penelitian kualitatif, dan salah satunya adalah dengan menerapkan pendekatan *grounded theory* (Egan, 2022).

Metode analisis *grounded theory* digunakan untuk menilai berbagai aspek dalam penelitian, seperti wawancara, tinjauan dokumen, protokol, partisipasi, keterlibatan langsung, dan sebagainya (Ramadona, dkk., 2023). Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi berkelanjutan, Menurut Saputra (2023), penerapan analisis SWOT adalah salah satu metode analisis data yang dimanfaatkan dalam penelitian dengan maksud untuk menyusun saran strategis yang dapat diimplementasikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang krisis sampah di wilayah perkotaan serta mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diterapkan baik dalam pengelolaan sampah di perkotaan secara keseluruhan maupun khususnya untuk Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis faktor penyebab krisis sampah yang dihadapi dengan menggunakan Metode *Grounded Theory Analysis*. Proses awal pengolahan data dimulai dengan melakukan pengkategorian (*Open Coding*). Pengkategorian

adalah langkah dimana peneliti memberi label dan mengatur data kualitatif untuk mengidentifikasi berbagai tema dan keterkaitannya (Daswirman, dkk., 2023). Ketika melakukan proses *coding* terhadap hasil wawancara dan analisis deskriptif dokumen, peneliti menandai (*labelling*) kata atau frasa yang mewakili tema penting dalam setiap kalimat. Tanda tersebut dapat berupa kata, frasa, atau angka yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memberi nama, mengelompokkan, dan menjelaskan fenomena yang ada dalam teks hasil wawancara dan dokumen persampahan yang dicatat oleh peneliti.

Tabel 1. Coding

Sumber Data	Coding	Kategori						
		Demografis	Jenis Sampah	Sumber Sampah	Tata Kelola Sampah	Pengelolaan Sampah di Sektor Hulu	Kesadaran Masyarakat	Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah
Tim Kerja Sub Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kota Semarang	Populasi di Kota Semarang terus meningkat	1						
	Pertumbuhan perkotaan berkontribusi pada krisis sampah.	1						
	Timbulan Sampah sekitar 1000 ton/hari yang diangkut ke TPA dan terus meningkat	1						
	Minimnya partisipasi masyarakat dalam <u>mengelola sampah</u>					1	1	
	Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang pengendalian <u>sampah plastik</u>				1			
	Masih kurangnya Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan				1			
	Masyarakat tidak punya waktu untuk <u>memilah sampah</u>					1	1	
	Kesenjangan Tanggung Jawab di Antara Pemangku Kepentingan				1			
	Tidak Optimalnya Implementasi Peraturan				1		1	
	Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang	TPST dan TPS 3R banyak yang tidak aktif				1	1	1
Persebaran TPST, TPS 3R, dan bank sampah tidak merata						1	1	1
Bank sampah tidak berfungsi maksimal					1	1	1	1
Jarak bank sampah terlalu jauh dari						1		1

Sumber Data	Coding	Kategori						
		Demografis	Jenis Sampah	Sumber Sampah	Tata Kelola Sampah	Pengelolaan Sampah di Sektor Hulu	Kesadaran Masyarakat	Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah
	tempat tinggal masyarakat							
	Masyarakat tidak tertarik melakukan pemilahan						1	
	Dana operasional bank sampah kurang memadai				1	1		
	Pengurangan di sektor hulu belum mencapai 30%					1		
	Sulit memasarkan hasil pengomposan sampah organik		1		1			
	Bank sampah tidak mampu memberikan harga tinggi ke nasabah				1			1
	Sebagian besar bank sampah belum mempunyai armada untuk operasional pengangkutan untuk penjualan sampah terpilah							1
	Tidak ada dukungan dari kelurahan dan Tidak ada subsidi untuk harga yang ditawarkan ke masyarakat				1	1		1
	Kepengurusan bank sampah bersifat sosial dan tidak ada pelatihan sehingga kurang maksimal				1			
	Sampah paling banyak berasal dari Rumah Tangga			1				
	Jenis sampah didominasi oleh sampah organik		1					
Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah Sektor Hulu Kota Semarang	Jenis sampah plastik mendominasi kedua setelah sampah organik		1					
	Kurangnya Edukasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah					1	1	
	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasional bank sampah				1		1	1
	TPA Jatibarang saat ini sudah melebihi kapasitas				1		1	1
Dokumen FBC PSEL	Dibutuhkan teknologi <i>incinerator</i> untuk mengolah sampah di TPA Jatibarang							1
	Total	3	3	1	13	10	10	10

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Tabel 2. Hasil *Theme Coding*

Kategori	skor	Tema		
		Peran Stakeholder	Perilaku Masyarakat	Infrastruktur Pengolahan
<i>Demographics</i>	3		3	
Jenis Sampah	3			3
Sumber Sampah	1			1
Tata Kelola Sampah	13	13		
Pengelolaan Sampah di Sektor Hulu	10		10	
Kesadaran Masyarakat	10		10	
Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	10			10
Total Skor	50	13	23	14

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Berdasarkan hasil skor tema pengkodean, ditentukan 3 tema utama yang berkaitan erat dengan krisis sampah di Kota Semarang, yaitu peran stakeholder, Perilaku masyarakat, infrastruktur pengolahan. Perilaku masyarakat mendapatkan skor tertinggi dari analisis, dengan pengembangan teori didapat bahwa perilaku masyarakat yang kurang aktif terhadap pemilahan dan pengolahan sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan perilaku pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan peningkatan volume timbulan sampah yang tidak terkelola.

Yani dan Susilawati (2022) menyebutkan bahwa masyarakat menghasilkan sampah dari aktivitas harian, tetapi masih banyak perilaku masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya memproses dan membuang sampah dengan benar, yang dapat berpotensi merusak lingkungan. Nurani (2023) mencatat bahwa meningkatkan kesadaran dan menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat mengenai pentingnya mengelola sampah organik dan mengubah perilaku mereka untuk memilah sampah organik dari jenis sampah lainnya merupakan sebuah tantangan yang signifikan dalam pengelolaan sampah.

Tanpa partisipasi aktif masyarakat dan kurangnya edukasi serta kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pembuangan sampah sembarangan dapat menjadi faktor pendorong krisis sampah. Kemudian Infrastruktur pengolahan sampah yang kurang optimal dapat menyebabkan akumulasi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Kurangnya sarana daur ulang yang memadai dapat meningkatkan tekanan di tempat pembuangan sampah, mengakibatkan keterbatasan ruang dan dampak negatif pada lingkungan semakin meningkat.

Pengelolaan infrastruktur yang kurang efisien juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menangani peningkatan volume sampah dengan

efektif. Menurut Komarudin, dkk., (2023) menyediakan infrastruktur seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memenuhi standar lingkungan, Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST), dan fasilitas daur ulang yang memadai adalah krusial dalam menjalankan pengelolaan sampah yang efisien. Infrastruktur semacam itu harus dibangun dan dipelihara dengan baik.

Selain itu, kerja sama yang kurang terkoordinasi antara pemangku kepentingan, terutama pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dapat menyebabkan kebijakan dan program pengelolaan sampah yang tidak tersinkronisasi dengan baik. Jika pemangku kepentingan tidak bekerja sama secara efektif, ini dapat mengakibatkan pengelolaan sampah yang kurang efisien, kurangnya investasi dalam infrastruktur, dan kurangnya penanganan pada sumber masalah. Hariyanda dan Kafa (2021) menyebutkan Semua pemangku kepentingan yang terlibat diharapkan untuk berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mulai dari tahap persiapan awal seperti membentuk tim pengelola dan memberikan pemahaman, perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah.

Strategi berkelanjutan dalam mengatasi krisis sampah di Kota Semarang menggunakan Metode Analisis SWOT. Kota Semarang sedang menghadapi krisis pengelolaan sampah baik di sektor hulu maupun di hilirnya. Penuhnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan peningkatan produksi sampah telah menciptakan ketegangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang ada. Namun, tantangan ini tidak hanya terjadi pada masalah teknis, pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Semarang juga bergantung pada komitmen pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat.

Tabel 3. Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Infrastruktur Bank Sampah 2. Keberadaan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Sampah 3R (TPS3R) 3. Adanya kesadaran pemerintah daerah terhadap masalah sampah untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah 2. Kondisi infrastruktur yang belum merata, terutama fasilitas pengelolaan sampah
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah 2. Penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan sampah, seperti sistem pengelolaan sampah berbasis digital atau teknologi daur ulang yang lebih efisien 3. Pengembangan industri daur ulang sebagai upaya ekonomi yang berkelanjutan. 4. kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat 5. Pengembangan Produk Ramah Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi dapat meningkatkan timbulan sampah 2. pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat 3. keterbatasan anggaran pemerintah dapat membatasi investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah 4. ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah jika terdapat beban ekonomi yang berat.

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Komitmen pemerintah, kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi unsur kunci dalam merubah cara pengelolaan sampah. Dengan merinci kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan pengelolaan sampah Kota Semarang, analisis SWOT dilakukan untuk membantu merumuskan strategi yang lebih tepat dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Analisis SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan identifikasi sejumlah faktor baik dari sisi internal maupun eksternal. Identifikasi faktor-faktor ini didasarkan pada evaluasi hasil pengamatan terhadap dokumen terkait masalah sampah Kota Semarang, hasil wawancara dengan pihak terkait serta pemantauan perkembangan berita terkini. Penentuan posisi dan strategi yang diperlukan oleh Kota Semarang akan dipengaruhi bersama-sama oleh faktor-faktor strategis internal dan eksternal. Berikut adalah Tabel 3 yang memuat analisis SWOT untuk dapat mengenali faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi peluang atau malah bahkan menghambat perkembangan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Pada tahap identifikasi, diputuskan bahwa total bobot antara faktor internal (S dan W) dan

faktor eksternal (O dan T) adalah total 1 poin. Langkah berikutnya adalah menentukan peringkat dengan menggunakan skala 1-5 lalu kemudian menghitung skor untuk setiap faktor S-W-O-T dengan menggunakan rumus $(B \times R)$. Setelah itu, nilai X dan Y ditentukan. Nilai X dihitung dengan menjumlahkan nilai $(S-W)/2$ untuk faktor internal (KAFI), sedangkan nilai Y, yang merupakan faktor eksternal (KAFE), dihitung dengan rumus $(O-T)/2$ (Facia dkk., 2022). Analisis SWOT membantu dalam menentukan posisi dan strategi yang tepat untuk Kota Semarang. Posisi kuadran yang tersedia dapat dilihat seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, sejumlah strategi dapat dirumuskan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Keberhasilan dalam implementasi strategi ini diharapkan dapat mengoptimalkan peluang yang teridentifikasi, mengatasi kelemahan yang ada, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, dan menghadapi krisis yang dihadapi. Berikut adalah beberapa strategi yang dirumuskan untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah di Kota Semarang berdasarkan analisis strategi SO, WO, ST, WT.

Tabel 4. Analisis KAFI dan KAFE

Faktor Internal		Bobot	Rating	Score
Strengths/ Kekuatan				
1	Keberadaan Infrastruktur Bank Sampah	0,25	5	1,25
2	Keberadaan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Sampah 3R (TPS3R)	0,2	4	0,8
3	Adanya kesadaran pemerintah daerah terhadap masalah sampah untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik	0,3	4	1,2
Total		0,75	13	3,25
Weakness/ Kelemahan				
1	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	0,1	3	0,3
2	Kondisi infrastruktur yang belum merata, terutama fasilitas pengelolaan sampah	0,15	3	0,45
Total		0,25	6	0,75
Total IFE		1		2,5
Faktor Eksternal		Bobot	Rating	Score
Opportunities/ Peluang				
1	Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah	0,18	5	0,9
2	Penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan sampah, seperti sistem pengelolaan sampah berbasis digital atau teknologi daur ulang yang lebih efisien	0,15	4	0,6
3	Pengembangan industri daur ulang sebagai upaya ekonomi yang berkelanjutan.	0,14	5	0,7
4	kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat	0,12	5	0,6
5	Pengembangan Produk Ramah Lingkungan	0,11	4	0,44
Total		0,7	23	3,24
Threats/ Ancaman				
1	Pertumbuhan populasi dan urbanisasi dapat meningkatkan timbulan sampah	0,11	5	0,55
2	pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat	0,08	5	0,4
3	keterbatasan anggaran pemerintah dapat membatasi investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah	0,06	4	0,24
4	ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah jika terdapat beban ekonomi yang berat.	0,05	4	0,2
Total		0,3	13	1,39
Total EFE		1		1,85
KAFI			(+2,5)/2=1,25	
KAFE			(+1,25)/2=0,625	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Strategi SO dilakukan untuk melihat kekuatan yang digunakan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki, yaitu dengan:

1. Mendorong pembentukan lebih banyak partisipan pengelola bank sampah dan Tempat Pemrosesan Sampah 3R (TPS3R), hal ini merupakan pengetahuan dasar bagi masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya, yaitu sampah rumah tangga (Susanti & Ni Nyoman, 2021). Sektor informal memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, diperlukan

dukungan yang tepat untuk meningkatkan praktik-praktik yang berkelanjutan (Ferronato & Vincenzo T. 2019), seperti dukungan teknis dan finansial untuk meningkatkan kapasitas operasional mereka.

2. Mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan pihak terkait lainnya dalam implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah. Menurut Ferronato (2019) dengan melibatkan sektor swasta

dalam membangun fasilitas baru dan menerapkan praktik manajemen limbah yang inovatif dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan limbah.

3. Meningkatkan penggunaan teknologi modern, seperti sensor pintar dan aplikasi berbasis teknologi, untuk memantau dan mengoptimalkan proses pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, serta memfasilitasi teknologi ramah lingkungan seperti insinerator skala kecil di setiap TPST untuk menghabiskan sampah-sampah yang tidak dapat dimaksimalkan lagi pengolahannya sehingga tidak perlu dilakukan pengangkutan ke TPA Jatibarang. Penggunaan teknologi *Waste To Energy* dapat mengurangi dampak lingkungan dari pengelolaan sampah, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca dan pengurangan volume sampah secara signifikan, terdapat empat teknologi WTE yang berbeda, yaitu pembakaran sampah, gasifikasi, pirolisis, dan digesti anaerobik. (Hodge, dkk., 2016)
4. Melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam penelitian dan pengembangan strategi inovatif untuk pengelolaan sampah, serta mengintegrasikan temuan mereka dalam kebijakan dan praktik. Menurut Sulistiani & Wulandari (2017) hadirnya perguruan tinggi sangat diperlukan guna bertujuan untuk memberikan solusi dan darmabakti.

Strategi WO dilakukan untuk meminimalisir kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang yang dimiliki, yaitu dengan:


1. Menetapkan kebijakan yang tegas terkait pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, dengan mengimplementasikan sanksi bagi

pelanggaran dan insentif bagi kepatuhan. Permatasari dan Rutiana (2022) menjelaskan bahwa kebijakan terkait pemberian sanksi itu penting, tetapi pemberian *rewards* terhadap pelaku pengelolaan sampah yang berhasil dalam mengelola sampah dengan baik itu juga sangat penting dalam upaya pencegahan dampak buruk sampah.

2. Stimulasi Partisipasi Masyarakat dengan menerapkan program insentif, seperti *reward* atau penghargaan bagi rumah tangga atau individu yang aktif dalam pemilahan sampah dan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan. Vorobeva (2022) menyebutkan bahwa kebijakan yang lebih fleksibel dan berbagai skema insentif keuangan harus ditargetkan pada kelompok warga yang berbeda untuk mencapai penggunaan teknologi sampah yang inovatif secara sukses dan berkelanjutan.

Strategi ST dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengatasi ancaman yang ada, yaitu dengan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah untuk menilai keberhasilan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Komarudin, dkk., (2023) mengatakan bahwa kesediaan untuk menerima umpan balik dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dapat mendukung perbaikan berkelanjutan.
2. Mendorong sektor privat atau swasta untuk aktif berpartisipasi dalam praktik pengelolaan sampah berkelanjutan, seperti mendukung penggunaan kemasan ramah lingkungan dan mendukung program daur ulang.



Gambar 1. Analisis Kuadran SWOT
Sumber: Hasil Analisis (2024)

Tabel 5. Alternatif Strategi SWOT

KAFI	Strength	Weakness
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Infrastruktur Bank Sampah 2. Keberadaan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Sampah 3R (TPS3R) 3. Adanya kesadaran pemerintah daerah terhadap masalah sampah untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah 2. Kondisi infrastruktur yang belum merata, terutama fasilitas pengelolaan sampah
KAFE	Strategi SO	Strategi WO
Opportunities	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pembentukan lebih banyak partisipan pengelola bank sampah dan Tempat Pemrosesan Sampah 3R (TPS3R) 2. Mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan pihak terkait lainnya dalam implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah. 3. Meningkatkan penggunaan teknologi modern, seperti sensor pintar dan aplikasi berbasis teknologi, untuk memantau dan mengoptimalkan proses pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir 4. Melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam penelitian dan pengembangan strategi inovatif untuk pengelolaan sampah, serta mengintegrasikan temuan mereka dalam kebijakan dan praktik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan yang tegas terkait pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, dengan mengimplementasikan sanksi bagi pelanggaran dan insentif bagi kepatuhan. 2. Stimulasi Partisipasi Masyarakat dengan menerapkan program insentif, seperti <i>reward</i> atau penghargaan bagi rumah tangga atau individu yang aktif dalam pemilahan sampah dan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan.
Threats	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi dapat meningkatkan timbulan sampah 2. pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat 3. keterbatasan anggaran pemerintah dapat membatasi investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah 4. ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah jika terdapat beban ekonomi yang berat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah untuk menilai keberhasilan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. 2. Mendorong sektor privat atau swasta untuk aktif berpartisipasi dalam praktik pengelolaan sampah berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dengan melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi secara massal tentang pentingnya pemilahan sampah di rumah tangga, manfaat daur ulang, dan dampak positif dari pengelolaan sampah yang baik. 2. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah dengan mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk pembangunan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang efisien dan memadai di berbagai wilayah Kota Semarang.

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Strategi WT dilakukan untuk menyiasati kelemahan dan mengatasi ancaman, yaitu dengan:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dengan melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi secara massal tentang

pentingnya pemilahan sampah di rumah tangga, manfaat daur ulang, dan dampak positif dari pengelolaan sampah yang baik. Komarudin, dkk. (2023) menjelaskan bahwa edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

sangat penting, termasuk memberikan informasi tentang teknik yang benar untuk memilah dan membuang sampah, serta pentingnya menjaga lingkungan, langkah-langkah tersebut dapat membantu mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurut Sitorus, dkk., (2023) tindakan pemerintah dalam usaha meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah berasal dari dua aspek, yaitu pertama dengan memberikan informasi mengenai kesehatan lingkungan, praktik PHBS, dan upaya serupa, serta kedua dengan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah, dampak negatif dari sampah, keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah atau inisiatif serupa.

2. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah dengan mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk pembangunan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang efisien dan memadai di berbagai wilayah Kota Semarang. Melalui investasi dari sektor swasta, pemerintah dapat meningkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran, menggunakan efisiensi operasional yang diperoleh dari sektor swasta, meningkatkan mutu layanan publik, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. (Isril, dkk., 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis sampah yang dihadapi oleh Kota Semarang merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Melalui pendekatan analisis kualitatif dengan metode *Grounded Theory* dan analisis *SWOT*, dapat diidentifikasi beberapa faktor utama penyebab krisis sampah yaitu rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat yang kurang aktif dalam mengelola sampah, infrastruktur pengelolaan sampah yang masih belum optimal, dan kerjasama antara *stakeholder* yang masih lemah. Untuk mengatasi krisis tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan oleh semua pihak, yaitu dengan: 1) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat; 2) menstimulasi partisipasi masyarakat dengan program menarik seperti pemberian insentif; 3) memperkuat infrastruktur; 4) meningkatkan kerjasama *stakeholder*; 5) mendorong pembentukan lebih banyak bank sampah dan Tempat Pengolahan

Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R); 6) meningkatkan penggunaan teknologi modern; 7) memperkuat kebijakan dan regulasi; 8) melakukan penelitian dan pengembangan dengan melibatkan akademisi dan Lembaga riset; 9) mendorong semua lingkup sektor untuk berpartisipasi aktif dalam penerapan kebijakan pengelolaan; dan, 10) melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Secara keseluruhan, implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sampah perkotaan, khususnya di Kota Semarang demi menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah diantaranya:

1. Merumuskan kebijakan terkait peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, kebijakan ini dapat difokuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* pengawasan dan pengelolaan sampah Kota Semarang, dibantu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, kelompok masyarakat, dan LSM untuk menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi massal tentang pentingnya pemilahan sampah dan manfaat daur ulang.
2. Rekomendasi kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, BPKAD, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk bekerja sama merancang kebijakan dan regulasi, termasuk sanksi dan insentif, yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Rekomendasi kepada Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dalam memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai dan aksesibel di tingkat rumah tangga, termasuk memanfaatkan teknologi modern untuk monitoring dan optimasi proses pengelolaan sampah. Dari rekomendasi pelaksanaan tahap awal tersebut, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan lanjutan dari strategi-strategi berkelanjutan yang telah dihasilkan dari penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Kota Semarang dan Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan

kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, doa dan dukungan dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N. dkk. 2022. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. [Online] Dari: <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>. [Diakses: 21 Desember 2023].
- Aleluia, J. Ferrao, P. 2017. Assessing the costs of municipal solid waste treatment technologies in developing Asian countries. *Waste Management*. 69, 592–608. [Online] Dari: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.08.047>. [Diakses: 02 Desember 2023].
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. 2021. *Laporan Akhir Kajian Pengelolaan Sampah di Tingkat Hulu Kota Semarang*. Kota Semarang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. 2022. *Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang*. Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2023. *Kota Semarang Dalam Angka 2023*. Katalog: 1102001.3374
- Christiawan, P. I. dan Ananda Citra, I. P. 2016. Studi Timbulan Dan Komposisi Sampah Perkotaan Di Kelurahan Banyuning. *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, 17(2), hal 13-24.
- Daswirman, D., Syafer, E., Arda, E., & Heikal, J. 2023. SWOT analysis of the transfer from structural positions to functional positions in the regional development planning agency (BAPPEDA) of Payakumbuh City using the grounded theory method. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(2), hal 316-324. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1132>. [Diakses: 21 Desember 2023].
- Egan, T. Marshall. 2022. *Grounded Theory Research and Theory Building*. *Advances in Developing Human Resources*, 4 (3), SAGE Publications.
- Facia, P., Hazita, D., Nugraha, D., Karina, E., Saputra, H., Zaldi, R., Gartika, R., Wulandari, D., & Kharisma, B. (2022). Strategi Pengurangan Kemiskinan Melalui Penciptaan Lapangan Kerja Sektor Pariwisata di Kabupaten Garut. *Creative Research Journal*, 8, 97–120.
- Fajlin, Eka Y. 2023. Kebakaran kali ke-4 di TPA Jatibarang, api melahap dua zona aktif. *Tribunjateng.com*. [Online]. Dari: <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/06/kebakaran-kali-ke-4-di-tpa-jatibarang-api-melahap-dua-zona-aktif>. [Diakses: 03 Desember 2023].
- Ferronato, N. et al. 2019. Introduction of the circular economy within developing regions: A comparative analysis of advantages and opportunities for waste valorization. *Journal of Environmental Management*, 230, 366-378. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.095>. [Diakses: 02 Desember 2023].
- Ferronato, N. dan Torretta, V. 2019. Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>. [Diakses: 02 Desember 2023].
- Harlyandra, Y. dan Kafaa, K. A. 2021. Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah Di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 6(1), hal 54-68. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v6i1.9471>. [Diakses: 02 Desember 2023].
- Hodge, D.B., Gallagher, M.E., dan Bliss, M., 2016. Life cycle assessment of municipal solid waste-to-energy technologies: a review. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 53, hal 1053–1063. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.053>. [Diakses: 02 Desember 2023].
- Isril, I., Febrina, R., dan Harirah, Z. 2019. Kemitraan Pemerintah Dan Swasta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(1), hal 56-68. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i1.7059>. [Diakses: 02 Desember 2023].
- Ji, Z., Zhang, G., Chen, Y., Liu, R., Qu, J. dan Liu, H. 2023. Synchronous recycling of multi-source solid wastes for low-carbon geopolymer preparation: Primary factors identification and feasibility assessment. *Journal of Cleaner Production*, 430, 139633. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139633>. [Diakses: 02 Desember 2023].
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2008. *Panduan Praktis Pemilahan Sampah*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2022. *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. [Online]. Dari: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> [Diakses: 11 Desember 2023].
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2022. *Data Pengelolaan Sampah dan RTH*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [Online]. Dari: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> [Diakses: 11 Desember 2023].
- KIAT. 2019. *Laporan Prastudi Kelayakan (Outline Business Case) Bantuan Teknis untuk Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Kota Semarang*. Kota Semarang.
- KIAT. 2021. *Laporan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (Final Business Case) Dukungan Teknis untuk Proyek*

Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Semarang. Kota Semarang.

Komarudin, A., Rosmajudi, A., dan Hilman, A. 2023. Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 3(4), hal 41-49.

Mutiara, S., Nurlaila, S. & Azima, M. F. 2021. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan Dari barang bekas pada ibu-ibu pengajian Desa danau kabupaten pringsewu. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 308. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.33898>. [Diakses: 11 Desember 2023].

Nurani, M. P. 2023. Mengoptimalkan Potensi Sampah Organik Untuk Mendorong Pertanian Berkelanjutan Pada Review Sistematis. *Jurnal Agribisnis dan Hasil Pertanian*, 10(1), 36-50.

Nuryanto, Eko A. 2023. FGD DP2K: Semarang krisis pencemaran udara dan pengelolaan sampah. *Suaramerdeka.com*. [Online]. Dari: <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0410300490/fgd-dp2k-semarang-krisis-pencemaran-udara-dan-pengelolaan-sampah> [Diakses: 11 Desember 2023].

Permatasari, A. A. dan Wahyunengseh, R. D. 2022. Analisis Isi Kebijakan Perbandingan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021. *Wacana Publik*, 2(2), hal 270-285. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66551>. [Diakses: 10 Desember 2023].

PT. SMI. 2021. *Laporan Awal Penajaman Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang*. Kota Semarang.

Ramadona, D. D., Fitria, Y., Nazmi, F. dan Heikal, J. 2023. SWOT analysis of organic waste crushing machines using grounded theory. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*. 2(2), hal 297-302. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1127>. [Diakses: 21 Desember 2023].

Ramandey, L. B. 2016. Waste management strategic planning (Waste management in Jayapura City). *Waste Technology*, 4(1). Hal 13-15 [Online]. Dari: <https://doi.org/10.12777/wastech.4.1.13-15>. [Diakses: 02 Desember 2023].

Saputra, E. A. 2023. Strategi Peningkatan Investasi Melalui Analisis Sektor Unggulan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 19(2), hal 155-168. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.33658/jl.v19i2.361>. [Diakses: 05 Januari 2024].

Siregar, H. A., Noya Y.S. dan Yeni Selfia. 2021. Sosialisasi Sampah Melalui bank Sampah untuk

Menyejahterakan Masyarakat Di Desa Truko Jawa Tengah. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)*, 5(1), 5. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.36339/je.v5i1.406>. [Diakses: 02 Desember 2023].

Sitorus, J., Lubis, S. M., Zetri, M. dan Husni, N. 2023. Penanganan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Labuhanbatu. *Inovasi*, 20(2), hal 127-133. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.780>. [Diakses: 02 Desember 2023].

Sulistyani, A. T. dan Wulandari, Y. 2017. Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 2(2), hal 146-162. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.22146/jpkm.27024>. [Diakses: 07 Desember 2023].

Susanto, Budi. 2022. Sampah semarang tak terbandung lagi, Prof Safrudin beberkan potensi ekonomi dibaliknya. *Tribunmuria.com*. [Online]. Dari: <https://muria.tribunnews.com/2022/11/10/sampah-semarang-tak-terbandung-lagi-prof-syafrudin-beberkan-potensi-ekonomi-dibaliknya?page=all> [Diakses: 11 Desember 2023].

Syam, H. M., Azman, dan Yanuar, D. 2022. Komunikasi Krisis - Strategi Menjaga Reputasi Bagi Organisasi Pemerintah. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh.

Umanailo, M. 2018. Teknik praktis grounded theory dalam penelitian kualitatif. *Researchgate*. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18448.71689>. [Diakses: 21 Desember 2023].

Valavanidis, A. 2023. Global Municipal Solid Waste (MSW) in Crisis. Two billion tonnes of MSW every year, a worrying worldwide environmental problem. *Chem-Tox-Ecotox | collection of review articles on environmental and ecotoxicology subjects*. [Online]. Dari: <https://chem-tox-ecotox.org/ScientificReviews>. [Diakses: 11 Desember 2023].

Varjani, S. et al. 2022. Sustainable management of municipal solid waste through waste-to-energy technologies. *Bioresour. Technol.* 355, 127247. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127247>. [Diakses: 02 Desember 2023].

Vorobeva, D., Scott, I. J., Oliveira, T. dan Neto, M. 2022. Adoption of new household waste management technologies: The role of financial incentives and pro-environmental behavior. *Journal of Cleaner Production*, 362, 132328. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132328>. [Diakses: 02 Desember 2023].

Yani, W. R. dan Susilawati, S. 2022. Perilaku Ketidakpedulian Masyarakat Terhadap Penyediaan Bak Sampah Di gang Gereja. *Pub Health Jurnal*

Kesehatan Masyarakat, 1(1), hal 97-100. [Online]. Dari: <https://doi.org/10.56211/pubhealth.v1i1.48>. [Diakses: 07 Desember 2023].

Zhan, L., Jiang, L., Zhang, Y., Gao, B., Xu, Z. 2020. Reduction, detoxification, and recycling of solid waste by hydrothermal technology: a review. *Chemical Engineering Journal*, 390, 124651. [Online]. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.124651>. [Diakses: 07 Desember 2023].

Hasil Penelitian

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SEMPADAN SELOKAN MATARAM SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU

(THE MATARAM DITCH BOUNDARY'S OPTIMAL USE AS A GREEN PUBLIC SPACE)

Westi Utami, Novita Dian Lestari, Rohmat Junarto

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5, Sleman 55293
DI Yogyakarta - Indonesia
Email: rohmatjunarto@stpn.ac.id

Diterima: 07 Juli 2023; Direvisi: 02 Mei 2024; Disetujui: 07 Mei 2024

ABSTRAK

Suatu kota atau daerah dapat dikatakan memiliki paru-paru yang sehat jika memiliki ruang terbuka hijau yang cukup. Kurangnya ruang terbuka hijau yang tersedia di Kalurahan Caturtunggal memiliki beberapa efek lanjutan, termasuk penurunan kualitas udara, degradasi lingkungan serta kurangnya ruang sosial masyarakat untuk bermain dan berinteraksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan gagasan memaksimalkan penggunaan sempadan sungai dan selokan Mataram dalam rangka menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan studi dokumen untuk mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai dan selokan Mataram. Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sepanjang selokan Mataram mampu memperbaiki ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang sangat rendah di Kalurahan Caturtunggal. Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, masyarakat sekitar diperbolehkan menggunakan sempadan selokan Mataram dan sempadan sungai, kecuali bangunan yang bersifat permanen. Namun demikian, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah dan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan, maka tidak semua sempadan sungai dan selokan Mataram dimanfaatkan secara maksimal. Dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggunakan dan memanfaatkan sempadan sungai dan selokan Mataram diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, ruang terbuka hijau, sempadan

ABSTRACT

If a city or area has sufficient green open space, it can be said to have healthy lungs. The lack of available green open space in Caturtunggal Village has several knock-on effects, including decreasing air quality, environmental degradation, and a lack of social space for people to play and interact. This research aims to develop ideas for maximizing the use of Mataram ditch borders in order to provide more green open space. The research was carried out using a descriptive qualitative method through observation, interviews, and a document study to examine the management and use of green open space on the Mataram ditch borders. Based on observations and in-depth interviews with stakeholders, this research shows that people living along the Mataram ditch are able to improve green open space to meet the very low need for green open space in Caturtunggal Village. According to a literature review of statutory regulations, local communities are permitted to use Mataram ditch borders, except for permanent buildings. However, due to a lack of outreach from the local government and knowledge of the community as a whole, not all of Mataram's ditch borders are utilized optimally. It is hoped that by maximizing community and local government participation in using and exploiting Mataram's ditches borders, it can increase the amount and quality of green open space and improve community welfare.

Keywords: community participation, green open space, border

PENDAHULUAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pusat pendidikan utama di Indonesia, memiliki banyak universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN), serta universitas swasta lainnya. Universitas-universitas ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Ningsih, 2017). Konsekuensi penting dari pendirian universitas adalah transformasi penggunaan lahan, dengan sekitar 90% lahan di sekitarnya berubah menjadi lahan terbangun (Hermawan dkk., 2017).

Analisis data spasial menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah sebaran kampus terluas memiliki prosentase penggunaan lahan untuk permukiman mencapai hingga 61% pada tahun 2017, atau terjadi kenaikan seluas 320 Ha dalam waktu 10 tahun/2007 hingga 2017 (Nasution, 2018). Data BPS juga menunjukkan bahwa di Kecamatan Depok merupakan wilayah dengan konsentrasi kepadatan penduduk tertinggi di Sleman yakni mencapai hingga 5310 per Km² (BPS, 2019), di mana tingkat kepadatan penduduk tersebut hampir 48,5% terkonsentrasi di Kalurahan Caturtunggal.

Kepadatan penduduk yang tinggi tentunya mengakibatkan tingginya kebutuhan lahan untuk permukiman, pembangunan sarana prasarana maupun infrastruktur pendukung yang mampu menimbulkan permasalahan lingkungan maupun menurunnya daya dukung lingkungan (Todaro & Smith, 2006; Ratnasari dkk., 2015). Daya tarik kampus UGM, UNY, UPN, Sanata Dharma dan kampus besar lainnya di wilayah ini mengakibatkan masyarakat/investor seakan berlomba untuk menyediakan fasilitas jasa seperti bangunan untuk kos-kosan, apartemen, hotel, bangunan pertokoan, bangunan penyedia jasa/rumah makan, café, dsb mengingat nilai ekonomi yang didapatkan sangat menguntungkan (Irawati & Haryanto, 2015).

Pembangunan yang diwarnai dengan corak *market driven* (Ridhawati & Apriliyanti, 2014) serta kebutuhan akan lahan yang cukup tinggi untuk pemukiman di wilayah ini salah satunya berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai penentu keseimbangan lingkungan hidup (Samsudi 2010) maupun sebagai penekan tingkat polutan (Rushayati dkk., 2020). Tekanan penduduk baik yang berasal dari penduduk lokal maupun tekanan penduduk dari luar (mahasiswa maupun pengusaha/masyarakat pendatang) mengakibatkan desakan akan kebutuhan untuk lahan semakin meningkat. Terlebih efek domino dari tingginya penduduk ini membawa dampak

alih fungsi lahan yang tentunya mengorbankan ketersediaan ruang terbuka hijau yang sifatnya privat (Wijayanto & Risyanto, 2013; Setyani dkk., 2017; Ningsih, 2018).

Secara wujud fisik Kalurahan Caturtunggal Kecamatan Depok memiliki karakteristik bersifat perkotaan dikarenakan menjadi pusat permukiman penduduk yang padat dengan sistem terbuka, bersifat dinamis, perkembangannya cukup sulit untuk dikontrol dan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi tidak beraturan (Sidauruk 2012). Terbatasnya ruang terbuka hijau di kawasan yang baru mencapai 5 % (Sudibya, 2020) berdampak terhadap terbatasnya ruang bermain dan ruang pengembangan diri bagi anak-anak maupun remaja, terbatasnya ruang bersosialisasi bagi masyarakat, menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu (Erviyanto, 2018), terjadinya banjir, menurunnya sanitasi maupun kualitas lingkungan (Syamdermawan dkk., 2012; Lestari dkk., 2014; Rakhmatsyah dkk., 2015).

Keterbatasan lahan terbuka di Kalurahan Caturtunggal ini tentunya membutuhkan solusi agar keberlanjutan lingkungan dapat terwujud. Upaya penyediaan lahan terbuka dengan mekanisme pengadaan tanah ataupun tukar menukar tanah dirasa belum dapat dilakukan secara maksimal mengingat harga tanah di wilayah perkotaan sangatlah tinggi (Wijayanto & Hidayati, 2017). Optimalisasi tanah kas desa yang kurang begitu luas juga belum mampu memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau dapat terwujud secara ideal. Terhadap kondisi ini maka kajian ini bertujuan: (1) menjelaskan konsep ruang terbuka hijau dan kota berkelanjutan, (2) melakukan pemetaan sempadan selokan Mataram untuk ruang terbuka hijau, (3) menguraikan kaitan antara Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalam mendorong tersediaanya ruang terbuka hijau di lokasi penelitian, (4) mengidentifikasi ruang terbuka hijau di lokasi penelitian, (5) menemukan regulasi pengaturan sempadan sungai/selokan, (6) memaparkan peran *stakeholder* dalam optimalisasi sempadan sungai/selokan.

METODE

Penelitian dilakukan di sempadan selokan Mataram sepanjang penggalan dari Jalan Kaliurang hingga Jalan Gejayan. Lokasi ini dipilih mengingat di Kalurahan Caturtunggal, khususnya area yang berdekatan dengan kampus UGM dan kampus UNY memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau. Metode penelitian untuk memetakan optimalisasi RTH dilakukan dengan analisis kualitatif (Cresswell dkk., 2019). Data primer dan sekunder meliputi hasil observasi lapangan, hasil wawancara dengan pemangku

kepentingan pada dinas dan lembaga terkait, serta studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan sungai dan sempadan selokan.

Analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan metode analisis deskriptif. Informan dalam kajian ini berasal dari pejabat/pengelola pada kantor: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO); Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman; Kalurahan Caturtunggal; Kepala Dukuh Padukuhan Kocoran, Padukuhan Karanggayam dan Padukuhan Santren; Pejabat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dan masyarakat. Langkah-langkah analisis datanya dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif. Tahapannya melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) pemeriksaan data; 2) penandaan data; 3) klasifikasi data dan dokumen yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti; 4) penyusunan atau sistematisasi data; 5) validasi data; dan, 6) penarikan kesimpulan (Cresswell dkk., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Terbuka Hijau dan Kota Berkelanjutan. Kota merupakan suatu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, di mana sebagian besar masyarakat tidak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian/agraris. Pada konteks ini maka kota lebih cenderung memiliki karakteristik penggunaan lahan yang sebagian besar berupa lahan terbangun baik digunakan untuk pemukiman, industri, perdagangan/perdagangan, jasa. Untuk memahami karakteristik kota maka pendekatan terhadap penentuan kota dapat dilakukan melalui beberapa perspektif.

Sebagaimana kajian yang dilakukan Yunus (2015) mendefinisikan kota berdasarkan pada enam perspektif yakni: 1) Perspektif yuridis administratif/penentuan kota dengan berdasarkan pada batas wilayah administrasi; 2) Pendekatan fisik morfologis/memandang sebuah wilayah perkotaan dengan mengenali

karakteristik fisik bentuk aktivitas maupun penggunaan lahan; 3) Pendekatan jumlah penduduk di mana penentuan kota dilihat dari parameter wilayah dengan jumlah penduduk yang banyak; 4) Pendekatan kepadatan penduduk, di mana sebuah kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi; 5) Pendekatan fungsi dalam wilayah; dan 6) Pendekatan sosial-ekonomi/sebagian besar masyarakat tidak menggantungkan hidup pada sektor agraris.

Berdasarkan pada konsep kota di atas maka Kalurahan Caturtunggal memiliki karakteristik wilayah perkotaan, meskipun secara administratif wilayah ini tidak masuk di dalam wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Dengan demikian, hendaknya pengaturan terhadap fungsi atas pemanfaatan ruang tetap harus memperhatikan kaidah tata ruang yang berkelanjutan di mana ruang terbuka hijau menjadi prasyarat/parameter utama di dalamnya. Sebagaimana kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam point ke 1, 6 dan 7, pemerintah menekankan dan mensyaratkan untuk membangun wilayah perkotaan dan pemukiman secara inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan bagi setiap wilayah perkotaan dan permukiman untuk menyediakan akses terhadap ruang publik yang aman, inklusif, dan universal. Dalam rangka mewujudkan wilayah perkotaan tersebut, setiap pemerintah daerah harus mampu mewujudkan 5 (lima) prinsip kota yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: 1) Terjaminnya perekonomian yang stabil; 2) Meningkatnya produktivitas warga; 3) Tersedianya pelayanan publik yang memadai; 4) Terjaminnya kualitas lingkungan; dan, 5) Terwujudnya pemerataan, kesejahteraan, lingkungan yang sehat dan lestari (Wardhono, 2012). Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial budaya dan lingkungan (Novianti 2016). Tiga pilar utama pembangunan Kota Berkelanjutan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tiga Pilar Kota Berkelanjutan
Sumber: Apriyanto dkk. (2015)

Berdasarkan Gambar 1. pemenuhan ketiga pilar sangat bermanfaat untuk mempertahankan pasokan sumber daya alam (lingkungan) sekaligus mencapai kemajuan ekonomi, fisik, dan sosial, serta tetap aman dari risiko lingkungan yang dapat menghambat pencapaian pembangunan. Apriyanto dkk. (2015) menyatakan bahwa kota berkelanjutan dapat diorganisir oleh pemerintah daerah sedemikian rupa sehingga memungkinkan semua warganya memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa merusak alam atau membahayakan kondisi kehidupan orang lain, sekarang atau di masa depan. Sementara kondisi yang terjadi saat ini, pilar sosial maupun pilar lingkungan seringkali terabaikan.

Kebijakan yang diprogramkan dan menjadi prioritas utama pemerintah seringkali hanya terfokus pada pilar ekonomi sehingga secara fisik sebuah wilayah memiliki kondisi perekonomian yang melesat pesat, terbangunnya dan terpenuhinya sarana prasarana serta terpenuhinya kebutuhan infrastruktur yang memadai. Kebijakan yang terfokus pada pilar ekonomi terkadang justru mengorbankan aspek lingkungan maupun aspek sosial khususnya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara makro ini terkadang menimbulkan disparitas/ketimpangan pendapatan bahkan seringkali memunculkan kemiskinan maupun timbulnya pemukiman kumuh pada wilayah perkotaan maupun wilayah sub urban.

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan aspek ekonomi ini dalam perkembangannya mendesak lahan-lahan yang hendaknya difungsikan sebagai kawasan perlindungan setempat maupun mendesak lahan-lahan terbuka yang dapat difungsikan sebagai ruang publik. Degradasi lingkungan bahkan timbulnya bencana di berbagai wilayah juga tidak luput dari ketidaksesuaian fungsi ruang akibat desakan pembangunan yang kurang sesuai. Program pembangunan kota hijau sebagai perwujudan dari pembangunan kota berkelanjutan ini merupakan respon dan bentuk keprihatinan masyarakat dan pemerintah terhadap degradasi lingkungan.

Salah satu indikator dalam mewujudkan kota berkelanjutan ini ialah tersedianya ruang terbuka hijau sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008. Ruang terbuka hijau sebagai bagian dari penataan ruang memiliki fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah perkotaan sehingga mampu memperbaiki kualitas hidup selaras dengan kebutuhan mendasar bagi masyarakat (Siahaan, 2010; Wijayanto & Risyanto, 2013).

Penataan ruang khususnya tersedianya ruang terbuka hijau untuk wilayah perkotaan ini harapannya mampu mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan (Fitrianti, 2019).

Ruang terbuka publik yang mampu terwujud secara ideal sekurang-kurangnya 20% - 30% dari luas area wilayah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan terhadap ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam melakukan kegiatan berbagi maupun bersama, di mana di dalamnya mencakup interaksi sosial, ekonomi dan budaya dengan menekankan pada aktivitas sosial. Upaya tersedianya RTH ini hendaknya dikelola dan dikontrol secara bersama baik secara privat maupun secara publik, sehingga masyarakat memiliki peran aktif di dalam mengelola RTH. Sebagai upaya agar RTH dapat berfungsi secara maksimal maka ruang terbuka yang disediakan tersebut harus mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Perwujudan ruang terbuka yang ideal dan *accessible* ini diharapkan mampu mewujudkan kebebasan maupun kreativitas masyarakat dalam beraktivitas serta menjadi pengontrol keseimbangan alam dan lingkungan (Sunaryo, 2010).

Pemetaan Sempadan Selokan Mataram untuk Ruang Terbuka Hijau. Penggunaan lahan memiliki peran penting terhadap keberlanjutan lingkungan di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, arah pembangunan wilayah serta dipengaruhi kebijakan/regulasi yang ditetapkan pada setiap wilayah. Di dalam perkembangannya perubahan penggunaan lahan dapat mudah terjadi apabila infrastruktur maupun aksesibilitas ke sebuah lokasi terbangun dengan baik, selain itu tumbuhnya pusat-pusat perekonomian, pusat pendidikan, pusat kesehatan maupun pusat jasa/industri maupun pariwisata juga berpengaruh terhadap laju perubahan penggunaan lahan.

Kondisi ini nampak jelas di wilayah kajian, di mana keberadaan kampus sebagai pusat pendidikan serta pusat-pusat perekonomian/perdagangan maupun pusat kesehatan (adanya RSP Sarjita, RS Bethesda, RS Pantirapih) membawa dampak signifikan terhadap alih fungsi lahan di mana sebagian besar lahan berubah menjadi lahan terbangun (Kos-kosan, apartemen, hotel, perumahan, jasa, pusat perdagangan, dsb). Tingginya harga tanah di daerah ini serta keuntungan yang menjanjikan dari pembangunan kos-kosan/bangunan yang dikonstruksikan mengakibatkan hampir semua tanah yang dimiliki masyarakat dibangun *full* bangunan, dan tidak menyisakan halaman atau kebun untuk ruang terbuka hijau, jikapun ada ketersediaannya sangatlah terbatas. Struktur

pembangunan permukiman yang cenderung vertikal juga mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan di mana pencahayaan menjadi berkurang serta kualitas udara menurun.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Belum Cukup Kuat Mendorong Tersediaanya Ruang Terbuka Hijau. Pengaturan RTBL ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor 06/PRT/M/2007), sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. RTBL dalam tataran teknis menjadi acuan dalam proses perizinan mendirikan bangunan dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. Pengaturan terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah daerah, di mana untuk Kabupaten Sleman pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2008.

Pada RDTR regulasi terhadap pengaturan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, penyediaan ruang terbuka hijau publik ini diatur dalam peraturan zonasi (*zoning regulation*). Sebagaimana diatur dalam ketentuan umum peraturan RDTR telah dijelaskan mengenai fungsi dari pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan agar bangunan yang didirikan memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana yang berlaku. Instrumen di dalam RTBL ini mencakup beberapa pengaturan yakni persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Tapak Basemen (KTB) dan juga mencakup Garis Sempadan Bangunan.

RTBL sebagai regulasi di tingkat bawah dimaksudkan sebagai panduan bagi lingkungan/kawasan yang membutuhkan pengaturan bersifat spesifik untuk membangun dan mengembangkan suatu lingkungan/kawasan terhadap peruntukan dan intensitas bangunan gedung dan lingkungannya, sarana prasarana dan utilitas, ruang terbuka dan tata hijau, sistem sirkulasi dan pencapaian/jalur penghubung, dengan tujuan untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan (Modul Diklat RTBL).

Namun ketentuan terhadap RTBL ini baru ditetapkan di tahun 2000-an di Kabupaten Sleman, sehingga terhadap bangunan-bangunan yang telah ada sebelumnya maka mekanisme pengaturannya tidak dapat berlaku surut. Begitupun terhadap bangunan atau izin yang telah dikeluarkan sebelum adanya regulasi ditetapkan maka pemberlakuan peraturan dilakukan setelah

izinnya habis/selesai. Sementara terhadap pembangunan beberapa bangunan usaha yang sifatnya mikro maupun bangunan untuk pemukiman masyarakat, implementasi terhadap RTBL ini belum maksimal.

Beberapa faktor masih lemahnya penetapan RTBL ini diantaranya dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, belum adanya mekanisme insentif maupun disinsentif terhadap bangunan pemukiman masyarakat yang melanggar ketentuan, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pembangunan pemukiman, masih lemahnya penegakan hukum, adanya persepsi masyarakat yang menganggap ketika sudah memiliki hak milik atas tanah maka dapat melakukan aktivitas apapun, serta kurangnya monitoring maupun evaluasi terhadap pembangunan khususnya pemukiman. Kelemahan inilah yang mengakibatkan RTBL belum mampu mengatur tata bangunan dan lingkungan secara optimal yang berujung pada terbatasnya ruang terbuka hijau dalam suatu wilayah.

Secara implementasi, regulasi terhadap RTBL ini sifatnya wajib dan diberlakukan skema pemantauan pada beberapa bangunan yang mengajukan permohonan IMB/PBG (Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung) terkhusus bagi pembangunan dengan skala menengah ke atas (pertokoan, apartemen, hotel, kampus, dsb). Meskipun pemerintah telah mewajibkan semua masyarakat untuk mengajukan IMB sebelum membangun rumah/pemukiman, pada praktiknya belum semua lapisan masyarakat mengajukan IMB. Pemberlakuan pengaturan IMB di Kabupaten Sleman ini dalam implementasinya sudah cukup ketat khususnya terhadap pembangunan gedung/bangunan pada proyek skala menengah ke atas.

Salah satu contoh penertiban IMB dan peringatan pembangunan proyek oleh Pemerintah Kabupaten Sleman di sekitar lokasi penelitian yakni penghentian pembangunan *book store*/Gama plaza di Jalan Kaliurang yang dibangun tanpa dokumen Izin Membangun Bangunan (IMB) maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum proyek dilaksanakan. Pembangunan gedung yang hanya berjarak kurang dari lima meter dari trotoar jalan ini tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan sehingga pembangunannya terhenti (Tempo.co., 2009). Penertiban terhadap RTBL juga diberlakukan secara ketat terutama terhadap pembangunan perumahan yang marak terjadi di Kabupaten Sleman. Salah satu syarat utama bagi pengembang untuk memperoleh izin membangun perumahan ialah terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau/ruang publik.



Gambar 2. Pemukiman Kumuh di sekitar Sungai Belik
Sumber: Data Penelitian (2023)



Gambar 3. RTH Informal Dengan Jalan Inspeksi Yang Besebelahan Dengan Jalan Umum
Sumber: Data Penelitian (2023)

Mekanisme RTBL sebagai penjabaran dari perencanaan dan peruntukan lahan ini secara teknis di dalamnya memuat jenis, jumlah, besaran dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan. Dalam konteks pembangunan khususnya pemukiman yang dilaksanakan di wilayah kajian, regulasi terhadap RTBL ini hadir di saat kawasan tersebut sudah dipadati pemukiman sehingga optimalisasi terhadap upaya perwujudan pemukiman yang berkelanjutan tentunya belum maksimal. Gambaran kondisi pemukiman kumuh pada wilayah kajian disajikan pada Gambar 2.

Kondisi Gambar 2 menunjukkan bahwasannya permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perkotaan maupun pinggiran selain

terbatasnya ruang terbuka hijau juga adanya permukiman kumuh. Selain jarak antara bangunan satu dengan bangunan lain yang sangat berdekatan serta terbatasnya ruang terbuka hijau, pada wilayah kajian juga terdapat kawasan kumuh yang terletak di sekitar Sungai Belik. Keberadaan permukiman yang berada di bawah permukaan jalan, berada di sekitar belik dengan kondisi padat bangunan, sistem pembuangan limbah rumah tangga yang langsung masuk pada sungai belik, kurangnya pencahayaan, serta terbatasnya ruang terbuka mengakibatkan timbulnya kekumuhan dan ketidakteraturan pemukiman.

Identifikasi RTH sebagai Optimalisasi Ketersediaan RTH. Di dalam kajian ini untuk memetakan kondisi penggunaan lahan serta mengetahui pola ruang pemanfaatan pada lokasi sekitar selokan Mataram dilakukan melalui

interpretasi tutupan lahan dengan menggunakan observasi lapangan tahun 2020. Kajian pemetaan penggunaan lahan ini juga berfungsi untuk mengetahui optimalisasi sempadan selokan bagi tersedianya ruang terbuka hijau pada masyarakat padat penduduk. Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwasanya di sepanjang selokan Mataram terdapat sempadan selokan dengan lebar bervariasi antara 0,5 m hingga 1 m. Secara informal masyarakat melakukan penanaman tanaman keras/tanaman sayur mayur/buah-buahan pada lahan kosong di sempadan selokan Mataram

Regulasi Pengaturan Sempadan Sungai/Selokan. Pengaturan terhadap penggunaan dan pemanfaatan sempadan sungai diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Mekanisme penetapan sempadan ini bertujuan agar fungsi sungai maupun danau dalam suatu wilayah tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat, sehingga daya rusak sungai/danau dapat dicegah. Di dalam regulasi ini juga ditetapkan bahwasannya sempadan sungai dapat dimanfaatkan sepanjang tidak merusak sungai dan memberikan manfaat untuk keberlanjutan kelestarian sungai maupun danau (Pasal 3 ayat 2 Permen 28/2015).

Sementara pengaturan terhadap pengelolaan sumber daya air ditetapkan melalui regulasi UU Nomor 17 Tahun 2019 salah satunya bertujuan agar kebutuhan pokok akan air untuk masyarakat terpenuhi beserta kebutuhan irigasi untuk masyarakat yang notabene sebagai petani dapat tercukupi. Pengaturan terhadap lebar sempadan sungai, disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 menyiratkan bahwa sempadan sungai merupakan area bantaran sungai (daerah pinggir sungai yang tergenangi air saat banjir) dan ditambahkan dengan lebar longsor/tebing sungai yang kemungkinan dapat terjadi.

Penetapan garis sempadan sungai ini dipengaruhi oleh kondisi sungai bertanggung atau tidak bertanggung, kedalam sungai serta keberadaan sungai apakah pada kawasan perkotaan atau di luar perkotaan. Secara kewenangan instansi/kementerian yang memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan sempadan sungai maupun selokan di wilayah kajian ialah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) yang berada di bawah Kementerian PUPR. Berdasarkan kajian terhadap regulasi yang mengatur sempadan sungai maupun pengaturan terhadap pengelolaan sumber daya air maka pemanfaatan terhadap sempadan sungai secara jelas

diperbolehkan namun bersyarat yakni sepanjang pemanfaatan tersebut sesuai dan sinergi dengan keberlanjutan sungai/sumber daya air.

Pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya air selama pemanfaatannya tidak mengganggu terpenuhinya kebutuhan pokok dan kebutuhan irigasi bagi petani di dalam regulasi tersebut diperbolehkan (UU Nomor 17 Tahun 2019). Dalam konteks ini maka pemanfaatan sempadan yang digunakan untuk ruang terbuka hijau dengan ditanami tanaman perindang, sepanjang tidak mengganggu pengelolaan sungai/selokan secara regulasi diizinkan dengan persyaratan tertentu. Pemanfaatan sempadan sungai dan dibangunnya jalan inspeksi di sisi kanan kiri sempadan ini bertujuan agar ketika diperlukan proses perbaikan selokan keberadaan ruang tersebut memudahkan pihak BBWSSO.


Berdasarkan regulasi tersebut di atas maka pemanfaatan sempadan selokan diizinkan dengan syarat sepanjang tidak merubah fungsi sempadan dan tidak mengganggu fungsi saluran air. Sementara berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat/kepala padukuhan, pejabat di kantor kalurahan, pejabat pada BBWSSO serta disandingkan dengan regulasi yang mengatur terkait sempadan sungai maka dapat disimpulkan bahwasanya di antara stakeholder tersebut masih terdapat perbedaan persepsi. Masyarakat dan kepala padukuhan menganggap bahwasanya yang berhak mengelola sempadan selokan yakni pihak BBWSSO dan dinas pertamanan, sehingga ketika masyarakat memanfaatkan sempadan untuk ditanami tanaman perindang, buah-buahan maupun sayuran dilakukan tanpa mengetahui kepastian regulasinya apakah diperbolehkan atau dilarang.

Begitupun dengan kantor kalurahan menganggap pengelolaan sempadan selokan merupakan tanggungjawab dari BBWSSO maupun dinas pertamanan daerah Sleman. Sementara dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BBWSSO menyatakan bahwasanya pihaknya tidak memiliki anggaran, tenaga maupun kemampuan yang cukup untuk mengelola area di sepanjang sempadan sungai yang ada pada DAS Serayu maupun Opak. Dalam konteks ini maka optimalisasi peran masyarakat menjadi salah satu solusi efektif/efisien agar sempadan sungai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan dan memprioritaskan keberlanjutan ekosistem dan kelestarian sungai.

Tabel 1. Kriteria Sempadan Sungai

No.	Tipe Sungai	Di Luar Kawasan Perkotaan		Di Kawasan Perkotaan	
		Kriteria	Sempadan Sekurang-Kurangnya	Kriteria	Sempadan Sekurang-Kurangnya
1	Sungai bertanggul (diukur dari kaki tanggul sebelah luar)	-	5 m	-	3 m
2	Sungai tak bertanggul (diukur dari tepi sungai)	Sungai besar (luas DPS 500km ²)	100 m	Kedalaman > 20 m	30 m
3	Danau/Waduk diukur dari titik terpasang tertinggi ke arah darat	-	50 m	-	50 m
4	Mata air (sekitar mata air)	-	200 m	-	200 m
5	Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut (dari tepi sungai)	-	100 m	-	100 m

Sumber: Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015



Gambar 4. Diagram Konsep Optimalisasi Pemanfaatan Sempadan Selokan/Sungai

Optimalisasi sempadan sungai/selokan khususnya bagi wilayah kota maupun wilayah yang bersifat perkotaan menjadi salah satu sumbangsih untuk penyediaan ruang terbuka hijau. Keterbatasan lahan yang dimiliki masyarakat maupun sempitnya lahan pada tanah kas desa tentunya berimplikasi terhadap rendahnya ketersediaan RTH. Untuk memenuhi target minimal yakni 20 % untuk RTH ini maka pemerintah dan masyarakat hendaknya dapat bersama-sama untuk memaksimalkan lahan tersebut.

Peran Stakeholder dalam Optimalisasi Sempadan Sungai/Selokan. Cakupan wilayah yang luas dan panjangnya sempadan sungai/selokan/waduk yang harus dikelola oleh BBWSSO ini tentunya tidak dapat dilakukan sendirian. Keterlibatan stakeholder di dalam pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan sempadan sungai/selokan maupun waduk ini tentunya harus dimaksimalkan. Dalam hal ini masyarakat memiliki peranan besar terhadap keberlanjutan sungai, di mana jika diamati di sepanjang selokan Mataram pada sisi kanan maupun kiri sungai hampir semua dipenuhi oleh

pemukiman warga. Kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sungai dapat memberikan andil besar terhadap keberlanjutan lingkungan sungai. Studi lapangan yang dilakukan di sempadan selokan Mataram menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sempadan tersebut mempunyai tanggung jawab tersendiri dan harus bekerja sama secara sinergis, terkoordinasi, dan kooperatif. Dalam konteks optimalisasi pemanfaatan selokan Mataram untuk optimalisasi RTH maka konsep yang perlu dibangun tersaji pada Gambar 4.

Berdasarkan Gambar 4 serta kaitannya dengan konsep pembangunan, kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi dua sisi yang tak terpisahkan. Maka pemanfaatan sempadan sungai khususnya selokan Mataram di jalan Agro diharapkan mampu memberikan nilai lebih bagi masyarakat dan mampu memberikan sumbangsih untuk ketersediaan ruang terbuka hijau. Dari kajian di sepanjang jalan Agro beberapa penanaman tanaman keras berupa pohon nangka yang identik dengan Padukuhan Kocoran sebagai sentra gudeg diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi di antaranya sebagai pensuplai bahan baku makanan gudeg.

Selain itu penanaman tanaman obat, sayur mayur dan buah-buahan juga diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mencukupi kebutuhan sayur/mayur/buah-buahan/tanaman obat meskipun hanya dalam skala kecil. Optimalisasi pemanfaatan ruang pada sempadan sungai/selokan ini khususnya bagi wilayah padat penduduk dan padat lahan terbangun menjadi salah satu solusi efektif mengingat penyediaan lahan untuk ruang terbuka sangatlah sulit untuk dipenuhi.

KESIMPULAN

Tiga puluh persen dari seluruh lahan perkotaan ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang No. 26/2007, yang mengatur tentang penataan ruang. Keterbatasan ruang terbuka hijau pada kawasan padat penduduk dan padat pemukiman, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kalurahan Caturtunggal, perlu di dicarikan solusi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya melakukan pengaturan kawasan perkotaan secara berkelanjutan, yaitu dengan memperhatikan fungsi ruang terbuka hijau sebagai prasyarat utama. Hal ini senada dengan prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perubahan penggunaan lahan di wilayah kajian dipengaruhi oleh

pertumbuhan pusat-pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata sehingga menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun tanpa menyisakan ruang terbuka hijau. Perubahan penggunaan lahan ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Meskipun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun RTBL tersebut masih belum cukup kuat dalam mendorong tersedianya ruang terbuka hijau, karena terdapat beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat penggunaan lahan di sekitar selokan Mataram untuk optimalisasi ruang terbuka hijau, di mana masyarakat secara informal menggunakan sempadan selokan tersebut untuk bercocok tanam. Regulasi pengaturan sempadan sungai, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat, namun terdapat perbedaan persepsi di antara *stakeholder* terkait pengelolaannya. Oleh karena itu, optimalisasi peran masyarakat menjadi solusi efektif untuk memanfaatkan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan sempadan sungai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sungai. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sempadan sungai harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan.

REKOMENDASI

1. Pihak BBWSSO harus mampu memasukkan penggunaan ruang terbuka hijau informal di sempadan selokan Mataram sebagai RTH publik.
2. Perlu segera membuat kerangka hukum dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan Kementerian ATR/BPN agar mampu memberikan panduan dalam pemanfaatan dan administrasi ruang terbuka hijau informal.
3. Peningkatan gerakan sosialisasi oleh *stakeholder* terkait untuk mengantisipasi keberlanjutan sempadan sungai dan selokan.
4. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota harus hati-hati dalam memberikan hak atas tanah kepada masyarakat terutama disertai pembatasan pemanfaatan ruang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, BBWSSO, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Kantor Kalurahan Caturtunggal, Kepala Pedukuhan Kocoran/Karanggayam/Santren dan masyarakat yang berkenan memberikan data dan berkenan untuk berdiskusi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanto, H. 2015, Status Berkelanjutan Kota Tangerang Selatan-Banten dengan Menggunakan *Key Performance Indicators*. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 22 (2), hal 260-270.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2023. Kepadatan Penduduk per Km² pada setiap Kecamatan di Kabupaten Sleman. Sleman: BPS Kabupaten Sleman.

Cresswell, L., Hinch, R. & Cage, E., 2019. The experiences of peer relationships amongst autistic adolescents: A systematic review of the qualitative evidence. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 61, hal 45-60.

Ervianto, WI. 2018, Kajian tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi kasus Kota Yogyakarta). *Media Teknik Sipil*, 16 (1), hal 60-65.

Fitrianto, WR. 2019. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sungai Winongo di Kricak Kota Yogyakarta. *Noken*, 5 (1), hal 67-80.

Hermawan, D. Pramitasari, D. Sudiby, S. 2017. Studi Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Ideal di Kampus Perguruan Tinggi untuk Perencanaan Kampus Hijau Kasus Amatan Wilayah Aglomerasi Kota Yogyakarta Utara. *Prosiding Seminar Nasional ke-2: Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Nasional.

Irawati, H. Haryanto, R. 2015. Perubahan Fungsi Lahan Koridor Jalan Selokan Mataram Kabupaten Sleman, *Jurnal teknik PWK* 4 (2), hal 174-186.

Lestari, SP. Noor, I. Ribawanto, H. 2014. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Upaya Mewujudkan *Sustainable City* (Studi pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (3), hal 381-387.

Nasution, DAB. 2018. Analisis pola sebaran perubahan penggunaan lahan menggunakan aplikasi penginderaan jauh dan system informasi geografis di Kecamatan Depok, Kabupaten Skeman tahun 2007 dan tahun 2017. Skripsi pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ningsih, TR. 2017. Pengaruh keberadaan kampus terhadap perubahan fisik Kawasan di sekitarnya (Studi kasus: Kawasan Babarsari, Kecamatan Depok, Yogyakarta). *Jurnal Pengembangan Kota*, 5 (2), hal 159-165.

-----, 2018. Karakteristik alih fungsi lahan dan pengaruhnya terhadap urban heat di Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Thesis pada Universitas Atma Jaya.

Novianti, K., 2016. Kota berkelanjutan: Antara ide dan implementasi dalam perspektif pemangku kepentingan. *Sustainable Cities Team of European Research Group, Regional Resources Research Center, Regional Resources Research Center, Indonesian Institute of Science (P2SDR-LIPI)*.

Nurfitrianti, I. 2015. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Dalam Menata Ruang Kota, *jurnal.unpar.ac.id*, hal 398-425.

Panduan Modul Diklat rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Tingkat Dasar I: Pengantar Penyelenggaraan RTBL. 2016. Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Rakhmatsyah, A. Hasanuddin, M. Tahir, M. 2015. Dampak Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2), hal 125-138.

Ratnasari, A. Sitorus, SRP. Tjahjono. 2015, Perencanaan Kota Hijau Yogyakarta Berdasarkan Penggunaan Lahan dan Kecukupan RTH. *Jurnal Tata Loka*, 17 (4), hal 196-208.

Ridhwati, S. Apriliyanti, ID. 2014. Dukungan Target Group Terhadap Zoning Regulation. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 18 (1), hal 79-94.

Rushayati, SB. Hermawan, R. Setiawan, Y. Wijayanto, AK. Prasetyo, LB. Permatasari, PA. 2020. Pengaruh pola pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau terhadap dinamika perubahan kualitas udara akibat Pandemi Covid-19 di Wilayah Jabodetabek, *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 10 (4), hal 559-567.

- Samsudi. 2010. Ruang terbuka hijau kebutuhan tata ruang perkotaan Kota Surakarta. *Journal of Rural and Development*, 1 (1), hal 11-19.
- Setyani, W. Sitorus, SRP. Panuju, DR. 2017. Analisis ruang terbuka hijau dan kecukupannya di Kota Depok. *Buletin Tanah dan Lahan*, 1 (1) hal 121-127.
- Sidauruk, T 2012, Kebutuhan ruang terbuka hijau di perkotaan. *Jurnal Geografi*, 4 (2), hal 79-94.
- Suciani, WO. 2018. Analisis potensi pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) Kampus di Politeknik Negeri Bandung. *Jurnal Planologi*, 15 (1), hal 17-33.
- Susilowati, I. Nurini. 2013. Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Permukiman kepadatan tinggi. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9(4) hal 429-438.
- Sudibya, DA. 2020. RTH Publik di Sleman kurang 15 %. Suara Merdeka. 13 Maret 2020, hal 2.
- Sunaryo, R.G. Soewarno, N. Ikaputra. Setiawan, B. 2010. Posisi Ruang Publik Dalam Transformasi Konsepsi Urbanitas Kota Indonesia. Paper Kumpulan Makalah pada Seminar Nasional Riset Arsitektur & Perencanaan 1, IAP DIY – APRF – JUTAP UGM, Yogyakarta.
- Sutadi, K. 2015. Menemukenali ekspresi, peran dan pengaruh modal sosial dalam peran masyarakat untuk melestarikan mata air di sepanjang Sungai Gajah Wong di wilayah Kota Yogyakarta. Laporan Penelitian. Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
- Syamdermawan, W., 2013. *Pengaruh Ruang Terbuka Hijau terhadap Kualitas Lingkungan pada Kawasan Perumahan Menengah Atas Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Tempo.co 2009. UGM sangkal telah menipu dalam proyek Gama Plaza. [Online] Dari: <https://nasional.tempo.co/read/174605/ugm-sangkal-telah-menipu-dalam-proyek-gama-plaza/full&view=ok> [Diakses: 20 Juli 2023].
- Todaro, MP. Smith, SC. 200. *Pembangunan Ekonomi*, terjemahan, Edisi Kesembilan, Munandar, H (Penterjemah). Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Wardhono, Fitri. Nawangsidi, H. 2012. *Pembangunan Kota Berkelanjutan*. Presentasi sebagai bagian dari laporan akhir berjudul "Kajian upaya perwujudan Kota Jakarta yang Berkelanjutan".
- Wijayanto, WT. Risyanto. 2013. Kajian ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2009. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2 (3), hal 206-213.
- Wijayanto, H. Hidayati, RK. 2017. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan (Studi pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). *Spirit Publik*, 12 (2) hal 61-74.
- Yunus, HS. 2015. *Manajemen kota perspektif spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasil Penelitian

REVITALISASI MAKAM BELANDA DI PENELEH SURABAYA UNTUK MENDUKUNG *URBAN TOURISM* BERDASARKAN PERSEPSI STAKEHOLDER

(*REVITALIZATION OF DUTCH GRAVES IN PENELEH SURABAYA TO SUPPORT URBAN TOURISM BASED ON STAKEHOLDER PERCEPTION*)

*Kristian Buditiawan**, *Eko Budi Santoso***, *Siti Nurlaela***

*Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari 56, Surabaya, 60235
Jawa Timur - Indonesia
Email: k_buditiawan@yahoo.com

**Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Jl. Teknik Kimia, Surabaya, 60111
Jawa Timur - Indonesia

Diterima: 07 November 2023; Direvisi: 23 Januari 2024; Disetujui: 13 Februari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang revitalisasi makam Belanda di Peneleh Surabaya untuk mendukung wisata perkotaan di Surabaya. Makam Belanda berada di Desa Peneleh merupakan salah satu kawasan cagar budaya yang ada di Surabaya. Pengembangan wisata budaya mempunyai peranan yang strategis dalam melestarikan warisan budaya yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, agar apa yang ada saat ini dapat dinikmati juga oleh generasi mendatang. Penelitian ini menggunakan analisis konten untuk merumuskan konsep revitalisasi berdasarkan opini pemangku kepentingan pada konten media sosial atau halaman website. Metode yang digunakan adalah analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya sekedar peningkatan kualitas visual atau fisik saja, namun yang lebih penting adalah meneruskan nilai-nilai atau makna-makna yang terkandung dalam makam tersebut agar nilai-nilai atau makna tersebut dapat diteladani oleh masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Revitalisasi juga menyentuh sisi birokrasi, artinya diberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menggali makna yang terkandung dalam makam melalui kunjungan bersama atau kajian. Revitalisasi juga mengatur bagaimana kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan. Monitoring dan evaluasi merupakan upaya perbaikan untuk memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Kebijakan revitalisasi dapat diakomodir dalam kebijakan tata ruang wilayah sehingga program revitalisasi memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: konsep revitalisasi, kuburan belanda, wisata perkotaan, opini pemangku kepentingan, warisan budaya

ABSTRACT

This research will discuss the revitalization of the Dutch tomb in Peneleh Surabaya to support urban tourism in Surabaya. The Dutch cemetery is in Peneleh Village. Peneleh Village is one of the cultural heritage areas in Surabaya. The development of cultural tourism has a strategic role in the preservation of visible and invisible cultural heritage so that what is there now can also be enjoyed by future generations. This study uses content analysis to formulate revitalization concepts based on stakeholder opinions on social media content or website pages. The method used is an interactive model analysis proposed by Miles and Huberman. The results of this study show that revitalization is not only about improving visual or physical quality but, more importantly, continuing the values or meanings contained in the tomb so that these values or

meanings can be emulated by society in the present and the future. The revitalization also touches on the bureaucratic side, meaning that facilities are provided to the community to explore the meaning contained in the tomb through joint visits or studies. Revitalization also regulates how monitoring and evaluation activities are carried out. Monitoring and evaluation is an effort to improve to provide continuous benefits to the community. Revitalization policies can be accommodated in regional spatial planning policies so that revitalization programs have the force of law.

Keywords: *revitalization concepts, dutch graves, urban tourism, stakeholder opinion, cultural heritage*

PENDAHULUAN

Pariwisata kreatif menggabungkan pariwisata berwujud dan tidak berwujud untuk menciptakan pengalaman wisata baru (Rakitovac & Urošević, 2017). Kunjungan wisatawan mempunyai motif untuk mencari kenikmatan terhadap warisan budaya lokal. Wisatawan menginginkan pengalaman unik dalam setiap perjalanan wisatanya, sehingga keinginan tersebut perlu diakomodasi oleh pengelola destinasi pariwisata dalam memanfaatkan ruang wisata yang mempunyai daya tarik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang semakin beragam. Wisata warisan budaya merupakan produk yang semakin banyak dan mempunyai potensi.

Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO) telah menghitung bahwa jenis pariwisata ini mewakili 35%-40% dari seluruh aktivitas pariwisata di seluruh dunia dan tumbuh dengan kecepatan 15% per tahun (Aggarwal & Suklabaidya, 2017). Warisan budaya lokal ini dapat diwujudkan dalam sesuatu yang nyata dan menarik, seperti parade budaya, pertunjukan seni, dll. Mengemas kembali model sajian yang dapat dinikmati wisatawan berdasarkan kemajuan zaman dan teknologi dapat menjadi proses revitalisasi aset budaya untuk melestarikan warisan budaya.

Perencana pariwisata harus mengeksplorasi proses kreatif dalam merancang produk, atraksi, dan aktivitas baru. Perencanaan pariwisata di kota pesisir Viana do Castelo menekankan pada berbagai atraksi pertunjukan budaya (wisatawan diminta menikmati sajian budaya tanpa melibatkan aktivitas fisik lainnya). Selain itu, Viana do Castelo juga telah mengembangkan beberapa lokasi pariwisata yang dapat menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di kota (Fernandes et al., 2017).

Pengembangan wisata budaya mempunyai peranan yang strategis dalam melestarikan warisan budaya yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata agar apa yang ada saat ini dapat dinikmati juga oleh generasi mendatang. Kegiatan revitalisasi destinasi wisata budaya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan semua pihak, seperti memperkuat identitas dan perekonomian masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan

kualitas hidup warga, mendatangkan kepuasan pengunjung, meningkatkan citra, dan menarik investor. Gabungan kebijakan pengembangan budaya dan pariwisata dapat mempromosikan pariwisata dan meningkatkan nilai investasi. Meningkatnya nilai investasi memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Selain itu, rasa memiliki akan muncul jika masyarakat atau pemangku kepentingan ikut serta dalam proses revitalisasi. Bentuk partisipasi masyarakat ini bisa bermacam-macam bentuknya, seperti terlihat dalam pelestarian warisan budaya melalui tarian Chhau dari Purulia, India. Masyarakat setempat terlibat langsung dalam pertunjukan tari tersebut, menjadi pelaku pertunjukan tari tersebut. Tarian Chhau unik karena menggunakan bahasa dan gerak tubuh yang hanya dimengerti oleh masyarakat Bengal. Dalam pementasannya, artis menggunakan topeng, dan penonton diajak menebak jalan cerita yang dimainkan artis, bisa apa saja. Selain itu, seniman tari Chhau juga diminta aktif dalam kegiatan pelatihan dan workshop pengenalan teknik, pengajaran melestarikan budaya untuk generasi mendatang, membuat kostum dan topeng yang lebih menarik, serta mempelajari cerita dari pertunjukan lainnya (Cardinale, 2016; Rakitovac & Urošević, 2017; Sainenoy et al., 2019).

Proses revitalisasi pariwisata budaya perlu melibatkan partisipasi pemangku kepentingan seperti lembaga budaya, pengusaha, dewan pariwisata, pemerintah, LSM, warga, dan wisatawan (Barsei & Sabtohadhi, 2022; Cardinale, 2016; Deng et al., 2016). Bahkan dalam revitalisasi destinasi wisata berupa wisata peninggalan religi, tokoh agama mempunyai peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan. Selama proses revitalisasi Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di Utah, para pemimpin gereja lokal menolaknya. Mereka beralasan, perbaikan kawasan gereja akan menimbulkan kemacetan dan kebisingan sehingga mengganggu rutinitas.

Karenanya, Pemerintah Kota Utah sedang melakukan negosiasi dengan kelompok pemimpin gereja tersebut untuk menyelaraskan proses revitalisasi gereja dengan rencana pembangunan kota dalam menyambut

Olimpiade mendatang. Di sisi lain, munculnya spekulasi tanah juga menyebabkan tokoh agama ini menolak kegiatan revitalisasi (Olsen & Esplin, 2020). Kegiatan revitalisasi destinasi wisata berupa cagar budaya harus menyeimbangkan antara kebutuhan konservasi atau pelestarian sumber kekayaan budaya dengan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (motif ekonomi) (Akbar et al., 2020).

Konservasi menjaga keaslian objek wisata warisan budaya tersebut sesuai dengan keadaan aslinya meskipun terdapat penambahan objek wisata lainnya seperti toko cinderamata yang khas dan unik, yang dapat menjadi daya tarik kedua selain objek wisata utama (Saintenoy et al., 2019). Saat ini desain pemakaman berkembang sangat baik, tidak lagi mencerminkan duka, suram, dan kelam. Namun sudah didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak malu untuk datang ke pemakaman.

Kawasan pemakaman ibarat ruang terbuka hijau dengan banyak unsur arsitektur menarik, serta menunjang fungsi ekologis dengan hadirnya vegetasi hijau dan tumbuhan di sekitarnya, sebagai tempat tinggal beberapa jenis burung dan satwa lainnya. Pemakaman di Hongaria berkembang menjadi objek wisata karena cara masyarakat memperingati kerabatnya menurut adat atau tradisi khusus yang menjadi daya tariknya. Bahkan di beberapa kota Eropa lainnya, kuburan digunakan sebagai tempat berbagai perayaan/festival dan perayaan lainnya untuk mengenang peristiwa luar biasa yang terjadi di masa lalu (Radimiri, 2021; Sallay et al., 2022). Perkembangan fungsi pemakaman dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Fungsi Pemakaman
Sumber: Sallay et al. (2022)

Kuburan atau pemakaman terus berkembang fungsinya dari tahun ke tahun. Pertama, makam tersebut hanya digunakan sebagai tempat untuk menguburkan orang yang meninggal, dan lokasi makam ini terletak di

dalam gereja. Gereja mempunyai tanggung jawab untuk merawat tubuh umatnya. Periode ini terjadi pada tahun 1700an. Kemudian pada tahun 1800-an, lokasi pemakaman tidak berada di kawasan gereja melainkan dipindahkan ke kawasan lain di pinggiran kota. Hal ini terjadi karena jumlah orang yang meninggal semakin bertambah, dan luas pemakaman di dalam gereja tidak mencukupi. Saat ini fungsi kuburan masih sama seperti dulu yaitu sebagai tempat pemakaman jenazah.

Akhir abad ke-18 terjadi perubahan fungsi makam, banyak masyarakat yang berziarah ke makam orang-orang yang dianggap penting dan berjasa bagi kehidupan peziarah. Banyak orang mengunjungi makam tersebut, dan area pemakaman dibuka secara besar-besaran selama periode ini. Dan pada awal abad ke 20 disinilah makam-makam tersebut tidak difungsikan lagi sebagai kuburan, makam-makam yang sudah tidak terpakai tidak serta merta ditinggalkan melainkan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau yang memungkinkan setiap orang untuk datang berziarah mengenang sanak saudara atau seseorang yang dianggap berjasa/penting, berekreasi karena pemandangan alam yang menarik, bahkan menikmati pertunjukan musik (Sallay et al., 2022).

Makam Belanda berada di Desa Peneleh yang merupakan salah satu kawasan cagar budaya di Surabaya. Penetapan Desa Peneleh sebagai kawasan cagar budaya melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/004/402.1.04/1998. Lokasi Desa Peneleh berada di Kecamatan Genteng. Batas administratif Kecamatan Genteng di utara berbatasan dengan Kecamatan Simokerto, di timur berbatasan dengan Kecamatan Tambaksari, di selatan berbatasan dengan Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tegalsari, serta di barat berbatasan dengan Kecamatan Bubutan. Luas wilayah Desa Peneleh sekitar 350,54 Ha. Jarak pusat pemerintahan Desa Peneleh ke Kecamatan Genteng Kali kurang lebih 1,7 kilometer.

Letak pemukiman Desa Peneleh merupakan kawasan pinggiran kota karena pemukiman ini mempunyai ciri-ciri yang berada di bawah kawasan pinggiran kota, yaitu letak pemukiman ini berada di pinggir Kalimas yang pemukimannya sebagian besar berasal dari masyarakat perkotaan, dan pemukimannya sangat padat. berpenduduk. Kawasan ini merupakan sebuah desa yang bisa disebut sebagai desa kuno di Surabaya. Desa ini mempunyai bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang masih ada hingga kini namun belum terpelihara, serta belum

teralisasi keberadaan prasejarah. Desa Peneleh merupakan sebuah desa sederhana yang dibatasi oleh sungai bernama Kalimas yang memiliki kisah sejarah menarik di Surabaya.

Makam Belanda di Peneleh saat ini kondisinya tidak terawat karena sudah tidak digunakan lagi (Hakim, 2016). Banyak makam yang rusak karena tidak dikembalikan ke keadaan semula ketika bangunan makam dibongkar untuk diambil jenazahnya. Jenazahnya sebagian sudah dibawa oleh ahli warisnya untuk dibawa ke Belanda atau dikremasi di Kembang Kuning (Fauzia, 2017). Beberapa kasus vandalisme seperti mendirikan rumah mungil di atas bangunan makam atau mengambil hiasan makam seperti (pagar, marmer, patung, dan lain-lain) sering terjadi, sehingga dapat mengurangi estetika makam (Fauzia, 2017).

Disekitar makam Belanda di Desa Peneleh, terdapat beberapa bangunan peninggalan, seperti Masjid Kuno Peneleh (Langgar Dukur Kayu), rumah HOS Cokroaminoto, dan kediaman Ir. Soekarno ketika masih bersekolah dan di kampung tua. Ada pula Pasar Peneleh yang merupakan tempat di Pulau Jawa di mana seseorang dapat membeli buah anggur pada masa itu, sumur Jobong Majapahit, serta Makam Peneleh yang merupakan salah satu makam tertua di Jawa Timur (Ginjar, 2019; Kurniawan, 2019; Yuli A et al., 2006). Makam Belanda di Peneleh perlu direvitalisasi agar selaras dengan pelestarian Desa Peneleh sebagai warisan budaya (Bok, 2019; Dewi & Supriharjo, 2013; Hakim, 2016).

Kota Surabaya mempunyai potensi sebagai destinasi pariwisata heritage seperti Pecinan Jalan Kembang Jepun (Christy & Setyawan, 2016), heritage track House of Sampoerna (Rozaan et al., 2018), dan Kampung Peneleh dimana didalamnya terdapat makam Belanda (Bashiroh et al., 2018). Enam kriteria situs budaya dapat berkembang menjadi sebuah ikon heritage perkotaan (Comer & Willems, 2019) yaitu: 1) mewakili tingkat kejeniusan manusia di zamannya; 2) menunjukkan perkembangan arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau desain lansekap; 3) menjadi bukti adanya sebuah peradaban atau komunitas; 4) dapat menjadi contoh penting dari jenis bangunan, arsitektur dalam sejarah; 5) dapat menjadi contoh bukti interaksi manusia dengan lingkungannya terutama penggunaan lahan akibat dampak yang tidak dapat dihindari; dan, 6) secara langsung terkait dengan peristiwa yang pernah terjadi.

Makam Belanda di Kampung Peneleh dianggap menarik karena merupakan makam modern yang pertama kali dibangun di dunia,

yakni pada tahun 1814 (Kurniawan, 2019). Makam Belanda di Peneleh merupakan makam bagi orang-orang Belanda yang tinggal di Surabaya waktu itu (Fitrianto, 2015). Makam ini bernama asli De Begraafplaats Peneleh Soerabaja dibangun sebagai tempat peristirahatan warga Eropa yang tinggal di Surabaya (Cristy, 2017).


Beberapa tokoh penting dimakamkan di makam Peneleh, diantaranya adalah pejabat pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, yaitu: Gubernur Jendral Hindia Belanda ke-47 Pieter Markus, Pendeta Iponer Ordo Yesuit di Surabaya Martinus Van Den Elsen, makam puluhan biarawati dan Kepala Suster Ursulin, dan makam Komandan Perang Indochina bernama Neubronner Van Der Tuuk, makam orang pertama yang menjadi penerbang Hindia Belanda yaitu Rambaldo, makam arsitek Jembatan Porong yakni Ibrahim Simon Hells Berg, Makam Wakil Kepala Mahkamah Agung P.J.N De Perez, dan lainnya (Fauzia, 2017; Goestiana, 2019).

Adanya tokoh-tokoh Belanda pada zaman Hindia Belanda ataupun setelah Hindia Belanda runtuh, menjadikan makam Belanda ini perlu dirawat/direvitalisasi agar jejak sejarah itu tidak hilang oleh waktu. Beberapa tindakan yang sudah dilakukan guna merawat makam ini adalah memasang lampu penerangan dan paving. Makam Belanda ini jika dirawat akan menjadi obyek wisata heritage yang mendukung pelestarian Kampung Peneleh Surabaya (Hakim, 2016).

Penelitian ini akan membahas tentang revitalisasi makam Belanda di Peneleh Surabaya. Konsep revitalisasi dirumuskan melalui penelitian kualitatif yaitu menganalisis isi berita internet yang membahas tentang kegiatan revitalisasi makam Belanda. Analisis konten mulai populer di kalangan peneliti sejak masa pandemi Covid-19, ketika ada pembatasan pertemuan seperti wawancara, FGD, dll. Analisis konten dengan menggunakan data primer berita internet memudahkan peneliti dalam mencari data karena tidak terbatas pada terhadap ketersediaan waktu, cuaca, dan pertemuan responden.

METODE

Penelitian kualitatif ini menggunakan data primer yang bersumber dari berita-berita di internet. Data berita internet kemudian dianalisis menggunakan metode interaktif (Miles et al., 2014). Analisis model interaktif mengkaji isi berita yang meliputi serangkaian tahapan, seperti disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Fungsi Pemakaman
Sumber: Miles et al. (2014)

Pengumpulan Data merupakan kegiatan mencari data dan informasi. Sumber data primer adalah berita dari internet tahun 2011-2023. Peneliti memperoleh berita internet dengan menggunakan frase pencarian terkait revitalisasi makam Belanda di Peneleh Surabaya. Kondensasi/Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang timbul dari kegiatan pengumpulan data.

Pada pengumpulan data terjadi tahapan-tahapan reduksi data seperti membuat rangkuman, coding, menelusuri tema, membuat klaster, membuat partisi, menulis memo, dan lain-lain. Kegiatan reduksi data terjadi secara terus menerus selama kegiatan penelitian bahkan tanpa penulis sadari, seperti membatasi penelitian, rumusan masalah, dan taktik pengumpulan data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang dimaksud mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi dalam bentuk yang runtut dan mudah dipahami sehingga penulis dapat menganalisisnya dengan baik.

Proses analisis data menentukan keberhasilan dalam menyimpulkan (menafsirkan) data hasil kuesioner/wawancara terhadap informan. Kegiatan analisis penting yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mulai dari tahap pengumpulan data, penulis mencari makna setiap kalimat, mencatat keteraturan, penjelasan, sebab-akibat, dan proposisi. Makna yang muncul dari data harus diuji validitas, kekokohan, dan kesesuaiannya. Kesimpulan bergantung pada ukuran catatan lapangan yang dikumpulkan, dan metode pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan yang digunakan. Para ahli juga memverifikasi kesimpulan ini selama penelitian. Proses verifikasi/validasi menggunakan taktik triangulasi dan wawancara mendalam dengan

tokoh-tokoh kunci yang mengetahui pengelolaan pariwisata perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data. Analisis konten pada halaman online, baik itu situs berita, blog pribadi, atau sejenisnya, yang diterbitkan selama tahun 2011-2023. Peneliti berhasil menemukan lima belas item berita. Frasa pencarian yang digunakan adalah “revitalisasi makam Belanda di Peneleh Surabaya,” “respon masyarakat terhadap makam Belanda Peneleh,” “peremajaan makam Belanda Peneleh di Surabaya,” dan “perbaikan makam Belanda di Peneleh Surabaya”. Tabel 1 menyajikan hasil pencarian lengkap yang akan dianalisis menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014).

Reduksi Data. Telah dipilih seratus dua puluh lima pernyataan dari media sosial, yang ditemukan pada tahap pengumpulan data, yang selanjutnya akan dianalisis untuk menemukan kata kunci dan pengkodean. Kondensasi atau reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan pernyataan-pernyataan tersebut berdasarkan kata kunci dan kode. Pemadatan atau reduksi data ini dimaksudkan untuk menyederhanakan hasil pengumpulan data agar mudah dianalisis pada tahap selanjutnya.

Penyajian Data. Pola pengkodean berupaya mengelompokkan kata kunci berdasarkan makna yang dikandungnya atau maksud pemberi pernyataan. Peneliti menemukan sebelas kode dalam kelompok kata kunci. Kode-kode tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kerangka kesimpulan seperti pada Gambar 3. Kerangka kesimpulan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap revitalisasi makam Belanda di Peneleh Surabaya yang terdapat di media sosial.


Revitalisasi makam Belanda di Peneleh Surabaya tidak lepas dari isi makam tersebut. Makna atau pengertian revitalisasi seperti yang telah dibahas sebelumnya adalah mengembalikan nilai-nilai yang hilang atau ditinggalkan; tentu saja yang akan muncul adalah nilai-nilai positif. Makam Belanda, seperti kebanyakan makam lainnya, mempunyai kesan angker. Kesan ini sebaiknya dikurangi atau bahkan dihilangkan sebisa mungkin karena tidak akan mendukung hasil yang diinginkan pada akhir kegiatan revitalisasi. Selain kesan angker, nilai positif lain dari makam ini adalah makam yang unik, kompetitif, kuno, dan bernilai sejarah yang tinggi.

Tabel 1. Hasil Pencarian Berita tentang Revitalisasi Makam Belanda di Peneleh Surabaya

Frasa pencarian yang digunakan revitalisasi makam belanda di peneleh surabaya		
No.	Alamat Web	Tanggal Berita
1.	https://jatim.antaranews.com/berita/179305/pengamat-makam-belanda-peneleh-surabaya-bernilai-tinggi	14 Juni 2016
2.	https://www.ngopibareng.id/read/sambut-mentri-belanda-makam-peneleh-di-revitalisasi-2629408	10 Maret 2020
3.	https://infonews.id/baca-915-revitalisasi-makam-belanda-di-surabaya	10 Maret 2020
4.	https://www.kompasiana.com/kuncar/5e6bdd4e097f3673ce031982/kembali-kan-artefak-makam-bersejarah-peneleh?page=2&page_images=1	14 Maret 2020
5.	https://kimbaharisukolilobaru.blogspot.com/2016/09/revitalisasi-makam-peneleh-belanda-di.html	23 September 2016
6.	https://www.uc.ac.id/library/kritisi-makam-londo-peneleh-yang-kinclong-jawa-pos-13-maret-2020-hal-23-freddy-h-istanto-ina/	Maret 2020
7.	https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/sambut-10-november-pemkot-surabaya-poses-tmp-dan-makam-pahlawan/	7 November 2022
8.	https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6092944/menengok-tuan-dan-puan-penghuni-makam-peneleh-surabaya	24 Mei 2022
9.	https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5730319/makam-peneleh-pemakaman-zaman-kolonial-yang-kini-jauh-dari-kesan-angker	19 Sept 2021
Frasa pencarian yang digunakan respon masyarakat tentang makam belanda peneleh surabaya		
No.	Alamat Web	Tanggal Berita
10.	https://begandrang.com/konsep-wisata-peneleh-dibedah-di-lodji-besar/	5 Jan 2023
11.	https://www.harianbhirawa.co.id/makam-belanda-di-peneleh-makin-sekarat/	13 Juni 2016
Frasa pencarian yang digunakan peremajaan makam belanda peneleh		
No.	Alamat Web	Tanggal Berita
12.	https://suryatravel.tribunnews.com/2020/03/11/makam-peneleh-dipercantik-rencana-delegasi-kerajaan-belanda-berkunjung-ke-makam-ini	11 Mar 2020
Frasa pencarian yang digunakan perbaikan makam belanda di peneleh surabaya		
No.	Alamat Web	Tanggal Berita
13.	https://jatim.antaranews.com/berita/359354/perbaikan-makam-belanda-peneleh	10 Mar 2020
14.	https://www.dodenakkers.nl/artikelen-overzicht/foreign-section/asia/surabaya-%E2%80%93-peneleh,-makam-belanda.html	9 Juni 2011
15.	https://radarsurabaya.jawapos.com/jatim/11/03/2020/sambut-kementerian-belanda-makam-peneleh-dipercantik/	11 Mar 2020

Hasil yang diinginkan dari revitalisasi makam Belanda di Peneleh Surabaya adalah upaya melestarikan keberadaan makam tersebut karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Konsep keberlanjutan dalam revitalisasi mencakup kelestarian ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan (Fasa & Berliandaldo, 2022). Konsep keberlanjutan sejalan dengan temuan kata kunci yang menyatakan bahwa revitalisasi makam Belanda

akan menjadikan makam tersebut lebih terawat dan terawat, indah, aman, dan nyaman, serta membangkitkan minat untuk dikunjungi (jika ini terkait dengan atraksi wisata). Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses secara online mengartikan keindahan sebagai sesuatu yang indah bentuknya sehingga dapat disimpulkan bahwa revitalisasi akan menghasilkan perasaan menyenangkan yang dapat ditangkap oleh indra penglihatan.



Gambar 3. Konsep Revitalisasi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil yang diinginkan dari revitalisasi makam Belanda di Peneleh Surabaya adalah upaya melestarikan keberadaan makam tersebut karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Konsep keberlanjutan dalam revitalisasi mencakup kelestarian ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan (Fasa & Berliandaldo, 2022). Konsep keberlanjutan sejalan dengan temuan kata kunci yang menyatakan bahwa revitalisasi makam Belanda akan menjadikan makam tersebut lebih terawat dan terawat, indah, aman, dan nyaman, serta membangkitkan minat untuk dikunjungi (jika ini terkait dengan atraksi wisata).

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses secara online mengartikan keindahan sebagai sesuatu yang indah bentuknya sehingga dapat disimpulkan bahwa revitalisasi akan menghasilkan perasaan menyenangkan yang dapat ditangkap oleh indra penglihatan. Revitalisasi tersebut akan berdampak pada unsur fisik yang terdapat pada makam Belanda.

Beberapa unsur fisik yang ditemukan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu *hardscape* yang meliputi nisan, pagar baik pagar tembok yang mengelilingi kompleks makam, maupun pagar besi pelindung kuburan individu. Kedua, *softscape* dengan vegetasi di sekitar kompleks makam, dan ketiga *street furniture* atau fasilitas pendukung di sekitar makam. Revitalisasi unsur fisik tersebut antara lain pengecatan ulang, perbaikan pagar, perbaikan kuburan yang rusak, pemangkasan ranting dan daun pada pohon di area kuburan, penyiangan

rumput, pemasangan lampu, serta perbaikan paving block dan penyeberangan pejalan kaki.

Revitalisasi makam Belanda di Peneleh juga harus diselaraskan dengan perkembangan kawasan di sekitarnya (Sinaga, 2018). Makam Belanda di Desa Peneleh Memiliki nuansa warisan budaya yang kental di wilayah Surabaya bagian utara. Pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Surabaya disebutkan bahwa kawasan Surabaya Utara yang meliputi Unit Pembangunan V (Tanjung Perak) dan Unit Pembangunan VI (Tunjungan) akan dikembangkan sebagai kawasan wisata kota tua dan warisan budaya.

Revitalisasi makam Belanda dilakukan dengan cara yang aman dan tidak merusak keaslian makam tersebut karena jika dirusak maka nilai yang ingin dibawa kembali akan hilang selamanya. Untuk itu, revitalisasi makam Belanda perlu dilakukan dengan baik dan berkelanjutan. Cara yang bisa dipilih bisa disebut merapikan, merawat, dan membersihkan. Kegiatan revitalisasi dapat dilakukan melalui pengabdian masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu istilah yang lazim didengar yang dimaksudkan untuk menyebut suatu kegiatan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang mempunyai tujuan yang telah ditentukan dan dapat bersifat sukarela atau terpaksa (ada denda bagi yang tidak ikut serta) (Munandar et al., 2022; Widaningsih, 2019). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan seluruh elemen peminat cagar budaya di Surabaya, seperti Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan, masyarakat sekitar, komunitas penggiat sejarah, dan para sejarawan/benda cagar budaya. Kegiatan revitalisasi harus mengikuti peraturan atau ketentuan yang berlaku, apalagi jika benda tersebut telah mempunyai dasar hukum sebagai benda cagar budaya. Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan karena mempunyai implikasi hukum; seseorang perlu menaati aturan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Aturan-aturan ini akan menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan revitalisasi, mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu perlu juga dibentuk badan pengelola cagar budaya yang tugas pokok dan fungsinya melestarikan benda cagar budaya di Kota Surabaya. Badan pengelola terdiri dari unsur Pemerintah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunitas penggiat sejarah, pakar warisan sejarah/budaya, tokoh masyarakat setempat, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk mendukung fungsi badan tersebut.

Pendapat Ahli. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: a) Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administrative; b) Setiap orang dilarang dengan sengaja menghalangi, merintang, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya; c) Cagar Budaya dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek manfaat, keamanan, pemeliharaan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya; d) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri khas budaya local; e) Cagar Budaya yang sudah tidak berfungsi seperti semula pada saat ditemukan, dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu; dan, f) Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum) menyebutkan bahwa: a) Revitalisasi cagar budaya merupakan upaya melestarikan/memperkuat suatu benda cagar budaya yang dianggap penting; b) Yang dimaksud dengan warisan budaya adalah warisan budaya yang bersifat material, baik di darat maupun di atas air yang bersifat sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Penyebutan warisan budaya melalui proses penetapan; c) Salah satu kriteria penentuan warisan budaya adalah jenisnya yang

langka, desainnya unik, jumlahnya sedikit di Indonesia, dan berusia minimal 50 tahun; d) Prinsip revitalisasi cagar budaya meliputi kesatuan dengan kawasan tempat cagar budaya itu berada, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masa kini sebagai sarana pendidikan Sejarah; e) Lima aspek revitalisasi warisan budaya adalah fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan; f) Pelaksana revitalisasi warisan budaya melibatkan Ahli Pelestarian (Sejarawan/Ahli Warisan Budaya); dan, g) Laporan berkala (monitoring dan evaluasi) mengenai kondisi terkini cagar budaya.

Revitalisasi tidak hanya sekedar perbaikan fisik tetapi juga aspek manajemen, bagaimana para aktor tersebut bekerja sama dan mencari solusi atas konflik yang terjadi (Beni et al., 2021; Mahindra & Megawati, 2022). Revitalisasi tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan upaya aksi yang lebih luas seperti penataan kawasan cagar budaya dalam produk penataan ruang (Beni et al., 2021). Revitalisasi merupakan upaya memaksimalkan aset daerah dalam membentuk citra kota/daerah (Sholeh et al., 2015).

Komunitas Begandrung Soerabaia menyatakan pendapatnya yaitu: a) Revitalisasi tidak serta merta berarti perbaikan fisik dan visual yang dapat ditangkap oleh indra penglihatan, melainkan sebuah edukasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam suatu benda cagar budaya yang dapat ditiru oleh pengunjung; b) Kegiatan revitalisasi dapat menggunakan skala prioritas pada benda-benda yang mempunyai nilai kuat dan menonjol untuk memajukan peradaban manusia, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya; c) Revitalisasi tersebut juga mencakup penyederhanaan birokrasi yang menaunginya. Apabila benda cagar budaya tersebut menjadi destinasi pariwisata, tentu akan ada kemudahan perizinannya. Izin masih diperlukan untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya tersebut.

Komunitas Roodebrug menyatakan pendapatnya yaitu: a) Kegiatan revitalisasi bukan berarti mengubah seluruh bagian benda cagar budaya atau benda-benda yang berada dalam kawasan cagar budaya. Salah satu alasan penolakan revitalisasi suatu benda yang dianggap penting, terutama dari segi nilai sejarah, adalah karena telah terjadi pemugaran besar-besaran terhadap benda tersebut sehingga bangunan aslinya tidak dapat dikenali; b) Kegiatan revitalisasi fokus pada pengembangan kawasan tempat objek berada agar selaras dengan rencana pembangunan makro. Fokus dalam mengembangkan suatu kawasan sangatlah penting karena suatu kawasan perlu didukung oleh seluruh elemen

yang ada di dalam kawasan tersebut agar tercipta kesatuan makna.

Validasi. Revitalisasi benda cagar budaya perlu memperhatikan nilai-nilai esensial yang akan direklamasi. Nilai-nilai esensial tersebut berkaitan dengan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya. Dalam proses revitalisasi, penyelarasan dengan pedoman tata ruang kawasan tempat cagar budaya itu berada sangat diperlukan. Revitalisasi makam Belanda di Peneleh ini dapat dimaksudkan untuk mendukung Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan dengan menghadirkan kisah-kisah sejarah kepada masyarakat.

Kegiatan revitalisasi juga tidak hanya sebatas pada aspek fisik saja, seperti peremajaan bangunan dan perbaikan kualitas bangunan yang rusak namun lebih menekankan pada bagaimana informasi yang dikandungnya dapat tersampaikan dengan baik kepada pengunjung. Informasi tersebut dapat berupa cerita sejarah atau biografi seseorang yang telah berjasa bagi negara ini (apa yang dilakukannya semasa hidupnya), sehingga perlu dilestarikan. Informasi ini juga bisa menjadi semacam pengetahuan bagi generasi mendatang. Dengan melihat struktur fisiknya, mereka menjadi tertarik untuk menggali lebih dalam (mempelajari) tentang apa yang mereka lihat.

Nilai juga bisa menjadi alasan tidak semuanya bisa direvitalisasi. Namun perlu diterapkan prinsip tingkat kepentingan (prioritas) untuk mengoptimalkan sumber daya guna mencapai tujuan revitalisasi. Pemerintah Kota Surabaya dapat membentuk badan pengelola pelestarian benda cagar budaya di wilayahnya. Badan pengelolanya terdiri dari unsur pemerintah (OPD), komunitas penggiat sejarah, pakar warisan sejarah/budaya, tokoh masyarakat setempat, dan lain-lain. Badan ini juga berkewajiban membuat petunjuk atau pedoman revitalisasi, menyusun laporan pemantauan dan evaluasi, serta mengedukasi masyarakat tentang pelestarian budaya.

KESIMPULAN

Konsep revitalisasi Makam Belanda di Peneleh Surabaya ini tidak hanya berhenti pada aspek fisik saja, namun dapat mencakup hingga tataran pengelolaan bagaimana makam ini dikelola agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan secara lintas generasi. Pengembangan makam sebagai pusat kajian sejarah dapat menjadi tujuan revitalisasi. Revitalisasi benda cagar budaya perlu memperhatikan nilai-nilai esensial yang akan direklamasi. Nilai-nilai esensial tersebut dapat terkait dengan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau budaya. Dalam

proses revitalisasi perlu diselaraskan dengan pedoman tata ruang kawasan tempat cagar budaya berada.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) yang memiliki wewenang pengelolaan makam se-Kota Surabaya dapat membentuk tim yang akan menjalankan program revitalisasi makam Belanda ini.
2. Kebijakan revitalisasi aset milik Kota Surabaya didasarkan pada telaah akademis yang disusun oleh tim ahli yang dapat beranggotakan dari unsur Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini DKRTH, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, akademisi (pakar), dan pemerhati budaya (komunitas pecinta sejarah), dan penduduk setempat.
3. Pelaksanaan revitalisasi harus mengacu pada pedoman kebijakan yang sudah disusun oleh tim ahli agar proses revitalisasi tidak menghilangkan nilai penting yang hendak dipertahankan, dan tidak merusak keaslian benda warisan budaya.
4. Kebijakan revitalisasi dapat diakomodir dalam kebijakan tata ruang wilayah sehingga program revitalisasi memiliki kekuatan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak terutama Pemerintah Kota Surabaya dan segenap perangkat daerah (Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, M., & Suklabaidya, P. 2017. Role of Public Sector and Public Private Partnership in Heritage Management: A Comparative Study of Safdarjung Tomb and Humayun Tomb. *International Journal of Hospitality & Tourism Systems*, 10(2), 87.
- Akbar, I., Yang, Z., Mazbayev, O., Seken, A., & Udahogora, M. 2020. Local Residents' Participation in Tourism at a World Heritage Site and Limitations: A Case Of Aksu-Jabagly Natural World Heritage Site, Kazakhstan. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 28(1), 35-51.
- Barsei, A. N., & Sabtohadji, J. 2022. Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Muara Enggelam. *Jurnal Inovasi*, 20(1), 41-54.

- Bashiroh, A., Putra, J., & Akromi, L. K. (2018). *Kampung Peneleh Surabaya Berbasis Ecotourism*.
- Beni, S., Manggu, B., Sadewo, Y. D., & Aquino, T. 2021. Revitalisasi Cagar Budaya untuk Pengembangan Pariwisata di Kawasan van Dering Serukam. *Jurnal Litbang*, 17(1), 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.199>
- Bok, L. 2019. *Surabaya – Peneleh, Makam Belanda (BI)*. <https://www.dodenakkers.nl/artikelen-overzicht/foreign-section/asia/surabaya---peneleh,-makam-belanda.html>
- Cardinale, S. 2016. Intangible Cultural Heritage Revitalization for Development and Tourism: The Case of Purulia Chhau Dance. *Material Culture Review*, 82.
- Christy, A., & Setyawan, W. 2016. Pariwisata Heritage sebagai Hasil Reinkarnasi Kawasan Pecinan Surabaya. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2), 5–10.
- Comer, D. C., & Willems, A. 2019. Feasible Management of Archaeological Heritage Sites Open to Tourism. In D. C. Comer & A. Willems (Eds.), *Feasible Management of Archaeological Heritage Sites Open to Tourism*. Springer.
- Cristy, A. J. 2017. *Makam Peneleh Jejak Sejarah Belanda yang (Mulai) Dilupakan*. [Online] Dari: <https://surabaya.tribunnews.com/2017/01/20/makam-peneleh-jejak-sejarah-belanda-yang-mulai-dilupakan> [Diakses: 22 Juli 2023]
- Deng, J., McGill, D., Arbogast, D., & Maumbe, K. 2016. Stakeholders' perceptions of tourism development in Appalachian Forest Heritage Area. *Tourism Review International*, 20(4), 235–253.
- Dewi, N. R., & Supriharjo, R. 2013. Kriteria Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Peneleh, Surabaya). *Jurnal Teknik ITS*, 2(2), hal C96–C99.
- Fasa, A. W. H., & Berliandaldo, M. 2022. Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan Dalam Mendukung Pelestarian Warisan Geologi: Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Inovasi*, 19(1), hal 79–97.
- Fauzia, M. E. 2017. *De Begraafplaats Soerabaia, Makam Belanda di Surabaya*. [Online] Dari: <https://www.terakota.id/de-begraafplaats-soerabaia-makam-belanda-surabaya/> [Diakses: 15 Juli 2023]
- Fernandes, C., Correia, A. I., & Rachao, S. 2017. Could Viana do Castelo, a Coastal City in Northern Portugal, Design Cultural Tourism more Creatively? *Journal of Tourism & Development*, 27/28(21–25), 93–95.
- Fitrianto, H. A. 2015. *Jejak Sejarah Makam Belanda Peneleh di Surabaya*. Kompasiana. [Online] Dari: https://www.kompasiana.com/jelajah_nesia/552bb0446ea834ae628b4570/jejak-sejarah-makam-belanda-peneleh-di-surabaya [Diakses: 21 Juli 2023]
- GINANJAR, D. 2019. *Sumur dan Langgar Dukur di Peneleh Masuk Cagar Budaya*. [Online] Dari: <https://www.jawapos.com/surabaya/28/08/2019/sumur-dan-langgar-dukur-di-peneleh-masuk-cagar-budaya/> [Diakses: 10 Mei 2023]
- Goestiana, W. 2019. *Terbengkalai, Makam Belanda Berusia Ratusan Tahun Rusak Tak Terurus*. [Online] Dari: <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/terbengkalai-makam-belanda-berusia-ratusan-tahun-rusak-tak-terurus-1sESQtQ1PcC> [Diakses: 12 Juli 2023]
- Hakim, A. 2016. *Pengamat: Makam Belanda Peneleh Surabaya Bernilai Tinggi*. [Online] Dari: <https://jatim.antaranews.com/berita/179305/pengamat-makam-belanda-peneleh-surabaya-bernilai-tinggi> [Diakses: 5 Agustus 2023]
- Kurniawan, I. 2019. *Objek Wisata Sejarah di Peneleh yang Terabaikan*. Harian Ekonomi Neraca. [Online] Dari: <http://neraca.co.id/article/117220/objek-wisata-sejarah-di-peneleh-yang-terabaikan> [Diakses: 5 Juni 2023]
- Mahindra, D. A., & Megawati, S. 2022. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya (Studi Pada Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya). *Jurnal Publika*, 10(1), hal 219–230.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Munandar, M. A., Uddin, H. R., & Trinida, A. B. P. 2022. Analisis Modal Sosial dalam Pelaksanaan Kerja Bakti Perbaikan Jalan di Dusun kalisumber, Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. *Journal of Social Interactions and Humanities*, 1(2), hal 113–124.
- Olsen, D. H., & Esplin, S. C. 2020. The Role of Religious Leaders in Religious Heritage Tourism Development: The Case of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. *Religions*, 11(5), hal 1–22.
- Radimiri, S. 2021. *Cemetery Tourism Study*. Kotor: Rediscover.
- Rakitovac, K. A., & Urošević, N. 2017. Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism. *Journal Management*, 12(3), 199–215.
- Rozaan, A., Kholid, M., & Prasetya, A. 2018. Analisis Pengembangan Produk Wisata Heritage Trail Untuk Meningkatkan Citra Destinasi (Studi Pada Surabaya Heritage Track Di Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 61(4), 81–90.
- Saintenoy, T., Estefane, F. G.ález, Jofre, D., & Masaguer, M. 2019. Walking and Stumbling on the Paths of Heritage-making for Rural Development in the Arica Highlands. *Mountain Research & Development*, 39(4), D1–10.
- Sallay, Á., Mikházi, Z., Tar, I. G., & Takács, K. 2022. Cemeteries as a Part of Green Infrastructure and

Tourism. *Sustainability*, 14(5), 2918.

Sholeh, R. M., Djono, & Wahyuni, S. 2015. Revitalisasi Monumen Pers Sebagai Salah Satu Cagar Budaya Di Surakarta. *Jurnal Candi*, 12(2), 1-15.

Sinaga, A. P. 2018. Aspek Inovasi Dan Teknologi Dalam Pengembangan Kawasan Danau Toba Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Inovasi*, 15(1), 33-47.

Widaningsih, Y. S. 2019. Penguatan Nilai Karakter Kepedulian Melalui Kegiatan Kerja Bakti Bagi Siswa SD Negeri Kartasura 05 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan*, 28(3), 329-338.

Yuli A, A., Antariksa, & Hariyani, S. 2006. Studi Pelestarian Bangunan Kuno Di Kawasan Kampung Peneleh Surabaya. *JURNAL ILMU-ILMU (Engineering)*, 18(1), 86-94.

Hasil Penelitian

HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TENGAH

(*THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INCOME INEQUALITY IN CENTRAL JAVA*)

*Rizqi Haedzar Pradana**, *Sri Yani Kusumastuti**, *Samuel Fery Purba***,
*Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang***

*Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat
DKI Jakarta - Indonesia
Email: sriyani.k@trisakti.ac.id

**Badan Riset dan Inovasi Nasional
Widya Graha Lt. 4, Jalan Jend. Gatot Soebroto No. 10, Jakarta
DKI Jakarta – Indonesia

Diterima: 11 Mei 2023; Direvisi: 20 Desember 2023; Disetujui: 26 Februari 2024

ABSTRAK

Jawa Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Pulau Jawa dan posisi ketiga tertinggi kontribusi dalam perekonomian nasional. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Tengah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang semakin merata. Tahun 2004-2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas 5%, tetapi ketimpangan pendapatan juga mengalami peningkatan. Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan mengkaji hubungan timbal balik pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Data sekunder penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode penelitian menggunakan model persamaan simultan *Two-Stage Least Square* (2SLS) dengan jangka waktu tahun 2002-2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat hubungan satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Selain itu, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Di sisi lain, upah minimum provinsi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Tetapi konsumsi pemerintah tidak berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dapat mengalokasikan dan merealisasikan dana perimbangan sesuai dengan tujuan utama desentralisasi fiskal, yaitu pemerataan pembangunan nasional dan menyejahterakan masyarakat, bukan terfokus belanja operasional pemerintahan dan belanja pegawai. Di samping itu, pemerintah daerah harus menjaga stabilisasi harga sandang dan pangan, pemberian dana bantuan sosial, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat langsung ke masyarakat miskin, serta membuka peluang lapangan kerja dan pemberian kredit mikro yang sesuai bagi petani dan nelayan di Jawa Tengah.

Kata kunci: 2SLS, Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

Central Java is the third-largest province in Java and makes the third-highest contribution to the national economy. This situation is a challenge for Central Java in terms of achieving more equal regional development. In 2004–2019, Central Java's economic growth was above 5%, but income inequality has also increased. The study's goal is to identify and examine the reciprocal relationship (simultaneous) between economic growth and income inequality in Central Java. Secondary research data were obtained from the BPS-Statistics Indonesia, the Investment Coordinating Board, and the Directorate General of Fiscal Balance. The research method uses a

simultaneous equation model with Two-Stage Least Squares (2SLS) with a period of 2002–2020. This study's findings reveal only a one-way relationship, meaning that economic growth has a significant effect on reducing income inequality. In addition, investment has no significant effect on economic growth, while local own-source revenue has a significant effect on economic growth in Central Java. The provincial minimum wage and human development index have a significant effect on reducing income inequality. But government consumption has no effect on reducing income inequality in Central Java. Regional governments in Central Java can allocate and actualize fiscal balance funds in line with the main objective of fiscal decentralization, which is to equalize national development and increase community welfare, not focus on government operational and personnel spending. In addition, the local government must maintain the stability of food and clothing prices, provide social assistance funds, Smart Indonesia Cards, and Healthy Indonesia Cards directly to the poor, as well as open employment opportunities and provide suitable microcredit for farmers and fishermen in Central Java.

Keywords: 2SLS, Human Development Index, income inequality, Local Own-source Revenue, economic growth

PENDAHULUAN

Peningkatan ekonomi di beberapa negara berkembang, memberikan harapan bagi negara tersebut keluar dari zona kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga permasalahan kemiskinan dapat tertangani. Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki pemerintahan daerah untuk melaksanakan aktivitas perekonomian di suatu daerah. Beberapa tahun terakhir, perekonomian di seluruh provinsi ditingkatkan dengan investasi dari dalam dan luar negeri. Harapannya investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada sisi lain, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu komponen desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah dapat terpenuhi dan meningkatkan aktivitas perekonomian di masyarakat. PAD dimanfaatkan untuk dapat mewujudkan visi dan misi di daerah dan meningkatkan pemerataan ekonomi dan menyerahkannya masyarakat. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2022a) kontribusi perekonomian di Indonesia berada di Pulau Jawa. Pada 34 provinsi di Indonesia, Jawa Barat sebesar 23,17% memberikan persentase tertinggi pada perekonomian nasional, selanjutnya Jawa Timur sebesar 19,0% dan Jawa Tengah sebesar 12,31%.

Angka kemiskinan yang menurun, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat mampu menurunkan tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan di daerah. Teori Kuznet menerangkan hubungan mendasar antara perekonomian dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, maka ketimpangan pendapatan akan meningkat, kemudian berangsur-angsur berkurang (Todaro dan Smith 2012). Tetapi kondisi tersebut berbeda, menurut Yumna et al. (2017) pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Hal tersebut terbukti ketika krisis keuangan Asia dalam 3 dekade terakhir, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi indeks gini berada pada posisi stabil, tetapi setelah masa krisis ekonomi mengalami pemulihan dengan cepat dan diikuti peningkatan yang tajam indeks gini (Yumna dkk. 2017). Kondisi ini dialami oleh beberapa negara, bahwa ketimpangan pendapatannya semakin resistan terhadap peningkatan ekonomi. Secara umum angka kemiskinan yang menurun, namun pendapatan semakin meningkat pada masyarakat kelas menengah atas dibandingkan kenaikan pendapatan pada masyarakat kelas menengah bawah dan masyarakat miskin.

Jawa Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah 34.337 km², memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan daerah yang semakin merata. Menurut The World Bank (2015), ketimpangan pendapatan di Indonesia terjadi karena pekerjaan yang tidak merata, ketimpangan peluang, ketahanan ekonomi rendah, dan tingginya konsentrasi kekayaan. Ketimpangan pendapatan ditentukan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, kekayaan dan pekerjaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan mampu menjelaskan sebab ketimpangan pendapatan di daerah.

Tingkat kekayaan masyarakat dapat menentukan kualitas pendidikan, kesehatan dan keterampilan kerja, sehingga nantinya akan mempengaruhi kondisi status pekerjaan dan kesempatan kerja. The World Bank (2015) menerangkan bahwa separuh dari kekayaan negara di Indonesia dimiliki oleh 1% masyarakat Indonesia, maka sebanyak 2,7 juta orang menguasai kekayaan negara sebesar 70%, sisanya 30% diperebutkan masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat miskin. Pendekatan dalam mengukur ketimpangan yaitu Indeks Gini dan Kurva Lorenz (Todaro dan Smith 2012).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki indeks gini yang selalu

meningkat setiap tahunnya, tetapi tahun 2013-2017 indeks gini mengalami penurunan dari 0,395 menjadi 0,365. Jawa Tengah selaku provinsi dengan kontributor ekonomi ketiga tertinggi di Indonesia mencatat pembangunan daerah yang relatif sama. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, nilainya berada pada kisaran 5 persen dari tahun 2004-2019. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang baik belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatannya (Gambar 1). Gambar 1 menunjukkan bahwa perlu melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah.


Menurut Rahmadi dan Parmadi (2019) dan Kunenengan et al. (2023) bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh dalam penurunan ketimpangan pendapatan di daerah. Penurunan ketimpangan juga memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembagian dividen dalam pertumbuhan ekonomi harus didistribusikan secara merata untuk mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan (Ifeakachukwu 2020).

Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan kebijakan investasi yang tepat sasaran, sehingga nantinya akan saling mempengaruhi secara signifikan (Astuti 2018; Diannita dan Wenagama 2022; Fattah dkk. 2022). Selain itu, pengaruh PAD memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah (Rori dkk. 2016; Palguno dkk. 2020; Diannita dan Wenagama 2022). PAD dapat membantu tingkat kemandirian suatu daerah dalam merencanakan dan mengelola keuangan

daerah dengan efektif dan efisien serta berdampak pada perekonomian di daerah.

Upah minimum provinsi (UMP) di tengah masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang semakin menurun (Anshari dkk. 2018; Fanshuri dan Saputra 2022; Sulistyaningrum dkk. 2022). UMP menjadi acuan penghasilan minimal yang diperoleh masyarakat di daerah sehingga mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan (Samara dkk. 2019; Zusanti dkk. 2020; Yoertiara dan Feriyanto 2022). Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kehidupan yang layak dan berkualitas. Di sisi lain, konsumsi pemerintah harus mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di daerah (Fattah dkk. 2022; Walujadi dkk. 2022).

Uraian latar belakang dan permasalahan penelitian tersebut, diperoleh beberapa perbedaan temuan penelitian terdahulu (*gap research*) yang menerangkan bahwa pengaruh beberapa indikator pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi belum mampu menurunkan beberapa indikator ketimpangan pendapatan (Danawati dkk. 2016; Hellen dkk. 2017; Samara dkk. 2019; Saidi dkk. 2023). Hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi (Investasi dan PAD) dan ketimpangan pendapatan (UMP, IPM, dan konsumsi pemerintah) masih relatif belum banyak dianalisis secara bersamaan.



Gambar 1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini di Jawa Tengah Tahun 2003-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2022a & 2022b)

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, seperti variabel endogen dan eksogen, jangka waktu dari tahun 2002-2020, metode dan judul penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu menganalisis indikator pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan ketimpangan pendapatan serta menganalisis hubungan saling mempengaruhi di antara PDRB dan Ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam membuat kebijakan peningkatan perekonomian dan penurunan ketimpangan pendapatan, sehingga pembangunan daerah semakin merata dan masyarakat semakin sejahtera.

METODE

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dari tahun 2002-2020. Penelitian dilakukan untuk mengkaji pengaruh timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Data pertumbuhan ekonomi terdiri dari ketimpangan pendapatan, INV serta PAD, sedangkan data ketimpangan pendapatan meliputi PDRB, IPM, UMP, dan Konsumsi Pemerintah. Definisi operasional variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Data dikaji dengan regresi model persamaan simultan atau sering disebut *Simultaneous Equations Model* (SEM). SEM

merupakan regresi yang mengkaji hubungan timbal balik antara variabel A dan B (Gujarati et al., 2017). Syarat terjadinya model ini adalah persamaan A dijelaskan oleh B, dan secara paralel persamaan B dijelaskan oleh A. variabel A dan B karena keterkaitannya disebut variabel endogen. Sedangkan variabel lain diluar model disebut variabel eksogen (Gujarati et al., 2017). Persamaan simultan penelitian ini, sebagai berikut:

$$PDRB_t = \alpha_0 + \beta_1 Gini + \beta_2 INV + \beta_3 PAD_t + e_t \dots\dots (1)$$


$$GINI_t = \alpha_0 + \beta_4 PDRB_t - \beta_5 IPM_t - \beta_6 UMP_t - \beta_7 KP_t + e_t \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots (2)$$

Keterangan persamaan di atas, yaitu α : konstanta, β_1 - β_8 : koefisien, PDRB: nilai PDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi, GINI: indeks gini, INV: Total investasi dalam negeri dan luar negeri, PAD: pendapatan asli daerah, IPM: indeks pembangunan manusia, UMP: upah minimum provinsi, KP: konsumsi pemerintah, E: residual, dan t: Jangka waktu (2002-2020).

Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan *Two Stage Least Square* (2SLS). Menurut Gujarati et al. (2017) bahwa model ini dimanfaatkan untuk menjernihkan variabel endogen terhadap gangguan stokastik. Tujuannya untuk menjalankan regresi model dalam bentuk tereduksi, yaitu regresi antara variabel endogen dengan seluruh variabel yang telah ditentukan sebelumnya, guna memperoleh nilai variabel endogen yang sudah diestimasi dari regresi variabel endogen terhadap variabel yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Variabel Endogen		
• Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	PDRB Jawa Tengah berdasarkan harga konstan (Proksi pertumbuhan ekonomi)	Rupiah
• Ketimpangan Pendapatan (GINI)	Kondisi distribusi pendapatan di daerah (Indeks Gini merupakan proksi ketimpangan pendapatan)	Skala 0-1
Variabel Eksogen		
• Investasi (INV)	Realisasi penanaman modal dalam dan luar negeri di Jawa Tengah	Rupiah
• Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang dihimpun oleh Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	Rupiah
• Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ketetapan penghasilan minimum yang diterima oleh masyarakat pekerja di provinsi	Rupiah
• Indeks pembangunan Manusia (IPM)	Kondisi sosial masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomiannya	Indeks
• Konsumsi Pemerintah (KP)	Belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah.	Rupiah



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Model simultan tersebut dilakukan proses uji pembuktian simultanitas dengan uji Hausman (Gujarati dkk. 2017). Uji tersebut untuk memastikan apakah terdapat masalah simultanitas. Permasalahan simultanitas disebabkan variabel endogen yang berhubungan dengan error. Apabila variabel endogen berhubungan dengan variabel error, maka hasil regresi akan menjadi bias. Nilai probabilitas variabel dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) dibandingkan dalam pengujian ini. Selain itu, variabel yang tidak mempunyai pengaruh endogen, dilakukan pengujian Eksogen. Uji ini berfungsi untuk memastikan variabel di persamaan sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dan kriteria variabel endogennya. Pengujian pembatasan identifikasi adalah menguji dua kondisi berbeda secara bersamaan, nilai probability dengan signifikansi $\alpha = 5\%$.

Uji asumsi klasik dipergunakan untuk melihat model persamaan tidak terjadi penyimpangan statistik (Ghozali 2016). Uji normalitas untuk mendeteksi tingkat kenormalan distribusi pada nilai residual dan nilai Jarquerre Beta ($\alpha = 5\%$). Selanjutnya, uji heteroskedastisitas untuk melihat model penelitian terjadi perbedaan varian dari residual di antara variabel pengamatan. Uji tersebut menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey, nilai probabilitas 5% (tingkat kesalahan). Uji Autokorelasi berguna untuk mengetahui kesalahan pengganggu data dari periode penelitian, menggunakan Breusch-Godfrey dengan nilai probabilitas α (5%).

Pengujian hipotesis model yang terbantu dengan 3 uji, yaitu uji F-statistik, uji t-statistik, dan koefisien determinasi (Ghozali 2016). Uji F-Statistik untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dengan ketentuan melihat nilai probabilitas pada

posisi 5%. Uji t-statistik berfungsi menguji hubungan setiap variabel independen terhadap variabel dependen, dengan melihat nilai probabilitas setiap variabel independent pada posisi 5%. Sedangkan koefisien determinasi melihat kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independent.

Gambar 2 menjelaskan kerangka pemikiran penelitian. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, terdapat beberapa hipotesis penelitian yaitu:

- H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan ketimpangan pendapatan
- H2 : Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif signifikan pertumbuhan ekonomi
- H3 : Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H4 : PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H5 : UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- H6 : IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- H7 : Konsumsi pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil. Proses identifikasi dilakukan melalui kondisi *order* (Gujarati dkk. 2017). Tabel 2 menunjukkan hasil identifikasi kedua persamaan merupakan *overidentified* (nilai $K-k > m-1$), metode 2SLS menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada uji Simultanitas diperoleh nilai probabilitas PDRB sebesar 0,247 ($> 5\%$), artinya PDRB tidak terdapat masalah endogenitas dan tidak berkorelasi dengan indeks gini. Di sisi lain, probabilitas indeks gini senilai 0,0286 ($< 5\%$), berarti indeks gini memiliki

masalah endogenitas dan berkorelasi dengan PDRB. Pada uji Eksogen, PDRB memiliki nilai Basman chi² sebesar 0,6875 (> 5%), artinya variabel Investasi dan PAD menjadi variabel yang valid. Selanjutnya indeks gini memiliki nilai Basman chi² sebesar 0,0073 (< 5%), berarti variabel PDRB, IPM, UMP, dan KP menjadi variabel yang tidak valid atau model strukturalnya belum menspesifikasi indeks gini dengan benar.

Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas uji normalitas pada kedua persamaan lebih besar dari 5%, sehingga persamaan tersebut terdistribusi dengan normal. Pada uji heterokedastisitas, nilai Prob. Chi-Square persamaan 1 dan 2 lebih besar dari $\alpha = 5\%$, artinya data bersifat homoskedastisitas. Uji autokorelasi, persamaan 1 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0041 (< 5%), dikonklusikan terjadi masalah autokorelasi. Di sisi lain, persamaan 2 memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6850 (> 5%), berarti kesalahan pengganggu antar-waktunya tidak berhubungan, atau tidak terjadi masalah autokorelasi.

Tabel 3 menyajikan hasil uji asumsi klasik. Berdasarkan metode 2SLS diperoleh nilai probabilitas persamaan 1 sebesar 0,0000 (< 5%), maka H₀ ditolak. Dikonklusikan variabel eksogen secara simultan signifikan mempengaruhi variabel endogen. Persamaan 2 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 (< 5%), maka H₀

ditolak. Variabel eksogen persamaan 2 secara simultan signifikan mempengaruhi variabel endogen. Pada persamaan 1 diperoleh nilai koefisien determinasi 98,24%. Hal ini berarti variabel endogen (PDRB) dapat dijelaskan dalam variabel eksogen senilai 98,24%, sisanya 1,76% dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai koefisien determinasi persamaan 2 sebesar 89,11%. Dikonklusikan variabel eksogen pada persamaan 2 mampu menjelaskan variabel endogen sebesar 89,11%, sisanya 10,89% dijelaskan oleh variabel lainnya. Hasil estimasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4. koefisien indeks gini sebesar -0,4251 dan taraf signifikansi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0299 (< 5%), maka H₁ diterima. Kondisi ini menandakan bahwa ketimpangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan 1, investasi memiliki koefisien senilai 0,0081, sedangkan taraf signifikansi diperoleh nilai sebesar 0,6794 (> 5%), maka H₃ tidak diterima. Dikonklusikan investasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD pada Tabel 4 memperoleh nilai koefisien sebesar 0,4183 dan nilai probabilitas pada taraf signifikansi sebesar 0,0000, maka H₄ diterima. Hasil dan hipotesis penelitian sesuai, menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB.

Tabel 2. Hasil Uji Kondisi Order, Endogen dan Eksogen

Persamaan	Kondisi Order					Keterangan
	K	k	K-k	M	m-1	
PDRB	5	2	3	2	1	
Indeks Gini	5	3	2	2	1	Overidentified

Uji Simultanitas (Uji Endogen)			
PDRB → Gini		Gini → PDRB	
PDRB (V. Endogen)		Gini (V. Endogen)	
Durbin chi2(1)	= 1.96348 (p = 0.1611)	Durbin chi2(1)	= 5.66711 (p = 0.0173)
Wu-Hausman	= 1.49826 (p = 0.2427)	Wu-Hausman	= 5.95066 (p = 0.0286)

Uji Eksogen			
PDRB (V. Endogen)		GINI (V. Endogen)	
Sargan chi2	.23352 (p = 0.6289)	Sargan chi2	8.18985 (p = 0.0167)
Basman chi2	.161765 (p = 0.6875)	Basman chi2	9.84889 (p = 0.0073)

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

Tabel 3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	PDRB (V. Endogen)		GINI (V. Endogen)	
Uji Normalitas	Jarque-Bera	1.4067	Jarque-Bera	1.2942
	Probabilitas	0.4949	Probabilitas	0.5236
Uji Heteroskedastisitas	F-statistik	1.6654	F-statistik	0.1636
	Obs*R ²	4.7472	Obs*R ²	0.8483
	Probabilitas Chi ² (3)	0.1913	Probabilitas Chi ² (3)	0.9319
Uji Autokorelasi	Obs*R ²	8.2176	Obs*R ²	0.1646
	Probabilitas Chi ² (1)	0.0041	Probabilitas Chi ² (1)	0.6850

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

Tabel 4. Hasil Estimasi Penelitian dengan Metode 2SLS

Persamaan 1: PDRB (V. Endogen)				
Variabel	Koefisien	t-statistik	Sig.t	Keterangan
GINI	-0.4251	-2.3994	0.0299	H1 diterima
INV	0.0081	0.4214	0.6794	H3 tidak diterima
PAD	0.4183	6.9483	0.0000	H4 diterima
R ²		0.9853		
R ² yang disesuaikan		0.9824		
F-Statistik		337.5920		
Probabilitas F		0.0000		
Persamaan 2: GINI (V. Endogen)				
Variabel	Koefisien	t-statistik	Sig.t	Keterangan
PDRB	2.3765	3.4884	0.0036	H2 tidak diterima
UMP	-0.7226	-2.5600	0.0227	H5 diterima
IPM	-4.9910	-2.5832	0.0217	H6 diterima
KP	0.4481	2.1621	0.0484	H7 tidak diterima
R ²		0.9153		
R ² yang disesuaikan		0.8911		
F-Statistik		38.1398		
Probabilitas F		0.0000		

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

Pada persamaan 2 diperoleh nilai koefisien dan taraf signifikansi yang berbeda pada hipotesis. PDRB sebagai proksi pertumbuhan ekonomi, memiliki koefisien senilai 2.3765 dan nilai probabilitas sebesar 0,0036 (< 5%), maka H2 tidak diterima. Disimpulkan bahwa PDRB belum memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, koefisien UMP sebesar -0,7226 dan nilai taraf signifikansi sebesar 0,0227 (< 5%), maka H5 diterima.

Hasil ini menginformasikan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks gini. IPM diperoleh nilai koefisien sebesar -4,9910 dan taraf signifikansi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0217 (< 5%), maka H6 diterima. Temuan ini menyatakan bahwa secara parsial, IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks gini. Terakhir, KP memiliki koefisien senilai 0,4481 dan pada taraf signifikansi nilai probabilitas sebesar 0,0484 (< 5%), maka H7 tidak diterima. Hasil KP pada penelitian ini menunjukkan pengaruh yang negatif tapi tidak signifikan terhadap indeks gini.

Pembahasan. Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dihipotesiskan saling mempengaruhi. Metode persamaan simultan dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab hipotesis tersebut. Korelasi yang terjadi diantara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, yaitu hanya hubungan searah dimana PDRB mempengaruhi indeks gini, sedangkan indeks gini tidak mempengaruhi PDRB. Perbedaan hasil pada hubungan indeks gini terhadap PDRB dianggap bias karena adanya

permasalahan simultanitas, sehingga hasil tersebut dapat diabaikan.

Hasil penelitian menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Peningkatan PDRB di Jawa Tengah dapat pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat daerah, sehingga mampu menyejahterahkan masyarakat. Hasil penelitian ini diperkuat dengan teori dan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (Rahmadi dan Parmadi 2019; Kunenengan dkk. 2023).

Pemerintah Daerah Jawa Tengah telah mampu membuat program kerja pembangunan daerah yang dapat langsung berdampak positif terhadap masyarakat. Peningkatan perekonomian dalam berbagai sektor di masyarakat dimanfaatkan untuk peningkatan penghasilan dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pengelolaan kebijakan penurunan ketidakmerataan tersebut nantinya dapat meningkatkan pemerataan kesehatan, pendidikan, peluang kerja dan pendapatan.

Menurut Domonkos (2020) bahwa peningkatan perekonomian dapat menurunkan indeks gini, mengindikasikan adanya penyusutan masyarakat kelas menengah, selain itu semakin membaiknya supremasi hukum dan kualitas pendidikan yang semakin berkualitas. Ifeakachukwu (2020) menambahkan bahwa adanya dividen dalam pertumbuhan ekonomi harus didistribusikan secara merata untuk mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan.

Meningkatnya ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat khususnya di kelompok rentan pada saat terjadi inflasi kenaikan harga sembako dan bahan bakar energi. Daya beli yang rendah akan menghambat perekonomian di sektor riil. Implikasinya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah akan dapat terhambat. Untuk itu perlu didorong kebijakan inklusif dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan investasi baik dalam dan luar negeri belum memberikan pengaruh yang signifikan di Jawa Tengah. Semakin tinggi investasi, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Astuti (2018), Diannita & Wenagama (2022), dan Fattah et al. (2022) yang menerangkan bahwa investasi memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Di sisi lain, temuan penelitian ini sejalan dengan Hellen et al. (2017) bahwa investasi belum memberikan pengaruh terhadap PDRB. Saidi et al. (2023) menambahkan bahwa penanaman modal asing (PMA) mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi investasi PMA di negara-negara berkembang tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Investasi baik dari dalam dan luar negeri dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek hingga menengah belum dapat dirasakan secara langsung masyarakat. Nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah diharapkan dapat membuat program kerja daerah yang tidak hanya untuk pembangunan fisik infrastruktur, tetapi pembangunan manusia melalui peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan. Pengelolaan dana perimbangan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat dikombinasikan dengan Investasi sehingga menghasilkan program yang dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ifeakachukwu (2020) menyimpulkan bahwa PMA yang diperoleh pemerintah harus langsung disalurkan untuk membedakan masyarakat miskin.

PAD di Jawa Tengah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi di daerah (Rori dkk. 2016; Palguno dkk. 2020; Diannita dan Wenagama 2022). Daerah-daerah di Jawa Tengah telah mampu mengelola PAD dengan efektif dan efisien serta memanfaatkannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. PAD digunakan untuk

penyelenggaraan dan pelayanan publik di berbagai sektor untuk mendongkrak ekonomi masyarakat daerah.

Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Tengah (2022) realisasi PAD di Jawa Tengah tahun 2021 mencapai 55,18% dari total penerimaan provinsi. Presentase PAD yang tinggi disebabkan oleh realisasi pajak daerah yang tepat sasaran mencapai 79,73% dari PAD tahun 2021. Semakin tingginya PAD di daerah juga memberikan dampak terhadap peningkatan pembangunan manusia di daerah (Sembiring 2020).

UMP dan ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh yang negatif signifikan, artinya semakin tinggi UMP di daerah maka tingkat ketimpangan semakin menurun. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Anshari dkk. (2018), Fanshuri dan Saputra (2022), dan Sulistyaningrum dkk. (2022) bahwa upah minimum di daerah dapat berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di daerah. UMP yang diterima masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan akhirnya memeratakan pendapatan di daerah. Pemerintah Daerah dan Dinas Ketenagakerjaan di Jawa Tengah telah mampu menyusun program yang tepat sasaran sehingga penghasilan yang diterima masyarakat angkatan kerja dapat menurunkan indeks gini.

Hasil penelitian selanjutnya menyatakan bahwa IPM memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini memberitahukan bahwa semakin tinggi pembangunan manusia maka ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah semakin menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari (Samara dkk. 2019; Zusanti dkk. 2020; Yoertiara dan Feriyanto 2022) bahwa IPM memberikan pengaruh terhadap penurunan indeks gini di daerah. Pembangunan manusia dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di daerah. Penurunan indeks gini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia serta mampu menurunkan kemiskinan masyarakat di daerah (Yolanda dkk. 2020).

Pemerintah Jawa Tengah telah mampu meningkatkan pembangunan manusia di berbagai daerah dalam sektor pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Program kerja daerah telah langsung memberikan dampak terhadap distribusi pendapatan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan gini ratio antara pedesaan dan perkotaan dapat dilakukan dengan pembangunan infrastruktur (Chen dkk. 2019). Nugraha et al. (2020) menambahkan bahwa pemerintah mendorong investasi infrastruktur

untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan menurunkan gini ratio.

Konsumsi pemerintah belum memberikan pengaruh negatif terhadap indeks gini di Jawa Tengah. Artinya kenaikan konsumsi pemerintah dalam menjalankan program kerja, dapat meningkatkan indeks gini di daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fattah et al. (2022) dan Walujadi et al. (2022) bahwa konsumsi atau pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, temuan ini sejalan dengan penelitian (Danawati dkk. 2016; Samara dkk. 2019) bahwa konsumsi pemerintah belum memberikan pengaruh terhadap penurunan indeks gini. Pemerintah Daerah Jawa Tengah belum memberikan formulasi kebijakan yang tepat sasaran dalam sektor konsumsi pemerintah untuk penurunan ketimpangan pendapatan di daerah.

Fokus kebijakan konsumsi pemerintah di Jawa Tengah, yaitu belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan (ASN dan Honorer), belanja operasional, belanja jasa, dan kepentingan pelaksana pemerintah lainnya. Seharusnya konsumsi pemerintah dipergunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan belanja modal, seperti: peneyelenggaraan dan pelayanan publik di sektor pendidikan, pekerjaan umum, dan kesehatan, sehingga diharapkan ketimpangan pendapatan semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Chen dkk. (2019) menerangkan bahwa upaya menurunkan indeks gini di pedesaan dan perkotaan dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur. Pemerintah Daerah Jawa Tengah harus mampu membuat kebijakan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan menitikberatkan pada belanja modal dan infrastruktur di daerah-daerah Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan hanya korelasi yang searah, PDRB memberikan pengaruh terhadap indeks gini, sedangkan indeks gini tidak berpengaruh terhadap PDRB. Kondisi ini terjadi karena adanya permasalahan simultanitas, sehingga dapat diabaikan. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. Investasi baik dalam dan luar negeri belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan penanaman modal dalam dan luar negeri tidak hanya berfokus pada investasi di bidang infrastruktur, tetapi harus terbagi dalam peningkatan sumber daya manusia di daerah. PAD di Jawa Tengah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi, hal ini

dikarenakan pengelolaan PAD telah tepat sasaran pembangunan ekonomi daerah. UMP dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Peningkatan UMP dan IPM dapat pemeratakan distribusi pendapatan di daerah. Terakhir, konsumsi pemerintah di Jawa Tengah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat membuat formulasi kebijakan yang tepat dalam menyusun anggaran dan pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk konsumsi belanja operasional kantor pemerintahan. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam menyusun formulasi kebijakan untuk meningkatkan perekonomian dan menurunkan ketimpangan di daerah. Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik jumlah kajian antar variabel, periode analisis penelitian tahun 2002-2020, dan metode analisis penelitian.

REKOMENDASI

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan peningkatan ekonomi dan penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat menyusun dan merealisasikan dana perimbangan terutama alokasi dana alokasi umum (DAU) serta dana bagi hasil (DBH) dengan tepat sasaran, efektif dan efisien. Konsumsi pemerintah berdasarkan dana tersebut dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah dan tidak mengutamakan kepentingan pihak golongan tertentu. Alokasi DAU dan DBH tidak dimanfaatkan untuk belanja operasional pemerintahan dan belanja pegawai, tetapi untuk meningkatkan pelayanan publik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Peningkatan pelayanan publik diharapkan menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas, sehingga program ketenagakerjaan di daerah dapat terserap dengan baik.
2. Penurunan kemiskinan di daerah dapat dilakukan dengan pemerataan dan stabilisasi harga sandang dan pangan, sehingga masyarakat kelas menengah kebawah dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, pemberian subsidi silang berupa program dana bantuan sosial, pemberian Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat yang tepat sasaran mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk

memeratakan pendapatan di masyarakat. Dana tersebut mampu dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, menjangkau anak-anak usia sekolah untuk bersekolah gratis dan masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan yang layak.

3. Pemerintah Daerah dan Perusahaan di Jawa Tengah dapat menyusun program untuk membuka peluang pekerjaan. Dana alokasi khusus nonfisik dapat dimanfaatkan untuk mengadakan kursus, magang, dan sertifikasi keahlian bagi masyarakat angkatan kerja. Di sisi lain, investasi dari dalam dan luar negeri dimanfaatkan untuk penyerapan tenaga kerja, dan bukan hanya untuk infrastruktur fisik di daerah.
4. Pengadaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah harus didasarkan pada program perencanaan nasional oleh pemerintah pusat. Infrastruktur yang dibangun harus diutamakan untuk langsung dimanfaatkan oleh masyarakat daerah, antara lain: infrastruktur sektor kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum.
5. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan dapat diberikan kredit usaha mikro yang sesuai dan tidak tinggi bunga kreditnya, pemerintah daerah diharapkan bekerjasama dengan Bank BUMN, BUMD, dan BUMDes menyusun program tersebut. Selain itu, pengembangan destinasi wisata di daerah-daerah pedesaan melalui dana desa dapat dioptimalkan sehingga ketimpangan pendapatan di pedesaan dapat diperkecil. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pinggir, tertinggal dan hutan, pemerintah menyusun program perhutanan sosial, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan untuk peningkatan potensi lokal di daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada FEB Universitas Trisakti dan PR EPS BRIN, sebagai wadah untuk belajar dan mendapatkan ilmu selama perkuliahan serta untuk meningkatkan kapasitas diri menjadi peneliti yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, M., Azhar, Z. dan Ariusni. 2018. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia. *EcoGen* 1(3), hlm. 494-502.

Astuti, P.W. 2018. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33

Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 6(2), hlm. 1-11.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022a. *Kemiskinan dan Ketimpangan*. [Online] Dari: <https://jateng.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3> [Diakses: 3 April 2023].

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022b. *Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)*. [Online] Dari: <https://jateng.bps.go.id/subject/157/produk-domestik-regional-bruto--kabupaten-kota-.html#subjekViewTab3> [Diakses: 2 April 2023].

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022c. *Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pendapatan (Juta rupiah), 2015-2021*. [Online] Dari: <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/28/2060/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-menurut-jenis-pendapatan-juta-rupiah-2015-2019.html> [Diakses: 2 April 2023].

Chen, J., Pu, M. dan Hou, W. 2019. The trend of the Gini coefficient of China (1978-2010). *Journal of Chinese Economic and Business Studies* 17(3), hlm. 261-285. doi: 10.1080/14765284.2019.1663695.

Danawati, S., Bendesa, I.K.G. dan Made, S.U. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5(7), hlm. 2123-2160.

Diannita, I.A.T. dan Wenagama, I.W. 2022. Pengaruh Investasi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Bali Timur. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 11(3), hlm. 959-990.

Domonkos, T. 2020. Inequalities and Economic Growth in EU Countries. *Politická ekonomie* 68(4), hlm. 405-422. doi: 10.18267/j.polek.1284.

Fanshuri, R. dan Saputra, P.M.A. 2022. Analisis Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus Di Kabupaten Kawasan Sleingkar Wilis Periode 2010-2019). *Journal of Development Economic and Social Studies* 1(1), hlm. 148-160. doi: <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.14>.

Fattah, S., Suhab, S. dan Fadillah, A.N. 2022. Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial* 1(1), hlm. 108-125.

Ghozali, I. 2016. *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. 3 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, D., Porter, D. dan Gunasekar, S. 2017. *Basic Econometrics*. 5 ed. New York: McGraw Hill Education.
- Hellen, H., Mintarti, S. dan Fitriadi Fitriadi. 2017. Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 13(1), hlm. 28–38.
- Ifeakachukwu, N.P. 2020. Globalisation, Economic Growth and Income Inequality in Nigeria. *Indian Journal of Human Development* 14(2), hlm. 202–212. doi: 10.1177/0973703020948484.
- Kunenengan, R.M.A., Engka, D.S.M. dan Rorong, I.P.F. 2023. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23(3), hlm. 133–144.
- Nugraha, A.T., Prayitno, G., Situmorang, M.E. dan Nasution, A. 2020. The role of infrastructure in economic growth and income inequality in Indonesia. *Economics & Sociology* 13(1), hlm. 102–115. doi: 10.14254/2071-789X.2020/13-1/7.
- Palguno, M.D., Valeriani, D. dan Suhartono, S. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *SOROT* 15(2), hlm. 105. doi: 10.31258/sorot.15.2.105-116.
- Rahmadi, S. dan Parmadi. 2019. Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *55 Jurnal Paradigma Ekonomika* 14(2), hlm. 55–66.
- Rori, C.F., Luntungan, A.Y. dan Niode, A.O. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2), hlm. 243–254.
- Saidi, Y., Ochi, A. dan Maktouf, S. 2023. FDI inflows, economic growth, and governance quality trilogy in developing countries: A panel VAR analysis. *Bulletin of Economic Research* 75(2), hlm. 426–449. doi: 10.1111/boer.12364.
- Samara, C.S.M., Djohan, S. dan Kurniawan, E. 2019. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman* 4(2). doi: <https://doi.org/10.29264/jiem.v4i2.4990>.
- Sembiring, T.A. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 5(1), hlm. 77–91. doi: 10.33105/itrev.v5i1.167.
- Sulistyaningrum, B.I., Bhinadi, A. dan Astuti, R.D. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. *Sinomika Journal* 1(4), hlm. 891–902. doi: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454>.
- The World Bank. 2015. *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta. [Online] Dari: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/870151468197336991/pdf/101668-BAHASA-WP-PUBLIC-Box394818B-Executive-Summary-Indonesias-Rising-Divide.pdf> [Diakses: 1 April 2023].
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2012. *Economic Development*. 11 ed. New York: Pearson.
- Walujadi, D., Indupurnahayu, I. dan Endri, Endri. 2022. Determinants of Income Inequality Among Provinces: Panel Data Evidence from Indonesia. *Quality - Access to Success* 23(190). doi: 10.47750/QAS/23.190.26.
- Yoertiara, R.F. dan Feriyanto, N. 2022. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, hlm. 92–100. doi: 10.20885/JKEK.vol1.iss1.art9.
- Yolanda, Sari, I.P., Mulatsih, S.N. dan Massora, A. 2020. The Human Development and Poverty Alleviation based on Klassen's Typology: Case Study of East Java Province. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12(7), hlm. 477–483. doi: 10.5373/JARDCS/V12I7/20202029.
- Yumna, A., Rakhmadi, M.F., Hidayat, M.F., Gultom, S.E. dan Suryahadi, A. 2017. *Mengestimasi Dampak Ketimpangan terhadap Pertumbuhan dan Pengangguran di Indoianesia*. Jakarta. [Online] Dari: http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/inequalityunemployment_ind.pdf [Diakses: 1 April 2023].
- Zusanti, R.D., Sasana, H. dan Rusmijati. 2020. Analysis Of The Effect Of HDI, Economic Growth And Our To Regional Inequality On The Island Of Java 2010-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 2(3), hlm. 602–615.

Hasil Penelitian

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK (DESTRUCTIVE FISHING) DI INDONESIA

(POLICY IMPLEMENTATION OF COPE AND ERADICATING DESTRUCTIVE FISHING ACTIVITIES IN INDONESIA)

*Anta Maulana Nasution**, *Rizqi Rahman***, *Cahaya Ramadhani****

*Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Widya Graha Lantai 11 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Pusat 12710
DKI Jakarta - Indonesia
Email: anta002@brin.go.id

**Universitas Pertahanan
Kawasan IPSC Sentul, Kabupaten Bogor 16810
Jawa Barat - Indonesia

***Alumni University of Bergen
Arstadveien 17, Bergen 5009
Norwegia

Diterima: 24 Maret 2023; Direvisi 10 Oktober 2023; Disetujui: 23 Januari 2024

ABSTRAK

Kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) merupakan salah satu ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan berdampak negatif pada stok ikan juga ekosistem lingkungan. Dalam rangka menangani dan menanggulangi *destructive fishing* diperlukan peraturan dan regulasi yang komprehensif untuk memastikan implementasi dari regulasi tersebut berjalan dengan baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang dikeluarkan pada tingkat nasional, meliputi peraturan perundangan dan regulasi nasional lain di bawah Undang-Undang yang terkait dengan penanggulangan *destructive fishing*. Provinsi Maluku Utara menjadi fokus studi untuk melihat kesenjangan dari implementasi kebijakan nasional di daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memetakan peran dan kewenangan instansi penegak hukum laut yang terlibat dalam upaya mengawal dan menjalankan kebijakan nasional yang terkait penanganan dan penanggulangan *destructive fishing*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu sepenuhnya untuk mengakomodasi penanganan tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan *destructive fishing*. Sejauh ini terdapat delapan aktor yang berperan dalam penanggulangan dan pencegahan kegiatan *destructive fishing*, terdiri dari unsur instansi penegak hukum laut seperti Polisi, TNI AL, Badan Keamanan Laut, Direktorat Jenderal PSDKP; dan juga unsur sipil atau masyarakat seperti Polisi Khusus PWP3K, Polisi Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Kata kunci: *destructive fishing*, Undang-Undang, Instansi Penegak Hukum Laut, kesenjangan

ABSTRACT

Destructive fishing activities are a threat to the sustainability of fishery resources and harm fish stocks as well as environmental ecosystems. Comprehensive regulations are needed to cope with destructive fishing and ensure the regulations will be implemented well. Using a qualitative approach, this study aims to scrutinize the implementation of policies issued by the central government in the regions, including laws and other national regulations related to coping with destructive fishing. North Maluku Province is the focus of the study to identify the implementation of national regulations in the region. In addition, this study also identifies the roles of maritime

law enforcement agencies involved in efforts to supervise and implement national policies related to overcoming and preventing destructive fishing. The results reveal that existing laws are insufficient to cope with the destructive fishing criminal act. So far, eight actors have roles in the prevention and coping of destructive fishing activities, consisting of elements of maritime law enforcement agencies such as the Police, Indonesian Navy, Indonesian Coast Guard, and Directorate General of PSDKP, as well as civil or community elements such as the PWP3K Special Police, Forestry Police, Department of Marine Affairs and Fisheries, and Monitoring Community Supervisory Groups (Pokmaswas).

Keywords: *destructive fishing, law, Maritime Law Agency, gap*

PENDAHULUAN

Terdapat berbagai macam tantangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia, perikanan skala kecil yang menuju pada *overfishing*, konflik sosial antar nelayan, perubahan regulasi, penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing, dan penangkapan ikan yang merusak (Sulaiman, 2010; Nasution, 2018; Ayunda dkk., 2018; Kusdiantoro dkk., 2019). Salah satu tantangan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah penangkapan ikan yang merusak atau biasa disebut sebagai *destructive fishing*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114 tahun 2019, *destructive fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.

Destructive fishing merusak habitat dan ekosistem ikan yang mana kondisi ini akan merusak produksi perikanan berkelanjutan. Untuk memastikan terciptanya perikanan yang berkelanjutan, terutama memastikan sumber daya ikan tetap ada akan sangat tergantung pada kondisi ekosistem dan habitatnya (Cesar dkk., 2000; Nggajo dkk., 2009). Perikanan berkelanjutan beberapa hal, diantaranya adalah batasan terkait eksploitasi sumberdaya, pengambilan keputusan yang efektif, dan interaksi serta insentif diantara stakeholder untuk memaksimalkan kontribusi perikanan bagi masyarakat (Grafton, 2008 dan Pinsky et al, 2013). Selain itu, untuk mencapai pengelolaan perikanan berkelanjutan dibutuhkan integrasi pengelolaan dan kebijakan yang lintas sektor baik dari biologi, sosial, dan ekonomi. (FCR, 2000 dalam Urquhart dkk., 2014).

Hingga hari ini *destructive fishing* masih menjadi ancaman yang nyata bagi laut Indonesia. Kegiatan ilegal yang merusak sumber daya perikanan dan kelautan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia seperti penangkapan ikan menggunakan bom dan dilakukan secara berkelompok (Grahadyarini, 2021). Pelaku *destructive fishing* di Indonesia didominasi oleh nelayan skala kecil, kebanyakan dari para pelaku ini menggunakan bom rakitan yang dibuat sendiri melalui alat sederhana (pupuk, sumbu, dan botol) (Afrillia, 2022). *Destructive fishing*

dapat ditekan praktiknya melalui pengelolaan wilayah dan praktik alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, untuk menciptakan hal tersebut dibutuhkan peningkatan kapasitas dan ketegasan dari otoritas mengelola perikanan (Burke dkk., 2011). Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Petrossian (2015) bahwa negara dengan tingkat praktik penangkapan ikan ilegal yang rendah adalah negara yang memiliki sistem pengelolaan perikanan yang efektif dan memiliki kapasitas pengawasan terhadap sumberdaya ikan.

Regulasi menjadi hal penting dalam menanggulangi *destructive fishing*, terutama kesesuaian antara regulasi yang dikeluarkan pada tingkat nasional dan regulasi yang dikeluarkan pada tingkat daerah. Saat ini Indonesia memiliki berbagai macam peraturan baik di level perundang-undangan hingga peraturan turunannya yang diterbitkan untuk menanggulangi praktik *destructive fishing*. Peraturan yang paling umum digunakan untuk mencegah *destructive fishing* adalah Undang-Undang (UU) 32 tahun 2004 Junto UU 45 tahun 2009 tentang Perikanan, walaupun di dalam UU tersebut masih banyak terdapat kekurangan dalam hal penanganan *destructive fishing* (Hikmahwati, 2012; Rudianto, 2020).

Kemudian, pada tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 114 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak. Kepmen KP Nomor 114 tahun 2019 merupakan sebuah kebijakan pengawasan nasional yang komprehensif. Kepmen tersebut bertujuan untuk memberi arahan dan pedoman bagi pihak terkait dalam menanggulangi *destructive fishing* dari hulu ke hilir. Salah satu sasaran dalam Kepmen tersebut adalah tersedianya regulasi terkait kegiatan *destructive fishing* dengan rencana aksinya adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyusun regulasi terkait *destructive fishing*. Seperti yang dijelaskan oleh Chang (2009) bahwa dalam tata kelola laut yang baik harus memiliki koordinasi dan kerjasama lintas instansi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, secara vertikal kebijakan nasional juga membutuhkan partisipasi publik, perusahaan swasta, dan jajaran pemerintahan. Sedangkan secara horizontal harus ada keterlibatan yang terintegrasi dari berbagai elemen pemerintahan. Faktor penting untuk melihat keberhasilan dari suatu regulasi dapat dilihat dari perspektif kepatuhan kelompok sasaran kebijakan tersebut (Akib, 2010). Pertanyaan besarnya adalah apakah kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan bersinergi dengan kebijakan yang ada di daerah?. Mengingat berdasarkan UU 23 tahun 2014, pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil laut. Implementasi kebijakan penanggulangan *destructive fishing* berpengaruh pada tata kelola laut yang baik.

Menurut Baillet (2002), dalam tata kelola laut harus memperhatikan aspek legal (hukum dan peraturan), aspek kelembagaan yang berwenang terhadap laut, dan aspek tingkat implementasi kebijakan. Lebih lanjut Baillet (2002) menjelaskan bahwa implementasi dari kebijakan tata kelola laut harus memiliki keterkaitan antara tingkat nasional, lokal, regional, dan internasional. Dalam konteks kebijakan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak di tingkat nasional, perlu adanya identifikasi terkait kesenjangan yang ada dalam tahapan implementasinya di daerah. Kesenjangan-kesenjangan tersebut perlu untuk dievaluasi dan dicari jalan keluarnya agar kebijakan *destructive fishing* di tingkat nasional dapat diimplementasikan dengan baik di daerah.

Selain itu, jika dilihat dari sisi kelembagaannya, masih terdapat isu ego sektoral serta perbedaan persepsi antar sesama instansi penegak hukum laut dalam pemahaman terhadap regulasi di bidang perikanan (Naim, 2010; Kusherawanti dan Dermawan, 2017). Salah satu provinsi yang masih marak terjadi kasus *destructive fishing* adalah Maluku Utara. Berdasarkan laporan berjudul "*Wildlife Trade Network: Profile on Destructive Fishing in North Maluku*" yang dikeluarkan pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa di wilayah Maluku Utara terdapat beberapa kasus *destructive fishing* yang ditangani oleh Polda Maluku Utara. Setidaknya terdapat 3 kasus pemakaian bahan peledak pada tahun 2016, 4 kasus pada tahun 2017, dan 1 kasus pada 2018.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) menerima laporan dari Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) sebanyak 50 informasi tindak pidana Perikanan dari tahun 2017-2018 di

Maluku Utara. Sejak 2017-2018 sebanyak 97 kasus yang terkait dengan tindak pidana perikanan telah diadili. Diantaranya 20 kasus terkait penggunaan racun ikan dan 15 kasus terkait dengan penggunaan bom ikan.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masih maraknya kasus *destructive fishing* tersebut, salah satunya yaitu implementasi kebijakan dari level pusat yang tidak selaras dengan daerah. Dari sisi pengawasan dan penegakan hukum diperlukan penyesuaian antara kebijakan nasional dengan kebijakan lokal, serta kurangnya strategi efektif yang sesuai dengan karakteristik kasus yang ada di daerah (Wildlife Conservation Society, 2019). Pada penelitian ini, Maluku Utara menjadi wilayah studi untuk menganalisa implementasi kebijakan nasional di daerah, meliputi peraturan perundangan dan regulasi lain di bawahnya terkait dengan penanggulangan *destructive fishing*. Penelitian ini juga melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh instansi penegak hukum laut dalam mengawal dan menjalankan kebijakan nasional yang terkait penanggulangan *destructive fishing*.

METODE

Penelitian ini dilakukan di dua Provinsi, yaitu Maluku Utara meliputi Ternate, Tidore Kepulauan dan Halmahera Selatan dan di Jakarta pada bulan Februari – Juli 2021. Provinsi Maluku Utara dipilih karena daerah tersebut rawan terjadi kasus *destructive fishing* (USAID, 2019). Sementara penelitian di Jakarta lebih difokuskan untuk melakukan identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan nasional dalam upaya penanggulangan *destructive fishing*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi data kualitatif yang diperoleh melalui tiga teknik yaitu, pertama wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada *key informant* yang berkaitan dengan *destructive fishing* dengan memberikan kode pada setiap *key informant* seperti penelitian yang dilakukan Alqattan dkk (2019).

Key informant dari unsur pemerintah diberikan kode PK 1-PK8, *key informant* dari Instansi penegak hukum diberikan kode PH1-PH7, *key informant* dari Akademisi diberikan kode A1, *key informant* dari kalangan masyarakat diberikan kode UM1-UM6, daftar *key informant* dapat dilihat pada Tabel 1. Penentuan responden atau *key informant* dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling *snowball* yang merupakan teknik sampling non-probabilitas yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif (Nurdiani, 2014). Pemilihan dan penambahan responden diidentifikasi berdasarkan masukan dari responden yang telah

diwawancara sebelumnya seperti yang dilakukan oleh penelitian Mallin (2018).

Tabel 1. Daftar *key informant* penelitian berdasarkan latar belakang dan kode

Narasumber	Keterangan	Kode
Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Pengambil Keputusan	PK 1 – PK 2
Direktorat Penanganan Pelanggaran, KKP	Pengambil Keputusan	PK 3 – PK 4
Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengambil Keputusan	PK 5 – PK 6
Pakar Kelautan	Akademisi	A1
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Satwas Ternate	Penegak Hukum	PH1 – PH2
Stasiun PSDKP Ambon	Penegak Hukum	PH3
Polisi Perairan Polda Maluku Utara	Penegak Hukum	PH4
Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Ternate	Penegak Hukum	PH5
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan	Penegak Hukum	PH6
Polisi Khusus Kelautan	Penegak Hukum	PH7
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Pengambil Keputusan	PK7 – PK8
Aparat Desa	Unsur Masyarakat	UM1 – UM2
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Unsur masyarakat	UM3- UM4
Lembaga Swadaya Masyarakat	Unsur masyarakat	UM5-UM6
Total		22

Kedua, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan komunitas masyarakat Desa Talimau, Kabupaten Halmahera Selatan dan Desa Maregam, Kota Tidore Kepulauan, dimana dua desa tersebut adalah desa yang rawan terjadi kasus *destructive fishing*. Ketiga dengan melakukan observasi lapangan. Data sekunder didapatkan dari data-data milik instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian data sekunder terkait peraturan perundangan dan kebijakan nasional didapat dari penelusuran secara *online* yang Informasi awalnya diperoleh dari narasumber serta data dari hasil-hasil riset yang mendukung penelitian ini.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, diawali dengan memilah antara data primer dan sekunder, kemudian mengidentifikasi peraturan perundangan dan kebijakan nasional terkait penanggulangan *destructive fishing* agar lebih mudah untuk dikategorikan. Setelah itu dilakukan analisis terhadap implementasi peraturan dan kebijakan tersebut di wilayah Maluku Utara untuk melihat kesenjangan dan juga kendalanya, serta memberikan rekomendasi perbaikan kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-undangan Terkait Penanganan dan Penanggulangan *Destructive Fishing* di Indonesia. Sedikitnya terdapat tujuh peraturan perundangan di Indonesia yang berkaitan dengan penanganan dan penanggulangan kegiatan *destructive fishing*

(Tabel 2). Ketujuh Undang-Undang tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah peraturan yang berkaitan dengan perikanan secara umum dan penanganan serta penanggulangan kegiatan *destructive fishing* (UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004, dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil). Kategori kedua adalah peraturan yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan pengelolaan lingkungan hidup (UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 23 Tahun 1997, dan UU Nomor 32 Tahun 2009). Kategori ketiga adalah peraturan terkait kepemilikan dan penggunaan bahan peledak (UU Nomor 12 Tahun 1951).

Pada kategori pertama terdapat, sedikitnya terdapat dua pasal di dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 yang melarang kegiatan *destructive fishing* yaitu pasal 8 dan pasal 84. Di dalam pasal 8 dijelaskan bahwa pelarangan melakukan *destructive fishing* berlaku untuk semua pihak yang terlibat, baik nahkoda, pemilik kapal, dan pemilik/penanggung jawab perusahaan perikanan. Bagi yang melakukan kegiatan *destructive fishing* seperti yang sudah dilarang dalam pasal 8 akan dijerat dengan pasal 84 dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berbeda tergantung dari siapa yang melakukan kegiatan tersebut.

Tabel 2. Peraturan Perundang-undangan terkait penanganan dan penanggulangan *destructive fishing*

No.	Undang-undang	Pasal	Isi
1	UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan	Pasal 8 ayat 1	“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”
		Pasal 84 ayat 1	“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”
2	UU 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 100 B	“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”
3	UU Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 33 ayat 3	“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”
		Pasal 40 ayat 2	“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
4	Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 98 ayat 1	“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
5	UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 35 Paragraf c	“Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: (c) Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan / atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang.”

No.	Undang-undang	Pasal	Isi
		Pasal 73 ayat 1 Paragraf a	“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja:” a. Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
6	Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 43 ayat 1	“Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
7	Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951	Pasal 1 ayat 1	“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai Peraturan Perundang-undangan (2023)

Tindak pidana yang dijelaskan pada pasal 84, termasuk di dalamnya kegiatan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan racun dan bahan peledak merupakan kejahatan. Selain itu, di dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 terdapat dua pasal, yaitu pasal 35 huruf (c) yang mengatur tentang pelarangan penggunaan bahan peledak dan beracun untuk kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat merusak ekosistem terumbu karang dimana pelarangan tersebut berlaku bagi perseorangan dan/atau badan hukum. Bagi yang melanggar pasal 35 akan dikenakan ancaman pidana

penjara dan denda yang tertuang dalam pasal 73 ayat 1.

Pada kategori kedua, Pasal 33 ayat 3 dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang pelarangan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain di taman nasional. Pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit kegiatan apa saja yang tidak sesuai. Namun, penuturan dari Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan peledak dan racun merupakan salah satu kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di zona tersebut (PK5). Kemudian pasal 40 ayat 2 mengatur tentang

ketentuan pidana bagi yang melanggar pasal 33 ayat 3 dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Selanjutnya, pada pasal 43 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 1997, pelarangan kegiatan *destructive fishing* tidak diatur secara eksplisit, namun pasal tersebut mengatur pidana penjara dan denda untuk siapa saja yang membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk ke dalam air permukaan. Salah satu kegiatan *destructive fishing* adalah menggunakan bahan beracun untuk dimasukkan ke dalam permukaan air guna menangkap ikan. Bahan berbahaya beracun dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 diartikan sebagai bahan yang karena sifat atau konsentrasi, dan jumlahnya dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup.

Pada pasal 98 ayat 1 dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara dan denda. Pasal ini juga tidak menjelaskan secara eksplisit pelarangan kegiatan *destructive fishing*, tetapi di dalam pasal 21 ayat 3 dijelaskan jika salah satu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah kerusakan ekosistem terumbu karang. Penjelasan tersebut secara tidak langsung menjadi acuan untuk melarang adanya kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang salah satu efeknya adalah merusak ekosistem terumbu karang.

Kategori ketiga adalah yang berkaitan dengan kepemilikan bahan peledak yaitu, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat 1. Pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan penangkapan ikan yang merusak karena adanya penjelasan terkait penggunaan bahan peledak (bom rakitan) yang menjelaskan pelarangan bagi siapa saja untuk memiliki, menyimpan, dan mempergunakan bahan peledak. Pasal ini biasanya digunakan oleh penyidik polisi untuk menjerat pelaku bom ikan baik yang belum memulai kegiatan penangkapan (terdapat barang bukti berupa bom rakitan) maupun yang sudah selesai melakukan penangkapan ikan dengan bom (namun ketika tertangkap masih tersisa bom yang belum digunakan).

Implementasi Kebijakan Nasional Terkait Destructive Fishing di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 merupakan peraturan perundang-undangan yang selama ini digunakan dalam penanganan dan penanggulangan kegiatan *destructive fishing* di Indonesia. *Destructive fishing* termasuk ke

dalam kategori *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing). Hal tersebut dilihat dari alat dan bahan yang digunakan dalam *destructive fishing* dilarang penggunaannya pada kegiatan penangkapan ikan menurut peraturan yang berlaku, kemudian juga ikan-ikan hasil *destructive fishing* jarang sekali ada yang dilaporkan ke otoritas perikanan (Drammeh, 2000; *pewtrust.org*, 2013).

Namun, Pemerintah Indonesia dalam hal ini KKP di bawah Ditjen PSDKP membedakan tindak pidana perikanan ke dalam dua kategori, yaitu *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU fishing) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) (PK2). Perbedaan tersebut dibuat agar dalam penanganan dan pemberantasannya menjadi lebih fokus dan menyeluruh. Hal ini dapat terlihat dari adanya dua keputusan menteri yang berbeda terkait rencana aksi nasional penanggulangan IUU fishing dan *destructive fishing* yaitu; 1) Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU fishing Tahun 2012-2016 (RAN IUUF). Pada RAN IUUF lebih mengacu pada penerapan *Internasional Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* sebagai bagian dari kewajiban negara anggota *Food and Agriculture Organization* (FAO); 2) Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak tahun 2019-2023.

Selain itu, perbedaan antara IUU fishing dengan *destructive fishing* dapat dilihat dari terminologi legal. Kegiatan IUU fishing pada dasarnya merupakan kegiatan penangkapan ikan. Namun, kegiatan IUU Fishing dilakukan tidak sesuai izin atau ketentuan, maka penangkapan ikan tersebut dianggap sebagai kegiatan yang ilegal. Sementara kegiatan *destructive fishing* memang tidak dibolehkan dan tidak diizinkan sepenuhnya (PK1). Adanya Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019 juga merupakan salah satu Langkah pemerintah Indonesia untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan bukan hanya tentang mengelola stok ikan agar tetap terjaga.

Selain itu juga harus mengelola manusianya karena pada hakikatnya yang memanfaatkan sumber daya ikan adalah manusia (Hilborn, 2007). Terkait dengan implementasi UU Perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004 dan UU Nomor 45 Tahun 2009), hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi UU tersebut

karena pasal yang ada belum mampu sepenuhnya mengakomodasi penanggulangan dan penanganan tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan kegiatan *destructive fishing*. Kesenjangan yang ditemukan diantaranya adalah:

Pertama, tidak adanya pasal yang menjerat *supplier*/pemasok bahan-bahan dasar *destructive fishing*. Pada UU Perikanan tidak ditemukan adanya pasal yang menjerat pemasok bahan-bahan *destructive fishing*. Sejauh ini, yang bisa dijerat dengan UU Perikanan hanya pelaku penangkapan ikan yang merusak. Padahal, seharusnya untuk dapat memberantas kasus *destructive fishing* secara tuntas, perlu dilakukan penindakan secara keseluruhan dimulai dari hulu ke hilir mulai dari pemasok bahan baku, penyandang dana, hingga pelaku di lapangan.

Hal tersebut juga diakui oleh PPNS KKP, bahwa selama ini sangat sulit bagi KKP untuk menyentuh pemasok bahan-bahan *destructive fishing* karena kewenangan yang terbatas di dalam UU Perikanan (PK3). Selain itu, salah satu hal yang membuat aktivitas *destructive fishing* ini masih eksis adalah karena pasarnya tetap ada dan stabil, sehingga nelayan cenderung tetap melakukan aktivitas ilegal tersebut (Lampe dkk., 2017).

Kedua, Kesulitan untuk menelusuri rantai dan jaringan pemodal *destructive fishing*. Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan, pelaku *destructive fishing* khususnya di wilayah Maluku Utara yang berhasil ditangkap dan diproses hukum rata-rata merupakan nelayan skala kecil (kapal ikannya di bawah 5 GT). Pemodal atau pun aktor utama yang membiayai pelaku *destructive fishing* di lapangan tidak pernah ditangkap dan tersentuh oleh proses hukum dengan dasar belum disebutkannya pihak pemodal *destructive fishing* dalam UU Perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004 dan UU Nomor 45 Tahun 2009). Padahal, pemodal seharusnya dapat turut dijerat dengan menggunakan pasal penyertaan UU KUHP pasal 55 ayat 1 yang berbunyi: "*Dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*".

Berdasarkan wawancara dengan Polairud Polda Maluku Utara, pada kenyataannya sangat sulit untuk menangkap pemodal pelaku *destructive fishing* dikarenakan tidak adanya barang bukti secara langsung. Jika ingin menjerat pemodal *destructive fishing* dengan pasal ini, minimal harus terdapat bukti fisik seperti kuitansi pembayaran, perjanjian kontrak, atau bukti lain yang menghubungkan antara pemodal dengan pelaku lapangan. Hal yang lebih mempersulit juga dikarenakan pemodal

destructive fishing biasanya memberikan uang secara tunai kepada nelayan pelaku *destructive fishing* sehingga tidak ada pencatatan (baik bukti transaksi maupun rekening koran). Ditambah lagi para pelaku yang tertangkap sebagian besar juga tidak mau mengungkap atau mengakui adanya peran pemodal di balik aksi mereka sehingga sulit untuk menelusuri rantai dan jaringan perdagangannya (PH4). Grydehoj dan Nurdin (2016) menjelaskan bahwa pelaku *destructive fishing*, khususnya dari kalangan nelayan kecil juga erat kaitannya dengan sistem patron-klien. Dimana nelayan bergantung secara ekonomi kepada patron untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, biasanya modal melaut termasuk alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan *destructive fishing* dimodali oleh patronnya.

Ketiga, tidak bisa mempidanakan korporasi. Saat ini, UU Perikanan belum mengatur terkait ppidanaan korporasi, sedangkan hal ini menjadi penting untuk dimasukkan ke dalam Undang-undang mengingat kasus *destructive fishing* sangat mungkin memiliki kaitan erat dengan korporasi (PH1). Jika merujuk pada pasal 84 ayat tiga (3) UU Nomor 31 Tahun 2004, yang dikenai pidana bagi yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak, adalah pemilik perusahaan atau penanggung jawab perusahaan. Hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 101 UU Nomor 31 Tahun 2004 "*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan*". UU Perikanan ini mengakui adanya subjek korporasi, namun yang dijerat ancaman pidananya adalah pengurus bukan korporasi secara badan hukum (Elvany, 2019).

Keempat, tidak adanya pasal untuk menjerat pengepul/penadah ikan hasil *destructive fishing*. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 1 di atas, bahwa pemberantasan *destructive fishing* harus dilakukan dari hulu ke hilir, maka pengepul/penadah yang membeli ikan hasil *destructive fishing* juga perlu dijerat. Di dalam pasal 84 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 yang diancam adalah pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Selain itu, pada pasal 8 hanya menekankan pada larangan melakukan penangkapan ikan yang merusak. Sementara tidak ada pasal yang mengatur tentang ancaman pidana bagi korporasi maupun perseorangan

yang terbukti secara sengaja mengetahui dan membeli ikan hasil dari kegiatan *destructive fishing* untuk diolah atau dijual kembali baik ke pasar atau langsung ke masyarakat.

Kelima, racun dari bahan alami. Di dalam pasal 84 ayat satu UU Nomor 31 Tahun 2004 hanya melarang penggunaan racun untuk menangkap ikan yang berasal dari bahan kimia dan bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Sementara di dalam perkembangannya, banyak ditemukan bahan dari alam yang digunakan sebagai racun ikan berdasarkan dari pengetahuan lokal masyarakat. Contohnya yaitu pohon bori atau yang secara ilmiah dikenal sebagai *Derris sp.* Tumbuhan ini banyak ditemukan di wilayah Maluku Utara khususnya Tobelo. Pohon bori diambil kulit kayunya kemudian ditumbuk dan hasil tumbukan tersebut dijadikan racun untuk menangkap ikan (Susiarti *Dkk*, 2015).



Gambar 2. *Derris sp.*

Sumber:

http://www.brisrain.org.au/01_cms/details.asp?ID=136

Pelaku *destructive fishing* yang menggunakan racun dari pohon bori ini banyak beroperasi di wilayah Galela, Halmahera Utara dan menyebabkan konflik dengan nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, misalnya alat tangkap pancing ulur (UM 4). Polairud Polda Maluku pernah menangkap pelaku *destructive fishing* yang menggunakan racun dari pohon bori di wilayah Galela, namun harus dilepaskan karena penyidik tidak bisa membuktikan bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan racun dari pohon bori melanggar pasal 84 ayat 1 UU Perikanan.

Pada upaya untuk menjerat pelaku yang menggunakan racun alami tersebut, Polairud berupaya dengan menguji barang bukti yang diamankan dari terduga pelaku DF ke laboratorium forensik. Bahkan sampel tersebut juga sudah dikirim ke laboratorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk diuji apakah termasuk ke dalam senyawa kimia atau biologi. Hasil uji laboratorium menyimpulkan

bahwa tumbuhan bori (*Derris sp.*) mengandung zat/kristal beracun berupa *Picrotoxinin* yang berbahaya dan berdampak negatif pada ikan, mamalia, dan manusia. Akan tetapi permasalahannya zat tersebut belum digolongkan sebagai senyawa kimia atau biologi (PH4).

Selain kesenjangan dalam implementasi UU Perikanan yang dijabarkan di atas, catatan hasil penelitian ini juga melihat bahwa masih banyak kendala dalam penanganan dan penanggulangan *destructive fishing* di Indonesia, diantaranya yaitu: 1) Masih banyak pembeli/pengepul ikan hasil *destructive fishing*; 2) Bahan-bahan untuk melakukan kegiatan *destructive fishing* seperti Sianida, Ammonium Nitrat, Pupuk, mudah untuk didapatkan dan dijual secara umum; 3) Pelaku *destructive fishing* didominasi oleh nelayan kecil yang beroperasi di pesisir dan sangat paham kondisi perairan sehingga sulit untuk ditangkap; 4) Vonis hukuman pengadilan terhadap pelaku *destructive fishing* terbilang rendah sehingga tidak bisa memberikan efek jera. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan pelaku residivis *destructive fishing*; 5) Terbatasnya personel di daerah untuk mengawasi kegiatan *destructive fishing*; 6) Peraturan perundangan belum mengakomodir secara komprehensif penanggulangan *destructive fishing*; 7) Perbedaan perspektif antar sesama instansi dalam penanganan *destructive fishing*; dan, 8) Peralihan kewenangan dalam mengawasi sumber daya laut dari Pemerintah Kota/Kab ke Pemerintah Provinsi.

Pasal-pasal pada UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sudah diubah dan disesuaikan dengan UU Nomor 45 tahun 2009. Kemudian, pada tahun 2020 adanya *omnibus law* atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga kembali mengubah banyak pasal dari UU Perikanan tersebut. Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2020: “Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diubah sebagai berikut:”. Namun, perubahan ketentuan UU Perikanan di dalam UU Cipta Kerja

tidak mengubah pasal-pasal yang berkaitan dengan pelarangan dan penanganan kegiatan penangkapan ikan yang merusak yang tertera dalam pasal 8 dan 84 UU Nomor 31 Tahun 2004.

Kasus Destructive Fishing di Indonesia 2017-2019. Saat ini penanggulangan kegiatan *destructive fishing* dan *illegal, unreported, unregulated fishing (IUU fishing)* di Indonesia adalah dua hal yang terpisah. Hal ini merujuk kepada dua Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) yang berbeda tentang Rencana Aksi Nasional (RAN). Pertama, Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2012 tentang RAN pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* Tahun 2012 – 2016 (RAN IUUF). Kedua, Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019 tentang RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 (RAN *Destructive Fishing*).

Salah satu hal mendasar mengapa kedua RAN ini dipisahkan adalah agar penanggulangannya dapat lebih fokus (PK2). Selama ini yang banyak menjadi sorotan publik secara luas adalah penanggulangan kasus-kasus *IUU fishing*, seperti penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing di Laut Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kasus-kasus *destructive fishing* di Indonesia lebih banyak terjadi secara lokal di daerah dan aktornya pun didominasi oleh oknum dari masyarakat pesisir di wilayah terjadinya kasus *destructive fishing* (PH6). Setidaknya terdapat 39 kasus *destructive fishing* dari tahun 2017-2019 yang terjadi di Indonesia (Tabel 1).

Tabel 3 menggambarkan kasus tindak pidana kelautan dari tahun 2017-2019 yang ditangani oleh pengawas perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumbe Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Penangkapan

ikan menggunakan bahan peledak atau bom mendominasi kasus *destructive fishing* yang terjadi selama kurun waktu 2017-2019, disusul penggunaan setrum dan racun potassium sianida. Rata-rata jenis kasus *destructive fishing* yang dtangani oleh aparat penegak hukum adalah kasus penggunaan bahan peledak atau bom ikan, dimana kasus bom ikan lebih mudah untuk ditangani dari pada jenis kasu *destructive fishing* lainnya (Bailey dan Sumaila, 2015).

Berdasarkan data putusan pengadilan yang telah *inkracht* dari direktori Mahkamah Agung (mahkamahagung.co.id), sejak 2012-2020 terdapat 20 kasus *destructive fishing* yang pernah disidangkan pada tiga pengadilan negeri (Ternate, Tobelo, dan Labuha) di Maluku Utara. Diantara ketiga Pengadilan tersebut, Pengadilan Negeri Tobelo memberikan besaran vonis penjara tertinggi dengan kisaran vonis selama 22-31 bulan dari total lima kasus *destructive fishing*, kemudian disusul oleh Pengadilan Negeri Labuha dengan kisaran vonis pidana penjara selama 6-18 bulan dari total sepuluh kasus. Terakhir adalah Pengadilan Negeri Ternate dengan kisaran vonis pidana penjara selama 3-10 bulan dari total lima kasus.

Instansi Penegak Hukum yang Terlibat Dalam Penanggulangan Destructive Fishing. Penegakan hukum merupakan aspek yang penting dalam menentukan sebuah keberhasilan dari suatu kebijakan pengelolaan perikanan (Da Rocha et al, 2012). Sedikitnya terdapat delapan lembaga atau instansi penegak hukum yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (Tabel 4). Saat ini diakui secara umum bahwa instansi penegak hukum laut di Indonesia masih bersifat *multi agencies single task* (Nasution, 2016; Darmawan, 2020 ; Elvis et al, 2020).

Tabel 3. Kasus Penangkapan Ikan yang Merusak 2017-2019 di Indonesia

No.	Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	2017	Menangkap ikan menggunakan Racun (potassium sianida)	6
2	2017	Menangkap ikan menggubakan bahan peledak (bom ikan)	7
3	2017	Menangkap ikan menggunakan listrik (setrum ikan)	6
4	2018	Menangkap ikan menggubakan bahan peledak (bom ikan)	4
5	2018	Menangkap ikan menggunakan listrik (setrum ikan)	3
6	2019	Menangkap ikan menggunakan Racun (potassium sianida)	2
7	2019	Menangkap ikan menggubakan bahan peledak (bom ikan)	11
Total kasus			39

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data dari Direktorat Penanganan Pelanggaran (2023)

Tabel 4. Instansi Penegak Hukum Laut dan Kewenangannya Berdasarkan Perundang-undangan

No.	Lembaga/Instansi	Dasar Hukum	Kewenangan
1.	Polisi Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian ● UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ● UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 ● UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ● UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ● UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ● UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ● Nota Kesepahaman Antara Polri dengan Kementerian kelautan dan Perikanan Nomor: ANK/1/II/2020 Nomor: 01/MEN-KP/KB/II/2020 	<p>Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penanganan <i>destructive fishing</i> berwenang untuk melakukan patroli, menangkap dan menahan pelaku, serta melakukan penyidikan selama fokus kejadian <i>destructive fishing</i> berada di wilayah laut Teritorial (0-12 mil). Pada umumnya penyidikan kasus <i>destructive fishing</i> dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Air dan Udara (Polairud)</p>
2.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)	<ul style="list-style-type: none"> ● UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ● UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 ● UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ● Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan ● Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5/Per-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 	<p>Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP berwenang untuk melakukan patroli untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan <i>destructive fishing</i>. Selain itu Ditjen PSDKP juga dapat melakukan penyidikan kasus <i>destructive fishing</i> (penyidikan hanya bisa dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS bidang perikanan). Kewenangan PSDKP dari 0-200 mil (dari laut teritorial hingga zona ekonomi eksklusif).</p>
3.	Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut (TNI AL)	<ul style="list-style-type: none"> ● UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia ● UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ● UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 	<p>TNI AL dapat melakukan patroli, penindakan, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam hal ini kegiatan <i>destructive fishing</i>. Kewenangan TNI AL dari 0-200 mil (dari laut teritorial hingga zona ekonomi eksklusif).</p>

No.	Lembaga/Instansi	Dasar Hukum	Kewenangan
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi	UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (patroli yang dilakukan DKP Provinsi berada di bawah Bidang PSDKP dan dibantu oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil PWP3K). DKP provinsi juga bisa melakukan penyidikan kasus <i>destructive fishing</i> oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berasal dari DKP Provinsi.
5.	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus Kelautan)	<ul style="list-style-type: none"> ● UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ● Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 	Polsus PWP3K atau yang lebih sering disebut Polsus Kelautan berasal dari Pegawai Negeri Sipil baik dari KKP maupun DKP Provinsi atau Kabupaten/Kota. Polsus PWP3K dapat melakukan pengawasan, patroli dan penindakan non-yustisial kepada pelaku <i>destructive fishing</i> di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Polsus PWP3K tidak bisa melakukan penyidikan dan hanya bisa membantu penyidikan tindak pidana di bidang PWP3K berdasarkan perintah penyidik.
6.	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	<ul style="list-style-type: none"> ● UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ● Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 tahun 2001 tentang Tata Cara pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ● Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan 	Pokmaswas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat yang lebih mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya. Pokmaswas melakukan patroli, pemantauan, dan pelaporan kepada instansi penegak hukum di laut jika menemukan indikasi adanya kegiatan <i>destructive fishing</i> .
7.	KLHK / Polisi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan ● Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75 tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan 	Polhut berwenang melakukan pengawasan, patroli dan penindakan non-yustisial terhadap pelaku kegiatan <i>destructive fishing</i> di wilayah kewenangan KLHK (taman nasional). Terkait dengan kewenangan penyidikan Kasus <i>destructive fishing</i> di taman nasional bisa dilakukan oleh Penyidik Polri atau PPNS KLHK.

No.	Lembaga/Instansi	Dasar Hukum	Kewenangan
8.	Badan Keamanan Laut (Bakamla)	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan • Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan keamanan Laut 	Bakamla dapat melakukan operasi pengawasan, patroli dan penindakan terhadap kegiatan <i>destructive fishing</i> di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Setelah penindakan, Bakamla harus menyerahkan kapal dan pelaku kepada instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut. Akan tetapi, Bakamla tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan.

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai Peraturan Perundang-undangan (2023)

Meski begitu, masing-masing instansi/lembaga mempunyai perbedaan dalam kewenangan dan wilayah operasi. Ada yang hanya memiliki wewenang di wilayah perairan Indonesia (Teritorial 0-12 Mil) dan ada juga yang meliputi wilayah perairan Indonesia hingga ke wilayah yurisdiksi (Zona Ekonomi Eksklusif 12-200 Mil). Tabel 4 menjelaskan perbedaan kewenangan instansi/lembaga tersebut dalam penanganan kegiatan *destructive fishing* dari aspek pengawasan, patroli, penindakan, dan penyidikan. Lembaga dan instansi yang terlibat dalam penanggulangan dan pemberantasan kegiatan *destructive fishing* memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan wilayah kerjanya.

Kepolisian dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi memiliki kewenangan dari 0-12 mil laut. PSDKP KKP, TNI AL, dan Bakamla berwenang untuk melakukan operasi dari 0-200 mil laut. Polsus Kelautan dan Pokmaswas sesuai tugas dan fungsinya yang ditekankan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Perikanan. Adanya keterbatasan personel dan armada pada Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus Kelautan) dan Pokmaswas, maka patroli yang bisa dilakukan hanya di wilayah pesisir. Sedangkan Polhut berwenang melakukan operasi di wilayah perairan yang berada di kawasan taman nasional di bawah pengelolaan KLHK. Secara umum Instansi penegak hukum masih kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap kegiatan *destructive fishing* dikarenakan sumberdaya baik personel maupun teknologi jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan dengan luasan wilayah laut Indonesia (Mufrohimi dan Setiyono, 2020).

Kemampuan pengawasan dari instansi/lembaga terhadap pelaku kegiatan

ilegal dalam bidang perikanan khususnya kegiatan *destructive fishing* akan menentukan banyak atau sedikitnya aktivitas kegiatan ilegal tersebut (Petrossian, 2015). Kegiatan pengawasan perikanan bertujuan untuk menjamin terjadinya ketertiban dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (Permen KP Nomor 17 Tahun 2014). Di Maluku Utara, pengawasan terhadap kegiatan *destructive fishing* tidak hanya dilakukan oleh petugas atau aparat (KKP, Polisi, TNI AL, Polsus, Bakamla) namun juga dapat melibatkan masyarakat sesuai dengan Pasal 67, UU Nomor 31 Tahun 2004 "*Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan*".

Hal tersebut diimplementasikan dengan terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang menjadi perpanjangan mata dan telinga petugas dalam mengawasi segala kegiatan perikanan yang merugikan (Nasution dkk., 2018). Hal ini juga sejalan dengan Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019 yaitu terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan *destructive fishing*. Demi mewujudkan hal tersebut, Provinsi Maluku Utara sudah mengimplementasikan Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019 dengan mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebanyak 37 kelompok (PK8). Pokmaswas berkontribusi aktif dalam pemberantasan *destructive fishing* di Maluku Utara dan memiliki komunikasi yang baik dengan aparat pemerintah.

Komunikasi yang baik tersebut ditandai dengan aktifnya Pokmaswas dalam grup *WhatsApp* yang berisi para penegak dan unsur lainnya dalam melaporkan kegiatan patroli dan hasilnya secara rutin ke dalam group. Instansi yang terdapat dalam grup *WhatsApp* tersebut antara lain Polairud, TNI AL, PSDKP, dan DKP

Provinsi Maluku. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *focus group discussion* yang dilakukan mengungkapkan bahwa sejak adanya Pokmaswas dari sekitar tahun 2018, kegiatan *destructive fishing* di Maluku Utara terutama daerah-daerah rawan mulai menurun. Sebagai contoh, pada tahun 2020 Pokmaswas Kie Ruru, Desa Talimau, Halmahera Selatan berhasil mendapatkan informasi dari nelayan sekitar tentang adanya kegiatan *destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan dari daerah lain di perairan Desa Talimau (UM1). Demi memastikan informasi tersebut, Pokmaswas Kie Ruru langsung berpatroli ke lokasi kejadian dan menemukan adanya indikasi pelaku pemboman ikan (UM3). Berdasarkan temuan tersebut, Pokmaswas Kie Ruru melapor ke aparat Polairud dan pelaku *destructive fishing* tersebut akhirnya bisa ditangkap.

Implementasi Kebijakan Nasional Terkait *Destructive Fishing* di Maluku Utara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive fishing*) tahun 2019-2023 yang tertuang dalam Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019. Kepmen tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bukan hanya untuk KKP saja tetapi juga untuk instansi lain yang memiliki kepentingan dalam pemberantasan *destructive fishing* di Indonesia termasuk pemerintah Provinsi. Sejak adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi dalam hal ini DKP Provinsi Maluku Utara (Malut) berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan hingga dari 0-12 mil laut. Termasuk di dalamnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan *destructive fishing*. Provinsi Maluku Utara adalah satu dari beberapa provinsi yang sudah mulai menyusun rencana aksi daerah terkait pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (RAD DF).

RAD DF tersebut direncanakan akan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Maluku Utara. Pembuatan RAD tersebut merupakan implementasi dari adanya RAN yang tertuang dalam Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019. Jika RAD DF tersebut disahkan menjadi Pergub, maka ini akan menjadi Pergub atau Perda pertama di Provinsi Maluku Utara yang mengatur aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Dalam pengelolaan wilayah laut ada yang disebut dengan *good order at sea* (ketertiban di laut), hal ini dibutuhkan sebagai sebuah cara untuk menjamin pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya laut. Menurut Bateman dkk (2009) kurangnya *good order at sea* disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

peraturan perundang-undangan nasional yang tidak efektif, lemahnya koordinasi antara instansi yang mengelola laut, dan sulitnya memberantas aktivitas ilegal di laut karena kurangnya sumber daya. Dengan adanya Perda atau Pergub terkait penanganan *destructive fishing* akan menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah provinsi serius menangani permasalahan pengelolaan laut terutama penanganan *destructive fishing*.

Selama ini tidak ada kesenjangan kebijakan penanganan *destructive fishing* antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan Pemda Provinsi Maluku. Selain karena Provinsi Maluku belum mempunyai peraturan terkait *destructive fishing*, kebijakan dari pusat baik legislasi nasional dan peraturan di bawahnya (Permen dan Kepmen) juga dirasa sudah cukup efektif. Meskipun tidak ada tumpang tindih atau *gap* antara kebijakan pusat dengan provinsi Maluku, namun kebijakan dari pemerintah pusat masih terasa umum dan belum dapat mencakup keseluruhan kebutuhan daerah sehingga pembuatan Pergub atau Perda menjadi cukup mendesak.

DKP Provinsi Maluku juga pernah merasakan adanya dilema dalam mengimplementasikan kebijakan KKP, yaitu terkait pelarangan alat tangkap *trawl/cantrang*. Di Malut masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap kalase yang beroperasinya mirip seperti *trawl* yang terdapat di Pulau Mare dan Hiri (Ichi, 2019). Meskipun penggunaan kalase di Malut tidak semasif penggunaan *cantrang* di Laut Jawa. Namun jika melihat dari kebijakan pusat, maka alat tangkap kalase harus dilarang. DKP Malut mengantisipasi adanya konflik di daerah dengan masyarakat, pelarangan kalase lebih menekankan pendekatan persuasif untuk mensosialisasikan pelarangan alat tangkap tersebut.

Salah satu rencana aksi di dalam Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019 adalah terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan *destructive fishing*. Demi mewujudkan hal tersebut, Provinsi Maluku Utara sudah mengimplementasikan dengan mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Kekurangan dari Kepmen KP Nomor 114 tahun 2019 jika dilihat dari tahapan implementasinya di wilayah Maluku Utara adalah kurangnya sosialisasi. Dari beberapa instansi dan lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penanganan *destructive fishing* di Maluku Utara masih ada yang belum mengetahui adanya Kepmen tentang RAN DF ini.

Provinsi Maluku Utara memiliki tiga Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara

pidana terkait *destructive fishing* yaitu, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Labuha, dan Pengadilan Negeri Tobelo. Jika merujuk Pasal 71 ayat satu (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di dalamnya diamanahkan untuk membentuk pengadilan perikanan "*Dengan Undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.*"

Namun, jika di wilayah tersebut belum terdapat pengadilan perikanan sesuai dengan Pasal 106, maka perkara tindak pidana perikanan tetap bisa diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang. Dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui direktori Mahkamah Agung (mahkamahagung.co.id) terkait putusan pengadilan tindak pidana perikanan di wilayah Maluku Utara, keseluruhan penyidikannya dilakukan oleh penyidik dari kepolisian.

Kelebihan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah dapat menggunakan pasal-pasal alternatif seperti Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 untuk menjerat kepemilikan bahan peledak yang digunakan oleh pelaku *destructive fishing*. Meski begitu, Hampir semua kasus *destructive fishing* di Maluku Utara dipidanakan menggunakan pasal 84 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2004, kemudian untuk menjerat seluruh pelakunya baik motoris, penyelam, pelempar, dan perakit bom ikan disertakan juga pasal penyertaan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Hukum pidana yang digunakan dalam UU Perikanan bersifat *primum remedium* (sarana yang utama) karena UU Perikanan tersebut hanya mengatur sanksi pidana penjara dan denda bagi pelakunya (Anwar, 2020).

KESIMPULAN

Indonesia memiliki sedikitnya tujuh Undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kegiatan *destructive fishing* yang terdiri dari tiga kategori, kategori pertama terkait kelautan dan perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004, UU Nomor 45 Tahun 2009, dan UU Nomor 27 Tahun 2007). Kategori kedua terkait konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan hidup (UU Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 23 Tahun 1997, dan UU Nomor 32 Tahun 2009). Kategori ketiga tentang kepemilikan bahan peledak (UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951). Selama ini instrument yang paling sering digunakan untuk penanggulangan *destructive fishing*, khususnya di Maluku Utara adalah UU

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah direvisi dan diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009. Meski begitu, UU Nomor 31 Tahun 2004 dan UU Nomor 45 Tahun 2009 masih memiliki kesenjangan/gap dalam implementasinya. Pasal yang ada belum mampu sepenuhnya mengakomodasi penanganan tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan kegiatan *destructive fishing*. Diantaranya adalah ketiadaan pasal untuk memidana *supplier* bahan-bahan *destructive fishing*, aktor pemodal *destructive fishing*, dan pengepul/penadah ikan hasil *destructive fishing*. Selain itu, pemerintah daerah Maluku Utara juga diharapkan bisa mengeluarkan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait penanganan dan penanggulangan kegiatan *destructive fishing*, diharapkan Perda/Pergub ini dapat mengakomodasi peraturan teknis terkait penanggulangan dan penanganan kegiatan *destructive fishing* yang tidak diatur oleh peraturan nasional. Sejauh ini terdapat delapan aktor instansi penegak hukum di laut yang berperan dalam penanggulangan dan pencegahan kegiatan *destructive fishing*, dengan memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda. Aktor tersebut terdiri dari unsur instansi penegak hukum laut seperti Polisi, TNI AL, Badan Keamanan Laut, dan Direktorat Jenderal PSDKP, kemudian unsur sipil dan masyarakat seperti Polisi Khusus PWP3K, Polisi Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kelompok Masyarakat Pengawas.

REKOMENDASI

1. Perlu adanya regulasi yang memperkuat proses penegakan hukum terkait *destructive fishing*, hal ini dapat dilakukan oleh KKP dengan membuat kebijakan di level Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengajukan saran kepada Presiden agar mengeluarkan Surat Keputusan Presiden untuk membentuk pengadilan Perikanan di Maluku Utara.
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menanggulangi aktivitas *destructive fishing*.
4. Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar membuat Peraturan Daerah Tentang *destructive fishing*.
5. Peraturan desa telah diakui keberadaannya dan sudah diatur di dalam dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Maka dari itu desa-desa di wilayah pesisir pada khususnya dapat berperan lebih aktif dalam menanggulangi aktivitas *destructive*

fishing terutama melalui pembuatan peraturan desa yang dapat mencegah aktivitas *destructive fishing*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Penulis juga menyatakan bahwa Anta Maulana Nasution merupakan penulis utama dalam jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillia, D. 2022. Destructive Fishing, Cara Penangkapan Ikan yang Merugikan Ekosistem Perairan [online]. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/03/15/destructive-fishing-cara-penangkapan-ikan-yang-merugikan-ekosistem-perairan> [diakses: 16 Oktober 2023]
- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* 1 (1), hal 1-11.
- Alqattan, M.E.A., Gray, T. and Stead, S.M. 2020. *The illegal, unreported and unregulated fishing in Kuwait: Problems and solutions. Marine Policy* 116, hal 103775. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103775>.
- Anwar, M. A. 2020. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15 (2), hal 237-250.
- Ayunda, N. Sapota, M, R., Pawelec, A. 2018. *The Impact of Small Scale Fisheries Activities Toward Fisheries Sustainability in Indonesia*. Dalam Tymon Zielinski, Waldemar Surosz. editor. *Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals*. Springer International Publishing, hal 147-167.
- Bailey, M., & Sumaila, U, R. 2015. *Destructive fishing and fisheries enforcement in eastern Indonesia. Marine Ecology Progress Series* 530, hal 195-211. doi: 10.3354/meps11352
- Bailet, F. 2002. Ocean governance: Towards an oceanic circle. *DOALOS/UNITAR Briefing on Developments in Ocean Affairs and the LOS-20 years After the Conclusion of UNCLOS*.
- Bateman, S., Ho, J., & Chan, J. 2009. *Policy Paper: Good Order at Sea in Southeast Asia*. Rajaratnam School of International Studies.
- Burke, L., Reyntar, K., Spalding, M., & Perry, A. 2011. *Reefs at risk revisited*. Washington, DC: *World Resources Institute*.
- Cesar HSJ, Warren KA, Sadovy Y, Lau P, Meijer S, van Ierland E. 2000. Marine market transformation of the live reef fish food trade in Southeast Asia. In: Cesar HSJ (ed) *Collected essays on the economics of coral reefs*. COR- DIO, Kalmar University, Kalmar, p 137-157
- Cesar, H. S., Warren, K. A., Sadovy, Y. V. O. N. N. E., Lau, P., Meijer, S. I. E. T., & van Ierland, E. K. K. O. 2000. *Marine market transformation of the live reef fish food trade in Southeast Asia. Collected essays on the economics of coral reefs*, hal 77-84.
- Chang, Y.C. 2009. *Good ocean governance. Ocean Yearbook Online* 23.1, hal 89-118.
- Darmawan, A, R. 2020. Omnibus Law For Indonesia's Maritime Security [online] Dari: <https://theaseanpost.com/article/omnibus-law-indonesias-maritime-security> [diakses: 20 Februari 2023]
- Da Rocha, J.M., Santiago, C. & Sebastian, V. 2012. *The Common Fisheries Policy: An enforcement problem. Marine Policy* 36, hal 1309-1314. doi:10.1016/j.marpol.2012.02.025
- Drammeh, O. K. 2000. *Illegal, unreported and unregulated fishing in small-scale marine and inland capture fisheries*. Document AUS:IU/2000/7
- Elvis, Faisal, M., dan Warka I, W. 2020. Implementasi Pengamanan Selat Sunda Dalam Rangka Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia I. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 6 [1], hal 1-30.
- Elvany, Ayu Izza. 2019. Kebijakan Formulasi Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya: *Justisi Jurnal Hukum* 3 [2], hal: 212-235.
- Grydehøj, A. dan Nurdin, N. 2016. *Politics of technology in the informal governance of destructive fishing in Spermonde, Indonesia*. *GeoJournal* 81(2), hal 281-292. <https://doi.org/10.1007/s10708-014-9619-x>.
- Grafton, R. Q., Hilborn, R., Ridgeway, L., Squires, D., Williams, M., Garcia, S., & Zhang, L. X. 2008. *Positioning fisheries in a changing world. Marine Policy* 32(4), hal 630-634. doi:10.1016/j.marpol.2007.11.003
- Grahadyarini, BM. Lukita. 2021. Penangkapan Ikan dengan Cara Merusak Kian Merebak [online]. Dari: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/08/03/penangkapan-dengan-cara-merusak-kian-merebak> [diakses: 16 Oktober 2023]
- Ichi, M. 2019. Tangkap Ikan Pakai Bom dan Potasium Masih Marak di Maluku Utara [online]. Dari: <https://www.mongabay.co.id/2019/06/20/tangkap-ikan-pakai-bom-dan-potasium-masih-marak-di-maluku-utara/> [Diakses 12 Januari 2023].
- Kusdiantoro, Fahrudin, A., Wisudo, S, H., & Juanda, B., 2019. Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya. *Jurnal Sosek KP* 14 [2], hal 145-162.

- Kusherawanti, S dan Dermawan, M, K. 2017. Implementasi Kemitraan Dalam Pemolisian Komunitas Untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi Kasus Perairan Laut Maluku Utara). *Jurnal Kriminologi Indonesia. Special Issue Mardjono Awards*, hal 53-65.
- Lampe, M., Demmalino, E. B., Neil, M., dan Jompa, J. 2017. *Main drivers and alternative solutions for destructive fishing in south Sulawesi-Indonesia: Lessons learned from Spermonde Archipelago, Taka Bonerate, and Sembilan Island. Sci. Int. Lahore* 29, hal 159-167.
- Mallin, M.F. 2018. *From sea-level rise to seabed grabbing: The political economy of climate change in Kiribati. Marine Policy* 97, hal 244-252. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.04.021>
- Mufrohim, O. dan Setiyono, J. 2020. *Law enforcement of destructive fishing in Indonesian seas. Jurnal Pembaharuan Hukum* 7(2), hal 172-182.
- Naim, A., 2010. Pengawasan Sumberdaya Perikanan Dalam Penanganan *Illegal Fishing* Di Perairan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan* 3 (2), hal 1-14.
- Nasution, A. M., 2016. Urgensi Keamanan Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia. *Buku Kembali Melaut: Industri dan Jasa Maritim dalam Visi Poros Maritim Dunia*, halaman 175-201. Jakarta: Kemenko Bidang Maritim.
- Nasution, A. M. 2018. Tantangan dan Opsi Pengelolaan Sumberdaya Ikan Di Wilayah Indonesia Timur. *Buku Bentang Laut Lesser Sunda dan Bismarck Solomon*. Hal 61 – 84. Bogor: IPB Press
- Nasution, A. M., Wiranto, S., dan Madjid, A. 2018. Sinergi antara kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dan pembinaan desa pesisir (BINDESIR) untuk membentuk satuan armada nelayan (SATARMANEL) dalam rangka mencegah ancaman keamanan maritim. *Jurnal Keamanan Maritim* 4(1), hal 25-46.
- Nggajo, R., Wardiatno, Y., dan Zamani, N. P. 2009. Keterkaitan sumberdaya ikan ekor kuning (Caesio cuning) dengan karakteristik habitat pada ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia* 16(2), hal 97-110.
- Nurdiani, N. 2014. Teknik Sampling *Snowball* Dalam Penelitian Lapangan. *Jurnal Comtech* 5(2), hal 1110 – 1118.
- Petrosian, G.A. 2015. *Preventing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: A situational approach. Biological Conservation* 189, hal 39-48. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2014.09.005>
- Pewtrust. 2013. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing FAQ*. [Online] Diakses dari: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2013/02/25/illegal-unreported-and-unregulated-fishing-frequently-asked-questions> [diakses 20 Februari 2021]
- Pinsky, M. L. 2013. *Marine Conservation in a Changing Climate. Encyclopedia of Biodiversity* 5, hal 32-44. doi:10.1016/B978-0-12-384719-5.00336-1
- Hilborn, R. 2007. *Managing fisheries is managing people: what has been learned?. Fish and Fisheries* 8(4), hal 285-296. doi:10.1111/j.1467-2979.2007.00263_2.x
- Rudianto, M.E. 2020. Ancaman *Destructive Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia. *Presentasi Tantangan dan Strategi Pemberantasan IUU Fishing dan Destructive Fishing*. Ditjen PSDKP KKP.
- Sulaiman, S. 2010. Tantangan Pengelolaan Perikanan di Indonesia. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*. 12 [3], hal 515-542.
- Susiarti, S., Rahayu, M., dan Royyani, M. F. 2015. Pengetahuan dan pemanfaatan tumbuhan obat masyarakat Tobelo Dalam di Maluku Utara. *Media Litbangkes* 25 (4), hal 211-218.
- Urquhart J., Acott T., Symes D., dan Zhao M. 2014. *Introduction: Social Issues in Sustainable Fisheries Management*. Dalam: Urquhart J., Acott T., Symes D., dan Zhao M. editor. *Social Issues in Sustainable Fisheries Management*. Springer: MARE Publication Series, vol 9, hal 1-20.
- Wildlife Conservation Society. 2019. *Wildlife Trade Network: Profile on Destructive Fishing in North Maluku*. USAID SEA Project.

Hasil Penelitian

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *DISTRICT PUBLIC PRIVATE MIX* DALAM PENANGANAN TUBERCULOSIS DI KOTA TASIKMALAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

(*IMPLEMENTATION OF DISTRICT PUBLIC PRIVATE MIX POLICIES IN TREATING TUBERCULOSIS IN TASIKMALAYA CITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC*)

*Tri Wahono**, *Endang Puji Astuti**, *Heni Prasetyowati***,
*Mutiara Widawati**, *Yuneu Yuliasih**

*Badan Riset dan Inovasi Nasional
Cibinong Science Center, Cibinong, Bogor, 16911
Jawa Barat - Indonesia
Email: triwahono1983@gmail.com

**Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
RT 01/RW 7 Cikembulan, Sidamulih, Pangandaran, 46396
Jawa Barat - Indonesia

Diterima: 05 Desember 2023; Direvisi: 28 November 2023; Disetujui: 28 Desember 2023

ABSTRAK

Pada masa pandemi COVID-19, laporan terkait penanganan penyakit Tuberculosis (TB) di kota Tasikmalaya banyak dikaitkan dengan preferensi masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan swasta dan terbatasnya pelayanan penyakit Tuberculosis di pusat kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan-laporan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan terkait penanganan Tuberculosis di Kota Tasikmalaya pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan menggunakan wawancara mendalam terhadap informan kunci, menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tematik. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. Wawancara mendalam dilakukan secara bertahap yaitu pada tingkat provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh gambaran keseluruhan upaya penanganan TB di wilayah penelitian. Analisa data menggunakan teknik analisa isi yang disajikan secara deskriptif. Dukungan sumber daya berupa anggaran, sarana dan prasarana tersedia namun belum optimal mencukupi untuk program penanganan TB, sedangkan sumber daya manusia (SDM) juga masih mengalami kekurangan karena terbagi tugas untuk COVID-19. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM belum dapat dilaksanakan karena adanya larangan kegiatan *offline* selama pandemi. Kerjasama antar fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta telah dirintis, di antaranya adalah terbentuknya poli DOTS di faskes swasta (klinik, RS swasta), walaupun hanya sebagian kecil. Kegiatan pembinaan (monitoring dan evaluasi) terkait layanan jejaring *District Public Private Mix* (DPPM) belum dilakukan secara optimal, hal ini dikarenakan belum adanya rencana kegiatan pada masing-masing tim dalam wadah organisasi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanganan Tuberculosis di Kota Tasikmalaya selama masa pandemi COVID-19 masih tetap berjalan, namun tidak optimal.

Kata kunci: COVID-19, kebijakan, *public-private mix*, tuberculosis

ABSTRACT

During COVID-19 pandemic, reports related to the treatment of Tuberculosis (TB) in Tasikmalaya were associated with the public's preference for treatment at private health facilities and the limited availability of Tuberculosis services at public health centers. Built upon these reports, this study aims to provide an overview of the implementation of policies related to the treatment of Tuberculosis in Tasikmalaya during the COVID-19 pandemic. This is qualitative research

conducted using in-depth interviews with key informants using interview guidelines that were thematically arranged. Determination of informants in this study using purposive sampling. In-depth interviews were carried out in stages: at the provincial, city, sub-district, and kelurahan levels to obtain an overall picture of TB treatment in the research area. Data were analyzed by using content analysis techniques. The result showed that resource support in the form of budget, facilities, and infrastructure is available but not optimally sufficient for the TB treatment program, while HR is also still experiencing shortages due to the division of tasks for COVID-19. In addition, the increase in human resource capacity cannot be carried out due to a ban on offline activities during the pandemic. Cooperation between government and private health facilities has been initiated, including the formation of DOTS in private health facilities (clinics, private hospitals), although only a small part. Development activities (monitoring and evaluation) related to DPPM network services have not been carried out optimally, this is because there is no activity plan for each team within the organization. This study concludes that efforts to treat Tuberculosis in Tasikmalaya during the COVID-19 pandemic are still ongoing, but in optimally functioned.

Keywords: COVID-19, policies, public-private mix, tuberculosis

PENDAHULUAN

Tuberculosis (TB) merupakan penyakit infeksi oleh bacillus *Mycobacterium tuberculosis* yang masih menjadi beban utama kesehatan masyarakat. *Global Tuberculosis Report* yang dirilis oleh WHO menyebutkan bahwa kasus baru TB mengalami kenaikan drastis tahun 2017-2019, namun mengalami penurunan sebesar 18% dari tahun 2019 ke 2020, yaitu 7,1 juta menjadi 5,8 juta kasus (WHO, 2016). Indonesia menjadi penyumbang ketiga kasus TB di dunia setelah India dan China. Hal ini dikarenakan, kasus baru TB di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu tahun 2015 sebesar 331.703 penderita meningkat menjadi 562.049 penderita pada tahun 2019, namun menurun tahun 2020 yaitu 393.323 kasus dengan 13.110 kematian (WHO, 2020).

Penurunan penemuan kasus baru ini terjadi saat masa pandemi COVID-19 yang menginfeksi dunia. Penyakit TB merupakan salah satu penyakit yang mendapat prioritas penanganan secara komprehensif selain COVID-19 dan stunting. Pemerintah menerbitkan Perpres No 67 tahun 2021, yang memperkuat strategi nasional eliminasi TB di Indonesia tahun 2020-2024 (berdasarkan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016). Strategi nasional eliminasi TB memiliki 6 (enam) indikator capaian yaitu penguatan kepemimpinan program TB berbasis kabupaten/kota, peningkatan akses layanan TB yang bermutu, pengendalian faktor risiko TB, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian TB, penguatan sistem kesehatan dan manajemen TB, dan penguatan kemitraan TB melalui forum koordinasi (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Satu diantara perwujudan dari strategi tersebut adalah dengan ditetapkannya *District-based public private mix* (DPPM). DPPM merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan TB melalui pembentukan jejaring layanan TB dalam satu kabupaten/kota, yang melibatkan seluruh

fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) baik pemerintah maupun swasta (Challenge TB, 2018). Hal ini juga untuk mendukung rekomendasi WHO untuk memperkuat PPM sebagai langkah mengatasi epidemi TB dunia. Beberapa negara berkembang telah menerapkan PPM dan menjadi peran penting dalam pengendalian TB diwilayahnya, namun beberapa wilayah lainnya masih mengalami kegagalan dalam memenuhi target yang diharapkan (Xun Lei *et al.*, 2015) diantaranya disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, pendanaan, kerjasama atau dukungan dengan jaringan eksternal masih rendah dan faktor administrasi (Nazriati *et al.*, 2021)(Sunjaya *et al.*, 2022)(Yu *et al.*, 2021).

Kota Tasikmalaya merupakan satu diantara Provinsi di Jawa Barat yang telah membentuk jejaring layanan tersebut yang dikuatkan dengan terbitnya SK Walikota Nomor 440/Kep.126-Dinkes/2020 tentang Pembentukan Tim *Public Private Mix Tuberculosis*. Kota Tasikmalaya telah mensosialisasikan DPPM TB dengan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi masyarakat yang terdiri dari puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta, klinik, dokter praktek mandiri, serta layanan pendukung seperti laboratorium dan apotek, serta organisasi profesi kesehatan. Kota Tasikmalaya melaporkan adanya penurunan penemuan kasus pada masa pandemi COVID-19 dari 1.531 kasus (2019) menjadi 935 kasus (2020). Berdasarkan pelaporan Sistem Informasi TB (SITB) Kota Tasikmalaya selama semester pertama tahun 2020 seluruh penderita TB yang ditangani mengalami penurunan, yaitu bulan Januari sebanyak 31.216 kasus menurun menjadi 21.957 kasus pada bulan Juni. Begitu pula pelaporan TB dari puskesmas dan RS bulan Januari sebesar 54% dan 35% menurun menjadi 27% dan 21% pada bulan Juni pada masa COVID-19.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenang program TB di Dinas Kesehatan Kota

Tasikmalaya, melaporkan bahwa turunnya penanganan dan pelaporan TB tahun 2020 dikarenakan selama pandemi COVID-19 mayoritas penderita TB melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasyankes swasta daripada puskesmas. Hal ini disebabkan pada awal pandemi puskesmas membatasi pelayanan kesehatan, kemudian puskesmas pun mengalihkan fungsi pelayanan TB menjadi pelayanan COVID-19. Di sisi lain, puskesmas belum mengoptimalkan kinerja jejaring DPPM yang sudah dibentuk, sehingga penanganan dan pelaporan TB selama COVID-19 menjadi terhambat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan penanganan TB di Kota Tasikmalaya pada masa pandemic COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program DPPM terkait penanganan TB di Kota Tasikmalaya pada masa pandemi COVID-19. Praktik pelaksanaan DPPM sangat penting dalam meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh penanganan terkait TB dengan cara membentuk jejaring layanan di seluruh fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan analisa lanjut dari penelitian utama yang berjudul "Penguatan *District based Public Private Mix* Tuberculosis pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Kota Tasikmalaya". Penelitian ini menggunakan dana dari DIPA Loka Litbangkes Pangandaran tahun anggaran 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi implementasi pelaksanaan program penanganan TB di pada masa pandemi COVID-19. Pengumpulan data kualitatif dilakukan di Kota Tasikmalaya pada Bulan Mei-Juli 2021.

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan kunci (key informant) sejumlah lima orang dari dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Instrumen wawancara disusun berdasarkan tematik terkait pelaksanaan DPPM di Kota Tasikmalaya. Analisis tematik digunakan untuk menganalisa hasil indepth interview pada tema kebijakan penanganan TB; implementasi Pengembangan Rencana Aksi Penanganan TB (sebelum dan masa pandemi); Aspek Sumber Daya Penanganan TB; Jejaring dan Kerja sama Layanan TB; serta Monitoring dan Evaluasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria

tertentu. Informan yang memenuhi kriteria adalah berasal dari seseorang yang menjabat atau yang bertugas dalam penanganan TB dan atau seseorang yang menjadi anggota dalam SK DPPM Kota Tasikmalaya, mampu memberikan informasi dan mempunyai waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam penelitian. Indepth interview dilakukan secara bertahap yaitu tingkat provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh gambaran keseluruhan upaya penanganan TB di wilayah penelitian. Sebelum melakukan wawancara mendalam, dilakukan penjelasan dan persetujuan informed consent dari informan, kemudian seluruh wawancara direkam untuk menilai keakuratan dalam menginterpretasikan program penanganan TB.

Analisa data menggunakan teknik analisa isi yang disajikan secara deskriptif. Setelah proses wawancara dilakukan transkrip data dan pembuatan matriks isi, selanjutnya dicari kesamaan dan perbedaan yang dikaitkan dengan teori yang relevan. Interpretasi data dilakukan dengan mendapatkan makna serta pemahaman terhadap kata-kata dan tindakan para informan (partisipan riset) dengan memunculkan konsep dan teori umum yang menjelaskan tentang temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penanganan TB. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 baru disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan ke daerah termasuk Kota Tasikmalaya, namun kebijakan penanganan TB secara nasional masih berpedoman pada Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TB. Salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penanganan TB adalah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TB.

Setiap kabupaten/kota diharapkan dapat menyusun RAD tentang penanggulangan TB berdasarkan peraturan tersebut. Namun demikian, nyatanya hanya sebagian kecil yang telah menyusun RAD per wilayah tersebut. Hal ini seperti disampaikan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berikut ini.

"Kalo untuk secara umum ditingkat provinsi, kita sudah mempunyai suatu regulasi yaitu RAD (Rencana Aksi Daerah) yang sudah ditandatangani oleh bapak gubernur di 2019. Eeuuu komitmen dari pemerintah daerah. Nahh..., kita menjalankan sesuai dengan permenkes. Kalo sekarang 'kan Perpres 67 2021. Nah, tetapi untuk tingkat kabupaten/kota sendiri dari 27 mungkin

belum semua. Belum semuanya. Hanya kurang lebih 5, mungkin 'yah. Ada di Kota Bandung, Kab. Bogor, Kota Cirebon, Kab. Bandung. Kemudian 'euuuuu..., mana 'yah satu lagi, Karawang gitu, saya lupa." (AN, Dinkes Provinsi Jabar).

"... yang punya RAD dari 27 kabupaten/kota, paling... baru hanya 30%. Nah, itu PR kita..." (Yd, Dinkes Provinsi Jabar).

Terkait ini, Kota Tasikmalaya sendiri belum mempunyai RAD tentang penanggulangan TB. Namun, pelayanan TB ini telah masuk ke dalam 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga telah tercantum dalam RPJMD Kota Tasikmalaya. Berikut kutipan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

"Untuk peraturan daerah, kita belum ada ya! Untuk peraturan daerahnya sendiri penanggulangan 'euh Tuberkulosa Tasikmalaya tidak tidak memiliki ya. Kita tidak memiliki perda khusus. Perda penyakit khusus itu, HIV ya? ... untuk yang peraturan daerah Tuberculosis ini kita tidak memiliki. Tetapi, memang 'euh ini masuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota. Ya, penanggulangan TB ini, jadi dia concern dan sudah masuk ke dalam RPJMD-nya di 12 indikator tersebut. Jadi, tapi untuk secara aturan-aturan tertulis dari pemerintah kota segala macamnya memang kita belum. Belum." (As, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya).

Implementasi Pengembangan Rencana Aksi Penanganan TB (sebelum dan masa pandemi). Pengembangan Rencana Aksi Penanggulangan TB ini mulai disosialisasikan oleh provinsi ke kabupaten/kota dan melaporkan secara rutin ke biro kesra untuk mendapatkan tindak lanjut. Secara keseluruhan, kegiatan penanggulangan TB di semua kabupaten/kota termasuk Kota Tasikmalaya ini belum berjalan optimal selama masa pandemi. Hampir semua informan menyatakan masa pandemi COVID-19 (2020-2021) berdampak terhadap penanganan TB di semua wilayah termasuk Kota Tasikmalaya. Implementasi penanganan TB tidak berbeda antara sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Hanya saja terdapat beberapa penambahan alat pelindung diri (APD).

Selain itu, masih dirasakan kendala dalam penemuan kasus, pengawasan minum obat penderita, dan kebutuhan ruangan TB yang banyak digunakan untuk penanganan COVID-19. Beberapa kutipan informan terkait hal ini, yaitu:

"... Tentunya provinsi sudah melakukan beberapa hal kaitan dengan masalah TB di Jawa Barat. Kita sudah melakukan feedback itu tiap tiga bulan pada kabupaten/kota. Bagaimana situasi kondisi per kabupaten/kota. Dan feedback ini dilakukan oleh pak gubernur kepada bupati/walikota. Dan kita juga selalu menyampaikan secara rutin termasuk ke biro kesra, ke PKK tingkat provinsi, karena kaitan tadi, penemuan kasus ini kita melibatkan kader dalam investigasi kontak." (Yd, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

"... Secara perbedaan 'sih tidak 'yah. Secara perbedaan tidak. Tetapi, mungkin ada penambahan, apa penambahannya? Seperti kalo dulu 'kan ya kita tidak jaga jarak, tidak menggunakan APD, mungkin itu saja sebenarnya. Kalo secara perbedaan pedoman penanggulangan TB nya, 'gak ada yang berbeda sebenarnya gitu. Tetapi, 'euh yang berbeda itu adalah petugas. Kan kita ada namanya kontak serumah gitu 'yah. Dulu kan kita istirahat 'gak pake masker bisa segala macam, bisa ngobrol di teras segala macamnya, itukan era pandemi. 'Euh apa namanya 'yah, yang berubah itu adalah apa namanya perlengkapan, si petugas harus menggunakan APD, pakai masker, bawa handsanitizer. Kontak serumah juga harus jaga jarak minimal 1 meter, ada yang sampai 2 meter itu yang agak 'euh berbeda gitu. Terus perbedaannya lagi, memang konsentrasi kita besar kepada Covid-19 di era pandemi ini, jadi ('akhmm) porsi petugas-petugas di Puskesmas itu memang ketarik ke dalam peranan pandemi." (As, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya).

Berdasarkan Permenkes Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TB, salah satu proses bisnisnya adalah optimalisasi jejaring layanan TB di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta. Kegiatannya adalah melaksanakan penguatan jejaring pelayanan TB, baik pemerintah maupun swasta. Keluaran (output) dari kegiatan tersebut ialah tersedianya kebijakan terkait penerapan wajib notifikasi untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan. Implementasi kegiatan tersebut di provinsi adalah mendorong faskes-faskes di kab/kota untuk masuk menjadi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Proses sosialisasi sendiri telah dilakukan oleh provinsi untuk pembentukan DPPM per

wilayah kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Namun, belum semua wilayah mempunyai surat keputusan (SK) pembentukan DPPM. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kab/kota yang telah mempunyai SK DPPM. SK ini telah disusun pada tahun 2019 dan telah diterbitkan oleh Walikota Tasikmalaya pada awal tahun 2020. Berdasarkan leading sector (yang memimpin) di Kota Tasikmalaya, konsep DPPM lebih mudah dikembangkan pada fasyankes pemerintah (puskesmas), karena puskesmas harus menjalankan fungsinya sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2019, diantaranya tentang jejaring layanan. Berikut ini, beberapa kutipan informan, yaitu:

"... Terus mendorong juga 'euhh kabupaten/kota untuk membuat DPPM. Jadi, itu kan DPPM itu sebenarnya 'euhh upaya untuk mencapai eliminasi, di mana diharuskan pada tahun 2019 seharusnya sudah mencapai semua kabupaten/kota yang terbentuk. Jawa Barat sendiri baru 18-an. Tetapi, yang sudah ada SK itu belum semua. Yang ada SK itu, baru 'euhhh 13."

"Itu dengan DOTS ya! Mengajak mereka DOTS gitu dan ber-MOU sama fasilitas kesehatan pemerintah FKTP ataupun dengan dinas kesehatan itu. Ada target, target yang DPPM itu banyak sekali, dari mulai FKTP yang melakukan pembinaan terhadap 'euhh apa DPM, DPM swasta yang ada di wilayah sekitarnya gitu." (Hry, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

"Iyah, karena di puskesmas itu di Permenkesnya tentang kebijakan dasar puskesmas No. 43 Tahun 2019, bahwa salah satu 'euh apa namanya, salah satu 'euh tugas di puskesmas itu adalah dia memiliki jejaring layanan gitu. Jejaring layanan ini yang harus diapa namanya 'yah? Yang harus dikoneksikan gitu ya, antara puskesmas dan jejaring layanan yang ada di wilayah kerjanya, karena puskesmas konsepnya adalah konsep ke wilayah. Kewilayahan gitu 'yah. Jadi, nanti bisa satu puskesmas membawahi satu kelurahan ya sudah. Faskes yang ada di situ dia harus kuasai semua 'tuh, siapa dokternya, bidannya ada klinik ada dokter swasta, spesialis segala macam. Dan 'euh puskesmas memang 'euh sudah ada di dalam struktur organisasinya, penanggungjawab jaringan dan jejaring puskesmas gitu. Nah, di situlah kita masuk, bahwa mereka harus membina gitu yah, jaringan-jaringan dan jejaring yah." (As, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya).

Aspek Sumber Daya Penanganan TB.

Upaya penanganan TB tidak terlepas dari sumber daya, di antaranya sumber daya manusia (SDM), sarana prasana, dan anggaran. Berdasarkan kecukupan dan kualitas SDM yang menangani TB, Jawa Barat telah mendapat bantuan tenaga yang dibiayai *Global Fund* (GF). Perekrutan SDM ditempatkan di kab/kota, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dalam menangani TB. Peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui pelatihan (training). Namun, selama masa pandemi COVID-19 kegiatan ini berkurang dan hanya dilakukan melalui daring (online) sehingga kemampuan secara teknis kurang optimal. Selama masa pandemi COVID-19, SDM di faskes pemerintah maupun dinas kesehatan terfokus untuk melakukan kegiatan COVID-19 sehingga program TB tidak dapat berjalan secara optimal.

"... Nah, 16 kabupaten/kota yang didanai oleh GF itu 'euhhh merekrut SDM disimpan di kabupaten/kota tersebut gitu! Kalau sekarang ya 'teh, selama 2 tahun ini 2020, 2021, kita itu 'gak ada sama sekali untuk pelatihan. Kalau dulu sampai berapa batch, FKTP 'euhhh 10 batch FKRTL 10 batch, kolaborasi TB HIV sampai 16 batch sering, sekarang tuh gak ada." (Hry, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

"Iya, kalo secara jumlah kita cukup yah? Kompetensi juga cukup. Sudah dilatih seperti itu. Lebih fokus, padahal itu setiap puskesmas, ada tenaga yang diapa namanya? Yang diangkat secara kontrak gitu selama pandemi ini, yang pengarahnya dari kemenkes gitu padahal gitu 'yah. Tapi, 'yah karena kasusnya banyak 'pa, jadi gak bisa kita juga gak bisa handle ternyata gitu. Tetap saja beberapa petugas TB itu ketarik ke kegiatan tersebut gitu, seperti itu sehingga kegiatan TB-nya sendiri tidak optimal." (As, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya).

Sementara, untuk sarana prasarana penanganan TB di Provinsi Jawa Barat, seperti pengadaan obat anti TB (OAT), non OAT dan pot dahak disuplai langsung oleh pusat. Sampai saat ini kebutuhan untuk kab/kota tercukupi. Pengadaan obat non OAT juga disuplai namun tidak 100 persen, sehingga beberapa kab/kota dapat melakukan pengadaan untuk non OAT. Kota Tasikmalaya sendiri untuk pengadaan obat tersebut tidak mengalami kekurangan, selama ini cukup sesuai kebutuhan dan sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Kota Tasikmalaya

ke pusat. Berikut ini pernyataan dari para informan.

"... He 'ehhh kalo sarana prasarana dari OAT ataupun non OAT kita semua disuplai dari pusat. Pot dahak semuanya, apa namanya? sudah dijamin oleh pusat. Nah, seharusnya memang itu 'tuh dari pusat memberikan 'euhh kebijakannya, harusnya dari pusat pengadaannya untuk yang OAT ya, kalau non OAT, kalo yang OAT itu 100% full." (Hry, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

"Pengobatan masih cukup ... Karena dibantu sama provinsi kan, pengajuan dari provinsi langsung pengajuan sesuai dengan laporan yang masuk..." (As, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya).

Sumber anggaran penanganan TB di provinsi berasal dari APBN, GF serta dana-dana yang tidak mengikat. Dana tidak mengikat ini biasanya muncul di pertengahan tahun (tidak direncanakan) seperti dana hibah. Anggaran hibah GF untuk Jawa Barat, tahun 2021 telah terdapat 16 Kab/Kota di yang mendapatkan dana hibah tersebut. Secara anggaran terbilang cukup namun katena adanya refocussing anggaran pada tahun 2020-2021, maka anggaran mulai dirasakan kurang sehingga banyak kegiatan yang telah direncanakan, tidak dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk di Kota Tasikmalaya untuk penanganan TB dan upaya pelaksanaan jejaring layanan (DPPM). Kutipan pernyataan informan berikut ini:

"Tercukupi sih kalo dari sisi anggaran. Dari provinsi biasanya ada yang bentuknya memang diserahkan ke kabupaten/kota ya untuk kegiatan pemantauan kemudian surveilans." (Hy, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

"..... Nah permasalahan di tahun di Covid ini anggaran apa pun yang ada di dinas kesehatan itu digeser, di-refocusing untuk penanggulangan Covid. Nah, sehingga ada beberapa kabupaten/kota yang memang sekarang stuck, jadi DPPM-nya sudah terbentuk, tapi untuk misalnya melakukan tadi evaluasi, melakukan monitoring itu nggak berjalan. Itu, contoh di Kota Tasik yang apa kemarin itu seperti itu. SK-nya sudah ada di walikota, karena tadi, jadi untuk melakukan monitoring dan evaluasi itu agak sulit di masa pandemi ini, bukan sulit tidak melakukan, sulit dari anggarannya." (Yd, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

Jejaring dan Kerja sama Layanan TB.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 bahwa penanggulangan TB melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam bentuk jejaring kolaborasi yaitu PPM berbasis kab/kota. Kebijakan ini juga tertuang dalam RAD Pergub Jawa Barat No. 12 Tahun 2019. Dalam dokumen RAD terdapat ± 62 sektoral lebih jejaring kolaborasi penanganan TB yang berperan sesuai fungsinya masing-masing. Selain itu, kerjasama antara faskes pemerintah dan swasta di Kota Tasikmalaya telah dirintis, di antaranya adalah melakukan kerjasama dengan pembentukan poli DOTS di faskes swasta seperti di klinik maupun di RS swasta. Selain itu, kerjasama lintas sektor dan beberapa lintas program di provinsi untuk penanganan TB sudah berjalan walaupun belum optimal. Namun, selama masa pandemi agak terhenti kegiatannya. Berikut kutipan pernyataan informan, yaitu:

"Iya..! Jadi, di RAD rencana aksi daerah ada 62 sektoral itu yang memang terlibat. 62 sektoral, dan kalau dengan RAD, sudah ada RAD yang 62 sektoral ini harus sudah bisa menggambarkan, harus sudah bisa menggambarkan bagaimana pencegahan pengendalian TB ini. Itu, nah kabupaten/kota dari 27 kabupaten/kota juga sudah ada yang membuat RAD." (Yd, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

"Iyah 'euh, kalau itu jatohnya ke klinik pratama biasanya responnya bagus yah! Responnya bagus yang klinik pratama gitu yah. Ya, memang kita sudah untuk berproses atau pendekatan segala macam itu ya. Maksudnya, ke klinik utama alias spesialis-spesialis atau dokter praktek mandiri yang spesialis gitu, kita sudah punya berapa yang rumah sakit itu 'euh RSUD 'euh TMC, JK, Permata Bunda, Rumah Sakit Islam yah. Coming soon Prasetia Bunda coming soon. Kadang dijadikan persyaratan akreditasi rumah sakit gitu iyah iyah, dijadikan persyaratan akreditasi rumah sakit." (As, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

"Saya rasa kalau TB karena sering ya teh, itu udah berjalan kayaknya udah ngolotok deh gitu ya sama lintas program lintas sektor itu. Tetapi, ya itu kata saya juga pas 2021-2020 itu tidak seintens dulu lah gitu ada perubahannya gitu." (Yd, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

Monitoring dan Evaluasi. Upaya monitoring dan evaluasi terkait penanganan TB yang sudah berjalan di Provinsi tertuang dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) seperti pertemuan monitoring evaluasi (monev) data SITB dan pertemuan dengan stakeholder, baik lintas sektor maupun lintas program. Monev terkait DPPM belum berjalan optimal terutama di Kota Tasikmalaya, baru dilaksanakan satu kali pertemuan dan belum membahas terkait masalah teknis. Kegiatan pembinaan oleh dinas kesehatan ataupun organisasi profesi yang masuk menjadi anggota organisasi DPPM belum dilakukan secara optimal.

Rencana kerja masing-masing unit yang tertuang dalam SK DPPM belum tersusun sejak SK ini diterbitkan. Permasalahan yang muncul adalah masih adanya faskes swasta yang belum menerapkan diagnosa penanganan TB yang sesuai program. Organisasi profesi seperti KOPI TB, diharapkan mampu untuk melakukan monev dan pembinaan tersebut pada faskes swasta. Berikut ini penuturan informan, terkait monitoring dan evaluasi, yaitu:

"Pertemuan yang untuk monev evaluasi data SITB misalkan 1 tahun 4 kali gitu, karena semesteran 'euhh. Terus nanti ada OJT juga. Ada pembinaan monitoring, terus ada pertemuan-pertemuan dengan stakeholder ataupun dengan lintas sektor, lintas program terkait kolaborasi TB HIV juga ada gitu." (Hy, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

"Nah, bagaimana untuk yang faskes yang lainnya? Nah, ini yang mungkin yang menjadi 'euhh masalah besarnya yah, karena 'euh beberapa yang kita temukan, ada beberapa faskes-faskes yang setelah kita lihat, mengobati TB-nya tidak sesuai dengan pedoman gitu yah. Itu juga jadi problem. Kita sudah tindak lanjuti, kita sudah bersurat kepada organisasi profesinya, agar dia bisa 'eumm... bukan menegur yah. Me..me.. apa? Melakukan monitoring, melakukan evaluasi terhadap 'euhh anggota di profesi dia, karena dia mengobati tidak sesuai dengan standar gitu 'kan." (As, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya).

Pembahasan. Terbitnya Pergub Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 perihal dukungan percepatan penanggulangan TB di Jawa Barat diharapkan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyusun rencana aksi daerah (RAD) pencegahan dan penanggulangan TB. Respon ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 yang salah satu proses bisnisnya adalah

optimalisasi jejaring layanan TB di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta. Istilah lainnya dengan metode *public private mix* (PPM), yaitu strategi kolaborasi sektor publik swasta untuk program TB. Strategi ini teruji untuk mencapai tujuan akhir TB secara global (Menberu, Kar and Ranjan Behera, 2021). Penanganan TB di Kota Tasikmalaya selama ini masih tertumpu pada dinas kesehatan. Dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) non kesehatan dan sektor swasta (*private sector*) masih terbatas sehingga hasilnya juga belum maksimal.

Keberadaan dinas kesehatan dalam jejaring DPPM itu berfungsi melakukan koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, menyusun prosedur tetap jejaring layanan pasien TB, memastikan protap berjalan, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan DOTS dan kegiatan TB lainnya di fasyankes serta memastikan sistim surveilans (pencatatan dan pelaporan) berjalan dengan baik (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2014). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan dinas kesehatan belum berperan maksimal dalam jejaring DPPM terutama dalam koordinasi antar fasyankes DPPM.

Adanya tantangan yang terus berkembang dalam penanganan TB seperti resistensi obat, perubahan protokol diagnostik dan pengobatan, perkembangan alat serta tuntutan operasional skala besar memerlukan keterlibatan layanan swasta dan lintas sektor lainnya. (World Health Organization, 2018) Oleh karena itu jejaring TB merupakan isu penting dalam mewujudkan penanganan TB yang lebih menyeluruh. Isu ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh sektor yang terkait, terutama para *stakeholders* terkait. Dialog atau komunikasi yang aktif dan intensif antara *stakeholders* merupakan kunci keberhasilan untuk mendapat dukungan *stakeholders* yang kuat dalam pengembangan DPPM layanan TB (Lonnorth K, Uplear M, Arora VK, Juvekar S, Lan NTN, Mwaniki D, 2004).

Sinergitas dalam pencegahan dan penanggulangan TB di Kota Tasikmalaya dengan pembentukan DPPM diharapkan mampu menjaring penderita TB dari berbagai fasyankes. Hal ini mengingat sebagian besar penderita TB memanfaatkan fasyankes swasta dalam upaya pengobatannya. Riskesdas (2010) melaporkan bahwa lebih banyak pasien TB yang memanfaatkan fasilitas RS, BKPM dan dokter praktik swasta (45,1%) dibanding puskesmas (39,5%). Selain itu, pasien TB dengan sosio-ekonomi rendah cenderung memanfaatkan RS untuk diagnosis (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa fasyankes swasta memiliki potensi besar dalam

kesuksesan program pengendalian TB. Peranan DPPM sangat diperlukan dalam pembauran layanan antar fasyankes. DPPM perlu didorong untuk lebih meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam melakukan eliminasi TB; keterlibatan penyedia layanan kesehatan swasta dalam upaya eliminasi TB; pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan TB yang berkualitas antara penyedia layanan swasta dan publik; dan pemantauan bersama terhadap upaya eliminasi TB ditingkat masing-masing (Penabulu Foundation, no date). Tepatnya, konflik kepentingan dan ketidakpercayaan antara praktisi swasta dan sektor publik harus ditangani dengan baik untuk membangun hubungan yang berkelanjutan antar sektor yang terlibat (Menberu, Kar and Ranjan Behera, 2021).

Belum semua fasyankes lainnya melaksanakan standar operasional prosedur pelayanan TB. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam penanganan kasus TB. Implementasi DPPM yang melibatkan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tasikmalaya diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut. Artinya, dengan dasar hukum yang mengikat maka semua fasyankes yang masuk dalam DPPM Kota Tasikmalaya harus patuh menjalankan SOP penanganan TB. Tepatnya, proses implementasi kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadinya kepatuhan para petugas lapangan dan kelompok sasaran, juga dukungan dari *stakeholders* dan komitmen serta keahlian dari para pelaksana kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil (Purwanto EA, Sulistyastuti DR., 2012).

Sebagai contoh, hasil penelitian di India membuktikan bahwa keberhasilan implementasi PPM pengendalian TB dipengaruhi adanya regulasi yang mengatur kemitraan, komitmen dari pemerintah pelaksana DOTS, pembiayaan dari pemerintah serta pendidikan dan pelatihan bagi sektor swasta (Lonnorth K, Uplear M, Arora VK, Juvekar S, Lan NTN, Mwaniki D, 2004). Selain faktor belum semua melaksanakan SOP penanganan TB tersebut, faktor yang tidak kalah penting adalah penerapan strategi DOTS, bahwa masih minimnya strategi DOTS di fasyankes lainnya di Kota Tasikmalaya.

Menurut Todong, dkk (2012), ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu: 1) kurangnya komitmen manajemen fasyankes dalam penerapan DOTS; 2) Tim DOTS tidak bekerja optimal karena beban kerja tinggi atau tugas rangkap; 3) Tidak ada unit DOTS khusus dalam pelayanan TB yang komprehensif di rumah sakit sehingga menyebabkan kesulitan koordinasi antara unit dan jejaring eksternal;

dan, 4) kurangnya komunikasi dan koordinasi antara unit-unit jejaring internal (Maria Agustina P.Tondong, Yodi Mahendradhata, 2014). Proses penerapan strategi DOTS membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan fasyankes, komite medik dan profesi lain serta profesi lain, termasuk dukungan administrasi dan operasional lainnya (Departemen Kesehatan RI., 2007).

Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan DPPM juga belum berjalan optimal, masih sedikit fasyankes yang merasakan peran monev dari DPPM. Keberhasilan strategi layanan jejaring (DPPM) ini dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual sesuai dengan daerah di tempat PPM diterapkan. Penerapan PPM sangat dipengaruhi oleh dukungan finansial dan masukan yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas PPM dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait DPPM melalui mekanisme kolaborasi bersama antara pemerintah dan pihak swasta (Lei, X. *et al.*, 2015).

Sementara itu, dalam hal finansial masih minim anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kemitraan program TB. Alokasi dana masih memprioritaskan untuk kegiatan program TB ke puskesmas. Ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun kompetensi implementor merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif (Subarsono AG, 2005). Atas dasar itu, tidak berlebihan bila berharap dengan jejaring yang kuat antar lintas sektor, maka diharapkan dapat ditemukan solusi untuk anggaran kegiatan kemitraan program TB tersebut. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam program TB juga sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan tenaga pelaksana program yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap (kompetensi) yang diperlukan dalam pelaksanaan program TB. Sehingga dengan jumlah SDM yang memadai, pada tempat yang sesuai dan waktu yang tepat akhirnya mampu menunjang tercapainya tujuan program TB nasional (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2014).

Dukungan kemitraan organisasi masyarakat di Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah keberadaan Yayasan Penabulu. Partisipasi aktif kader dalam penemuan kasus TB itu merupakan ujung tombak di lapangan (Susetyowati HM, Ningtyias FW, 2018). Kolaborasi multisektor dan komitmen politik sangat diperlukan, seperti dilansir oleh *The Lancet Commission on TB* bahwa TB ini merupakan penyakit kemiskinan dan kekurangan, yang hanya dapat dikendalikan dengan melibatkan banyak pemangku

kepentingan dan menangani kebutuhan kelompok terpinggirkan dengan insiden tinggi (Reid *et al.*, 2019). Apalagi, masa inkubasi yang sering lama, stadium laten tanpa gejala, dan kurangnya akses ke diagnosa dan manajemen yang tepat menghambat upaya pengendalian. Jadi, komitmen politik adalah kunci untuk mengatasi interaksi kompleks antara masalah sosial-ekonomi dan penyedia layanan Kesehatan (Matteelli *et al.*, 2018). Untuk itu, perlu regulasi pemerintah daerah dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TB di Kota Tasikmalaya.

Rencana aksi daerah ini mensinergiskan program-program berupa langkah-langkah konkret dan terukur yang telah disepakati para *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Kementerian kesehatan sendiri menyebutkan bahwa penyusunan RAD penanggulangan TB merupakan suatu strategi dalam rangka membangun komitmen *stakeholder* daerah, baik pemerintah dan non pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam pencegahan dan penanggulangan TB, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing (Kementerian Kesehatan, 2020). Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu kurangnya pemilihan sampel untuk *indepht interview*. Tidak adanya *key informant* dari pihak fasilitas kesehatan baik dari sektor publik maupun swasta menyebabkan tidak bisa dilakukan triangulasi data tentang kenyataan pelaksanaan kebijakan DPPM tersebut di Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Upaya penanganan TB di Kota Tasikmalaya selama masa pandemi COVID-19 masih tetap berjalan, namun tidak optimal. Dukungan sumber daya berupa anggaran, sarana dan prasarana tersedia namun belum optimal mencukupi untuk program penanganan TB, sedangkan SDM juga masih mengalami kekurangan karena terbagi tugas untuk COVID-19. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM belum dapat dilaksanakan karena adanya larangan kegiatan *offline* selama pandemi. Kerjasama antar faskes pemerintah dan swasta telah dirintis, di antaranya adalah terbentuknya poli DOTS di faskes swasta (klinik, RS swasta), walaupun hanya sebagian kecil. Kegiatan pembinaan (monitoring dan evaluasi) terkait layanan jejaring DPPM belum dilakukan secara optimal, hal ini dikarenakan belum adanya rencana kegiatan pada masing-masing tim dalam wadah organisasi tersebut.

REKOMENDASI

1. Dukungan sumber daya berupa anggaran, sarana dan prasarana baik dari pemerintah

daerah maupun pusat diperlukan dalam program penanganan TB.

2. Perlu adanya penunjukkan petugas pelaksana tugas khusus diperlukan dalam program DPPM. Pembentukan poli DOTS di faskes swasta (klinik dan RS) akan memperkuat kerjasama dengan faskes pemerintah terkait jejaring penanganan TB. Kegiatan pembinaan (monitoring dan evaluasi) terkait layanan jejaring DPPM perlu dilakukan secara terus menerus serta mengimplementasikan pada rencana kegiatan masing-masing tim dalam wadah organisasi tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Litbangkes Kemenkes RI, Kepala Pusat Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan dan Kepala Loka Litbangkes Pangandaran yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini terlaksana. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Puskesmas di Kota Tasikmalaya, Lintas Sektor di Kota Tasikmalaya yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Challenge, TB. 2018. *Petunjuk Teknis Penerapan Public Private Mix Berbasis Kabupaten/Kota Area Binaan Challenge TB*. Edisi Pert. Challenge TB.
- Departemen Kesehatan RI. 2007. *Pedoman Penerapan DOTS di Rumah Sakit*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2014. *Pedoman nasional Pengendalian Tuberculosis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2020. *Strategi Nasional Penanggulangan Tuberculosis Di Indonesia 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Penanggulangan Tuberculosis*. Permenkes Nomor 67. Indonesia.
- Lei, X *et al.* 2015. Public-private mix for tuberculosis care and control: a systematic review. *International Journal of Infectious Diseases*, 34, pp. 20–32.
- Lei, Xun *et al.* 2015. Public-private mix for tuberculosis care and control: a systematic review. *International Journal of Infectious Disease*, 34, pp. 20–32.
- Lonnorth K, Uplear M, Arora VK, Juvekar S, Lan NTN, Mwaniki D, et al. 2004. Public Privat Mix for DOTS Implementation: what makes it work?. *Bulletin World*

Health Organization, 82, pp. 580–586.

Medicine, 18(7). doi:10.1371/journal.pmed.1003717.

Maria Agustina P.Tondong, Yodi Mahendradhata, R.A.A. 2014. Evaluasi Implementasi Public Private Mix Pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 3(1).

Matteelli, A. *et al.* 2018. Tuberculosis elimination: where are we now?. *European Respiratory Review*. 27(148). p. 180035. doi:10.1183/16000617.0035-2018.

Menberu, M., Kar, S. and Ranjan Behera, M. 2021. Review on public private mix TB control strategy in India. *Indian Journal of Tuberculosis* [Preprint]. doi:10.1016/j.ijtb.2021.07.007.

Nazriati, E. *et al.* 2021. Public-Private Mix Implementation and Achievements of Tuberculosis Control Program at Puskesmas in Pekanbaru. *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 21(2), pp. 86–94. doi:10.18196/mmjkk.v21i2.11731.

Penabulu Foundation. no date. *Implementation of Tuberculosis Revised District Public Private Mix (DPPM) Strategy in Medan and Denpasar*.

Purwanto EA; Sulistyastuti DR. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Reid, M.J.A. *et al.* 2019. Building a tuberculosis-free world: The Lancet Commission on tuberculosis. *The Lancet*, 393(10178), pp. 1331–1384. doi:10.1016/S0140-6736(19)30024-8.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunjaya, D.K. *et al.* 2022. Initiating a district-based public-private mix to overcome tuberculosis missing cases in Indonesia: readiness to engage. *BMC Health Services Research*, 22(110).

Susetyowati HM, Ningtyias FW, P.A. 2018. Peran kader dalam meningkatkan keberhasilan program pengobatan pencegahan dengan isoniazid (PP INH) pada Anak di Kabupaten Jember. *Multidisciplinary Journal*, 1(1), pp. 17–20.

WHO. 2016. *Global Tuberculosis Report 2016*. Geneva: World Health Organization. WHO. 2020. *Global Tuberculosis Report 2020*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. 2018. *Public-Private Mix for TB Prevention and Care: A Roadmap*. Geneva, Switzerland: Licence CC BY-NC-SA IGO 3.0.

Yu, S. *et al.* 2021. Evaluating the impact of the nationwide public-private mix (PPM) program for tuberculosis under National Health Insurance in South Korea: A difference in differences analysis. *PLoS*

Pedoman Penulisan Naskah Ilmiah

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik. **INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan** terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Naskah yang akan diterbitkan dalam **INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan** Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.
3. Komponen utama naskah setidak-tidaknya memuat hal-hal berikut:
 - a. **Judul**, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan.
 - b. **Identitas Penulis**, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, nama instansi, asal negara, alamat korespondensi dan e-mail.
 - c. **Abstrak/Abstract** ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris beserta kata kuncinya. Abstrak ditulis dalam 1 alinea mencakup tujuan, metode, hasil kajian/penelitian beserta rekomendasi. Abstrak ditulis satu paragraf, tanpa kutipan, sumber referensi, dan footnote. Jumlah karakter kata dalam abstrak tidak lebih dari 300 kata. Untuk naskah yang ditulis dengan bahasa Indonesia, abstrak bahasa Indonesia diletakkan di atas abstrak bahasa Inggris. Berisi 200 sampai 300 kata
 - d. **Pendahuluan**, berisi apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan dimana kajian/penelitian dilakukan, serta tujuan penelitian. Pendahuluan tidak menggunakan subjudul, berisi penjelasan padat dan ringkas tentang latar belakang penelitian, studi pustaka yang mendukung dan relevan, Isi tinjauan pustaka mencakup teori dan pendapat ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan. Tinjauan pustaka berupa literatur review dan penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian ini. Sebaiknya sumber referensi yang menjadi bahan acuan pengutipan naskah memiliki informasi mutakhir (maksimal sepuluh tahun terakhir) dan bersumber dari literatur primer.. Isi pendahuluan menekankan pada urgensi, keunikan, tujuan, dan permasalahan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis/peneliti. Keunikan yang dimaksud adanya perbedaan atau kekhasan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya.
 - e. **Metode** berisikan disain penelitian yang digunakan, populasi/sampel atau subjek/objek, sumber data, instrumen, analisis dan teknik analisis yang digunakan.
 - f. **Hasil dan Pembahasan**. Hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, Hasil bukan data mentah, tetapi data yang sudah diolah dan diinterpretasikan dalam bentuk data statistik, baik berupa tabel, grafik, bagan, sketsa, maupun foto yang dipadukan dengan teori yang relevan. Sedangkan pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. pembahasan merupakan hasil analisis data berdasarkan teori yang relevan. Isi hasil dan pembahasan harus menjawab permasalahan penelitian dan menemukan analisis yang tepat untuk solusi/memberikan dampak positif bagi pengembangan iptek di masyarakat. Disajikan tanpa subjudul.
 - g. **Kesimpulan** merupakan intisari hasil dan pembahasan penelitian. Isi kesimpulan tidak disertai teori/kutipan. Kesimpulan menekankan pada informasi dampak penelitian, manfaat, menjawab tujuan penelitian tanpa melampauinya, disajikan dalam bentuk narasi.
 - h. **Rekomendasi** berupa alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk pointer, berisi bentuk dan telahannya untuk dilaksanakan mengacu pada prinsip tepat-guna, logis dan relevan.
 - i. **Ucapan terimakasih**. Memuat pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan penelitian.
4. Tabel, gambar dan grafik dapat terbaca dengan jelas dan hendaknya agar dilampirkan secara terpisah serta diberi penjelasan yang memadai. Penulisan judul tabel (cambria 10) dan isi tabel (cambria 10; 1 spasi). Judul tabel ditulis di atas tabel dan disusun berurutan dalam satu naskah, misalnya Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dst. Apabila mengutip tabel dari bacaan/referensi lain, harus dicantumkan. Judul gambar (Cambria 10) dan ditulis di bawah gambar. Objek lain yang termasuk gambar antara lain

grafik, bagan, sketsa, dan foto. Judul gambar disusun berurutan dalam satu naskah, misalnya Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dst. Apabila mengutip gambar dari bacaan/referensi lain, harus dicantumkan sumbernya.

5. Penulisan rujukan sesuai dengan model Harvard. Pada isi tulisan, nama penulis ditulis disertai dengan tahun penulisannya. Pada bagian Daftar Pustaka, penulisan diurut sesuai dengan abjad dan disarankan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, End Note, dsb.
6. Referensi minimal 60% berasal dari hasil penelitian relevan terdahulu dari jurnal ilmiah dan *similarity check* minimal 20%. Beberapa contoh penulisan referensi dalam jurnal ini adalah:

Buku

Abel, R. 2004. *Revolusi Kesehatan Mata: Pencegahan dan Pengembalian Masalah Penglihatan*. New York: Kensington Book

Chaniago, A. 2010. Studi Pustaka dan Konseptualisasi Penelitian. Dalam: Zaluchu, F. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Bandung: Citapustaka Media, hal 79-92.

Artikel dari Jurnal

Ang, L. dan Taylor, B. 2005. Memanajemen Keuntungan Konsumen Menggunakan Matriks Portofolio. *Jurnal Pemasaran dan Manajemen Konsumen Strategik* 12 (5), hal 298-304

Bagian di dalam buku

Ballinger, A. dan Clark, M. 2001. Nutrisi, Pengendalian Nafsu Makan dan Penyakit. Dalam: Payne-James, J. dkk. editor. *Dukungan Artifisial bagi Praktik Klinik*. Edisi kedua. London: Greenwich Medical, hal 225-239

Koran

Benoit, B. 2007. Peran G8 dalam Pemanasan Global. *Harian Kompas* 29 Mei 2007, hal 9.

Laporan

Komisi Eropa. 2004. *Laporan Pendahuluan terhadap Implementasi dari Strategi Pemasaran Internal 2003-2006*. Luxemburg: Unit Publikasi Komisi Eropa.

Konferensi

Fiedelius, H.C. 2000. Miopi dan Penurunan Visual: Aspek Global. Dalam: Lin, L.L.K. dkk. editor. *Miopia Terbaru II: Prosiding Konferensi Internasional ke-7*. Taipei, 17-20 Nopember 1998. Tokyo: Springer, hal 31-37.

Tesis

Garcia-Sierra, A. 2000. Investigasi Penyebab Ca-Serviks pada Wanita Usia Subur di Perkotaan. Tesis PhD, Universitas Indonesia.

Jurnal Artikel Elektronik

Merchant, A.T. 2009. Diet dan Aktifitas Fisik pada Anak-Anak di Kawasan Kumuh Perkotaan: sebuah Studi Cross Sectional. *Jurnal Nutrisi* [Online] Edisi 6. Dari: <http://www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-6.1.pdf> [Diakses: 10 Mei 2007].

Web Page

Thompson, B. 2006. Mengapa Balita Butuh ASI [Online]. Dari: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/459876> [Diakses: 10 Mei 2007].

Depkes RI. 2006. Panduan Imunisasi [Online]. Dari: http://www.depkes.go.id/bayi_panduan_imunisasi/2345 [Diakses: 19 Februari 2011].

7. Naskah dituliskan menggunakan template yang telah disediakan pada laman OJS Jurnal INOVASI
8. Naskah yang masuk hendaknya diterima 2 (dua) bulan sebelum waktu penerbitan untuk direview oleh anggota dewan redaksi dan reviewer (mitra bestari) yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi.
9. Dewan Redaksi berhak menolak naskah ilmiah yang dianggap tidak layak muat. Naskah disampaikan melalui laman OJS **INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan** <http://jurnal.bappelitbang.sumutprov.go.id/>
10. Redaksi berhak menolak naskah yang isinya tidak sesuai dengan cakupan jurnal dan formatnya tidak sesuai dengan serta pedoman penulisan naskah.
11. Setiap penulis menyetujui untuk mengalihkan hak ciptanya ke **INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan** jika naskahnya diterima untuk diterbitkan.



Alamat Redaksi :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Pangeran Diponegoro No. 21-A Medan 20152
Email : inovasibpp@gmail.com

